

A. Melantik Rompegading

HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN DEBITOR

ALQAPRINT JATINANGOR

SECURE
IN DEBT
BANKRUPT



ISBN 978-623-6523-48-3 (PDF)



9 786236 523483

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

- Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN DEBITOR

A. Melantik Rompegading

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

Cakrawala Baru Dunia Buku



ALQA 37.16.091

*Hak Tanggungan
dalam Kepailitan Debitor*

© Prof. Andi Melantik Ronpegading, S.H., M.H.
Penyunting, Aman Abi Wildan.
Setting/Cover, Wawan Kurniawan

ISBN Buku Cetak
978-979-9462-91-6
Tahun Terbit Cetak: 2016
ISBN Buku Elektronik (Digital)
978-623-6523-48-3 (PDF)
Tahun Terbit Digital: 2020

Diterbitkan oleh
ALQAPRINT JATINANGOR - Anggota Ikapi
Nomor 006/JBA/99
Jalan Cibeusi I Bojongeureun No. A47
Kawasan Pendidikan Jatinangor
Telp. (022) 877 06 068 - 081 31 22 47 263
Sumedang 45363/Bandung 40600
e-mail: alqaprint@yahoo.co.id
alqaprintjatinangor@gmail.com

NPWP: 01.745.881.1-446.000
PKP: S-159PKP/WPJ.1503/2021
NIB: 261021 0021403 0004

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional pelaku ekonomi memerlukan dana yang umumnya diperoleh melalui berbagai fasilitas perkreditan yang disediakan lembaga perbankan. Gejolak moneter yang melanda Indonesia sangat memengaruhi kemampuan pengusaha untuk mengembangkan atau melangsungkan kegiatan usahanya termasuk kemampuan untuk membayar utang. Penyelesaian utang piutang menjadi persoalan sangat mendasar untuk segera dicarikan solusinya. Lembaga kepailitan merupakan suatu upaya yang sangat diperlukan guna menjamin pelunasan utang-utang kepada para kreditor. Upaya tersebut masih menyisakan sejumlah ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena ketentuan kepailitan telah dianggap mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang jaminan hak tanggungan, kenyataannya sangat sulit bagi seorang kreditor untuk dapat melakukan eksekusi sebagai pemenuhan atas pembayaran utang debitor yang wanprestasi, karena terjadi pemahaman yang tumpang tindih. Hukum jaminan dianggap mengandung kelemahan, baik dilihat dari segi perangkat hukum maupun pelaksanaannya karena pengaturan hukum jaminan masih bersifat inkonsistensi, sehingga dirasakan kurang memadainya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi, sementara tuntutan akan pengaturan di bidang hukum jaminan semakin mendesak. Fenomena inilah yang melandasi sehingga mendorong untuk mengkaji substansi, kelembagaan serta nilai budaya masyarakat berkaitan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor.

Bagi Allah Subhanahu Wataala segala puji dan syukur penulis persembahkan, karena berkat rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga buku ini dapat dirampungkan. Berbagai aral perintang, kendala, dan masalah yang menghadang sepanjang proses menuju penyelesaiannya tanpa henti. Kegagalan merupakan suatu hal yang niscaya, sekiranya

tiada pertolongan Allah dan uluran tangan berbagai pihak memberikan bantuan dengan serba cara dan wujudnya.

Untuk kesemuanya itu diawali dengan puji syukur bagi Allah semata, tiada lupa salam dan salawat bagi Muhammad Rasul-Nya, *rahmatan-lil-alamiin*. Dari lubuk hati yang terdalam disampaikan terima kasih kepada semua pihak atas segala wujud keterlibatannya dari proses awal hingga penyelesaian buku ini, bahkan untuk seterusnya yang tidak berhingga sepanjang hayat.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis di haturkan terima kasih, semoga Allah SWT memberi ganjaran amat yang setimpal.

Penulis sadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sajikan dalam buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, dimohon sumbang saran dan petunjuk dalam rangka penyempurnaannya.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENEGAKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN	13
A. Penegakan Hukum	13
B. Dasar Filosofi Undang-Undang Hak Tanggungan	18
BAB III KONSEPSI, PRINSIP DASAR, DAN POSISI HAK TANGGUNGAN	23
A. Konsep dan Prinsip Dasar Hak Tanggungan	23
B. Posisi Hak Tanggungan dalam Hukum Jaminan Nasional	28
C. Hak Tanggungan sebagai Pengaman Kredit Perbankan	36
BAB IV DASAR FILOSOFI UU KEPAILITAN	41
A. Perlindungan Hukum kepada Kreditor dan Debitor Pailit.....	48
B. Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis.....	53
C. Pihak yang Terkait dalam Kepailitan	64
D. Prosedur Eksekusi	69
1. Eksekusi Hak Tanggungan	69
2. Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan dalam Hal Debitor Pailit	75
BAB V TELAAH KRITIS HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN DEBITOR	79
A. Analisis Pengaruh Substansi terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis	79
1. Rumusan dan Aktualisasi Materi UUHT dan UUK	79
2. Sinkronisasi Substansi UUHT dan UUK.....	85

B.	Analisis Faktor Kelembagaan terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis dalam Kepailitan Debitor	106
1.	Distribusi Wewenang	112
2.	Koordinasi Antarlembaga Terkait	117
3.	Pelaksanaan Pengawasan	121
C.	Analisis Budaya Hukum terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis	129
1.	Pengetahuan	129
2.	Perilaku	133
3.	Harapan Masyarakat	138
BAB VI	PENUTUP.....	145
DAFTAR PUSTAKA	147
INDEKS	155

ALQAPRINT JATINANGOR

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria disingkat UUPA) telah menyediakan suatu lembaga jaminan yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu hak tanggungan. Amanah Pasal 51 UUPA ini baru terlaksana setelah hampir 36 tahun berjalan, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Lainnya yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT) pada 9 April 1996. Lahirnya UUHT ini merupakan salah satu wujud dan tekad dari pemerintah untuk menghapuskan beberapa produk hukum kolonial Belanda, khususnya dalam masalah jaminan hak tanggungan, yang sebelumnya masih menggunakan lembaga jaminan dengan bentuk hipotik dalam ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) dan termasuk juga lembaga jaminan *Credietverband*.

Sesuai amanah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 51 UUPA tentang lembaga hak tanggungan ini, selanjutnya berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 57 UUPA, dinyatakan juga selama undang-undang mengenai hak tanggungan belum terbentuk, maka yang diberlakukan adalah ketentuan tentang hipotik (*hypotheek*, Pasal 1162 BW) dan ketentuan-ketentuan mengenai Kreditverband (*credietverband*, Stb. 1908-542 jo Stb. 1937-190).

Ketentuan tentang *hypotheek* dan *credietverband* yang merupakan produk hukum kolonial Belanda, dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi dinamika perkembangan perekonomian yang berkembang sangat pesat dewasa ini, terutama di bidang perkreditan dan jaminan kredit, menyebabkan timbulnya perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai masalah pelaksanaan hukum jaminan atas tanah. Untuk menjawab tantangan pembangunan di bidang ekonomi, khususnya

bidang perkreditan pada lembaga perbankan, maka kehadiran dari UUHT merupakan suatu langkah yang tepat. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di bidang ekonomi yang menghendaki tersedianya piranti hukum yang dapat menampung peningkatan perkreditan yang semakin kompleks tersebut, agar dapat memberi keseimbangan dalam perlindungan maupun jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan.

Jika ditelusuri lebih jauh, untuk memelihara kesinambungan pembangunan nasional, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta memerlukan dana dalam jumlah besar yang umumnya bersumber atau diperoleh melalui berbagai fasilitas perkreditan yang disediakan lembaga perbankan. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat pula memberikan kepastian hukum, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan hasil pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan *basic law* yang kuat dalam operasional perkreditan, yaitu hukum jaminan yang permanen, sebagai langkah mengantisipasi terjadinya kredit-kredit bermasalah.

Dengan kata lain, adanya hak tanggungan yang kokoh, diharapkan dapat memperkecil intensitas kredit bermasalah baik secara kuantitas maupun kualitas modus operandi kredit bermasalah yang terjadi pada lembaga perbankan. Kredit bermasalah ini merupakan “penyakit “ yang paling ditakuti lembaga perbankan, karena akibatnya sangat fatal terhadap kelangsungan hidup dari usaha suatu lembaga perbankan. Kenyataan ini telah dialami oleh beberapa lembaga perbankan di Indonesia.

UUHT dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan secara seimbang. Selain memberikan perlindungan kepada kreditor, UUHT juga memberikan perlindungan kepada debitor sebagai pemberi hak tanggungan dan pihak ketiga.

Sejak gejolak moneter melanda negara Indonesia khususnya dan negara-negara Asia umumnya pertengahan 1997, sangat memengaruhi kemampuan pengusaha untuk mengembangkan atau melangsungkan kegiatan usahanya termasuk kemampuan untuk membayar utang. Itulah

yang melatarbelakangi sehingga timbul pemikiran untuk memperbaiki sistem dalam hukum kepailitan.

Penyelesaian utang piutang menjadi persoalan sangat mendasar untuk segera dicarikan solusinya. Dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Lembaga kepailitan merupakan suatu upaya yang sangat diperlukan guna menjamin pelunasan utang-utang kepada para kreditor.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 adalah untuk melakukan penyempurnaan terhadap UU Kepailitan "*Faillissements Verordening*" (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348) yang merupakan warisan jaman kolonial, antara lain adalah adanya kebutuhan yang besar dan sifatnya mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka, dan efektif guna menyelesaikan utang piutang yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional (Sri Wardah, 1999: 68).

Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, bahwa pemerintah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Maka walaupun tertunda penyelesaiannya hingga 18 Oktober 2004 lahirlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening* Stb. 1905 -217 juncto Stb. 1906 -348) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pokok-pokok pikiran dari UU Kepailitan (UUK) No. 37 Tahun 2004 pada hakikatnya tidak berbeda dengan undang-undang sebelumnya.

Upaya pembaharuan tersebut masih menyisakan sejumlah ketidakpuasan di kalangan masyarakat, menyangkut perlindungan kepentingan yang seyogianya diberikan baik kepada kreditor maupun debitor. Yang lebih memprihatinkan, pembaharuan yang dilakukan itu sama sekali tidak memberikan kejelasan mengenai hak-hak yang disebut

“Hak Separatis” sebagaimana yang dikenal dalam hukum positif tentang hak jaminan yang berlaku di Indonesia sekarang. (Sutan Remy Sjahdeini, 2002: 55).

Permasalahan timbul bila terdapat beberapa kreditor dan ternyata debitor cidera janji terhadap salah satu atau beberapa kreditor, atau debitor jatuh pailit dan harta kekayaannya harus dilikuidasi. Sudah tentu masing-masing kreditor merasa mempunyai hak terhadap harta kekayaan debitor itu sebagai jaminan piutangnya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 BW. Segala harta kekayaan seorang debitor baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya ketentuan itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitor kepada setiap kreditor atas segala kekayaan debitor itu.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1132 BW, bahwa harta kekayaan debitor itu menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberi utang kepada debitor yang bersangkutan secara seimbang atau proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing. Pasal 1132 BW ini memberi indikasi bahwa di antara para kreditor itu ada yang dapat didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain apabila ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Alasan-alasan yang sah yang dimaksudkan itu ialah alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Di antara alasan-alasan yang dimaksud itu diberikan oleh Pasal 1133 BW hak untuk didahulukan bagi seorang kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain timbul dari hak istimewa, gadai, dan hipotik. Urutan dari hak untuk didahulukan yang timbul dari ketiga hak yang disebutkan dalam Pasal 1133 BW itu menurut Pasal 1134 BW gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal yang oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Undang-Undang Hak Tanggungan mengenal tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam Pasal 5 ayat (2). Peringkat tersebut diwujudkan dengan penyebutan hak tanggungan peringkat pertama, kedua dan seterusnya. UUHT tidak memberikan penjelasan mengenai dampak hukum dari tingkatan-tingkatan hak tanggungan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi mempunyai hak untuk mengambil pelunasan lebih dulu daripada hasil eksekusi benda jaminan, dengan konsekuensi bahwa kreditor pemegang hak tanggungan dengan peringkat lebih tinggi

mempunyai kemungkinan pelunasan yang lebih besar atas tagihannya, karena ia mengambil lebih dahulu dari hasil eksekusi. Konsekuensi logis dari sifat hak kebendaan yang mengatakan bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lahir kemudian. Fungsi peringkat yang tinggi daripada hak tanggungan baru benar-benar tampak, kalau hasil penjualan objek hak tanggungan tidak cukup untuk membayar semua tagihan kreditor pemegang hak tanggungan.

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh UU Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan mempunyai hak yang disebut hak separatis yakni hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan (istilah dalam UU Kepailitan ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit, kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan terhadap harta kekayaan debitor yang dibebani dengan jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara khususnya sistem perkreditan perbankan. Namun ternyata hak separatis kreditor pemegang hak jaminan telah sangat dikekang bahkan diinjak-injak oleh UU Kepailitan (Sutan Remy Sjahdeini, 1998: 13).

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) dari UUK No. 37 Tahun 2004 terkesan bahwa UU Kepailitan mengakui dan menghormati hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Di mana menurut Pasal 55 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditor pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.

Namun dalam Pasal 56 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam

penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) ini justru menjadi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (hak agunan) yang diakui oleh Pasal 55 ayat (1) itu. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) itu mengemukakan bahwa penangguhan yang dimaksud bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, atau untuk mengoptimalkan harta pailit, atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga mengandung pengertian bahwa harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan juga merupakan bagian dari harta pailit.

Demikian juga dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK No. 37 Tahun 2004 dapat pula disimpulkan bahwa harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan merupakan bagian dari harta pailit, sehingga bertentangan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (hak agunan). Sesuai dengan ketentuan hak separatis, benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Penjelasan Pasal 56 ayat (3) yang mengemukakan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator, terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) yang mengindikasikan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit menunjukkan bahwa UU Kepailitan ini tidak taat asas (tidak konsisten). Di satu pihak ketentuan ini nampaknya mengakui hak separatis dari kreditor preferen, tetapi di pihak lain ketentuan ini justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit. Jika pelanggaran terhadap asas-asas/sendi-sendi hukum tidak dihindarkan, maka akan tercipta ketidakstabilan, lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hukum dan masa depan (Mariam Darus Badruzaman, 1999: 18)

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 UU Kepailitan juga bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 21 UUHT tersebut menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT. Dengan kata lain Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 UU Kepailitan itu

menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan.

Ketentuan UU Kepailitan yang tidak mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, telah menghancurkan salah satu sendi yang terpenting dari sistem perkreditan perbankan Indonesia. Hal ini akan menimbulkan keengganan bagi perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan internasional untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeini (1998: 14),

Dalam kaitan tersebut, peraturan perundang-undangan tentang *insolvensi* atau kepailitan menjadi bagian penting dalam transaksi bisnis. UU Kepailitan yang tegas dan transparan akan dapat memberikan kepercayaan kepada investor lokal dan luar negeri jika pelaksanaan atau eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga bukan hanya sebatas putusan di atas kertas melainkan benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

UU Kepailitan dibuat untuk memberikan perlindungan yang seimbang kepada para kreditor, apabila debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga para kreditor pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat mengakses harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit.

Di samping ketentuan kepailitan telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, di dalam praktik sangat sulit bagi seorang kreditor untuk dapat melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan sebagai pemenuhan atas pembayaran utang debitor yang wanprestasi. Dalam hal ini terjadi pemahaman yang tumpang tindih mengenai proses eksekusi antara Pengadilan Negeri dengan Kantor Lelang Negara atau lembaga lain yang terlibat. Banyak faktor di luar kendali kreditor pemegang hak jaminan yang membuat berlarut-larutnya eksekusi hak jaminan.

Sebagaimana diketahui menurut Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1a) UUHT, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum walaupun tanpa persetujuan pemberi hak tanggungan, karena kewenangan pemegang hak tanggungan pertama itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini mengandung arti bahwa pemegang hak tanggungan pertama dapat langsung meminta

kepada kepala kantor lelang untuk melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.

Demikian juga dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan (Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat 1b)) mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengandung arti bahwa apabila debitur cidera janji dapat langsung melakukan tindakan eksekusi. Namun Retnowulan Sutantio (1996: 182), memandang bahwa pelelangan yang dilakukan tanpa perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri adalah bukan tindakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, karena eksekusi harus melalui prosedur mulai dari penegasan penyitaan sampai pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 196 HIR, sehingga dianggap tidak berbeda dengan sebelum UUHT berlaku (Retnowulan Sutantio, 1999: 35). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 UUHT jo 224 HIR/258 RBG maka pelelangan dimaksud, harus dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Bachtiar Sibarani, 2001: 118).

Dengan adanya perbedaan pengertian mengenai eksekusi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Agar tidak terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih antara lembaga yang melakukan eksekusi, diperlukan adanya harmonisasi hubungan antara lembaga yang menangani proses eksekusi, sehingga asas pemberian perlindungan yang seimbang di antara para pihak bisa tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa setelah debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, maka kuratorlah yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit termasuk yang menjadi objek jaminan hak tanggungan menurut UU Kepailitan, Oleh karena itu kurator yang wajib menyerahkan benda dimaksud dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan dalam hal debitur pailit. Hal ini bertentangan dengan kedudukan pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, sehingga perlu untuk melihat hubungan kelembagaan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitur.

Praktik hak tanggungan kebanyakan digunakan di lingkungan perbankan, sehingga jika hendak melihat perilaku dan sikap orang dalam bidang hak jaminan dengan tanah sebagai objeknya, maka akan terlihat kenyataan itu dalam dunia perbankan.

Perbankan sebagai suatu lembaga kegiatan usaha yang menghimpun dana simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit telah menjadi milik masyarakat yang telah memberikan kepercayaan, di mana eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kesediaan masyarakat yang percaya pada dunia perbankan dalam menyimpan uangnya. Sehingga dalam kedudukannya sebagai kreditor, bank perlu untuk diberi perlindungan hukum.

Mengenai kewenangan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/(sekarang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dalam upaya melakukan penagihan piutang negara melalui Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 dan kejaksaan yang juga mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan terhadap piutang negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, harus ada kejelasan karena ketidakjelasan dalam hal ini akan sangat berpotensi menimbulkan debat tentang kualitas dari permohonan pailit itu sendiri.

Keterlibatan Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang khusus bertugas menangani permintaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, spiritnya adalah asas-asas murah, sederhana, dan cepat juga asas profesionalisme dan keadilan bagi semua pihak.

Adapun mengenai cara penunjukan kurator oleh Pengadilan Niaga merupakan wewenang dari hakim, di mana banyak kurator yang sebenarnya tidak diusulkan oleh pihak yang berperkara menjadi Kurator karena ditunjuk oleh hakim. Pengaturan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan, bahwa selama kurator yang diajukan tidak terbukti mempunyai *conflic of interest* dengan kreditor maupun debitor, hakim wajib menerima kurator yang diusulkan oleh kreditor dan debitor dalam permohonan pailit tidak diindahkan.

Ketentuan dalam UU Kepailitan belum sepenuhnya berdasarkan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi para pihak yang terkait dan berkepentingan dalam kepailitan. Sementara hal itu mutlak diperlukan yakni mengakomodasi prinsip-prinsip dasar kepailitan secara komprehensif dan adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan mutlak diperlukan (Ridwan Khairandy, 2002: 32).

Sebagaimana kasus Grand Hotel Cirebon masih menyisakan kasus hak jaminan yang lengkap dan sangat runyam. Selain melibatkan berbagai

pihak seperti perbankan, peradilan, badan pelelangan, pertanahan dan kalangan pengusaha. Ini menjadi salah satu bukti sepak terjang para praktisi hukum yang sangat dominan dalam memengaruhi transaksi bisnis. Oleh karena ruwetnya kasus ini layaknya sebuah lingkaran setan, sehingga dapat menjadi salah satu pelajaran yang bernilai dan bermanfaat (Bachtiar Sibarani, 2003: 79).


Hak tanggungan merupakan lembaga hak jaminan atas tanah yang cukup kuat dengan ciri-ciri pokok, memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya, selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun objek itu berada, memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Namun dalam kenyataannya sangat sulit bagi seorang kreditor pemegang jaminan hak tanggungan untuk dapat menerima kembali pembayaran piutangnya terutama dalam hal debitor pailit.

Dalam hal ini bekenanya hukum tidak dapat diabaikan peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum, juga yang menjalankan hukum itu. Supaya pandangan terhadap hukum lebih realistis dan tidak mengabaikan realita sosial, maka diperlukan komponen di luar hukum yang sifatnya kultural/budaya, agar dapat melihat hukum sebagai apa adanya dalam kehidupan masyarakat yang berisikan pengetahuan, sikap/perilaku, harapan dan pendapat mengenai hukum, termasuk kekeliruan dalam penggunaan hukum dan penyalahgunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum jaminan yang berlaku saat ini mengandung kelemahan, baik dilihat dari segi perangkat hukum maupun pelaksanaannya. Pengaturan hukum jaminan masih bersifat inkonsistensi, sehingga dirasakan kurang memadainya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi, sementara tuntutan akan perlunya pengaturan di bidang hukum jaminan yang menunjang perekonomian semakin mendesak.

Melihat beberapa persoalan pokok di atas yang merupakan problematika utama yang dihadapi oleh pemegang jaminan hak tanggungan khususnya dalam hal debitor dinyatakan pailit, maka perlu dikaji secara mendalam tentang perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor.

Kerangka Pemikiran



Atas dasar itu pula fokus buku ini akan melihat sejauh mana kandungan substansi hukum hak tanggungan dan kepailitan telah menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Kemudian akan dilihat pula seberapa jauh hubungan kelembagaan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor; dan terakhir akan dilihat, sejauh mana hubungan budaya hukum masyarakat dengan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor.

ALQAPRINT

ALQAPRINT

ALQAPRINT

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

BAB II

PENEGAKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN

A. PENEGAKAN HUKUM

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Dengan kata lain bahwa bagaimana sikap atau tindak manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Agar hukum berfungsi dengan baik dalam masyarakat, hukum harus memenuhi tiga unsur berlakunya yakni secara yuridis di mana penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, secara sosiologis apabila kaidah tersebut berlaku efektif di masyarakat dan secara filosofis apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi (Soerjono Soekanto, 1983: 13).

Sejalan dengan itu Lawrence M. Friedman (1975: 16), menguraikan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum itu merupakan masukan, prosesnya adalah struktur hukum sedangkan keluarannya adalah budaya hukum. Sebagaimana Soerjono Soekanto (1983: 34) bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diaturnya.

Soerjono Soekanto (1983: 14) mengetengahkan dua pengertian penegakan hukum, yaitu:

- a. Pengertian dalam arti yang luas, yang mencakup (1) lembaga-lembaga yang menerapkan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, (2) pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi, (3) segi administratif, seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan seterusnya, (4) penyelesaian sengketa di luar

pengadilan, (5) batas-batas wewenang antara pengadilan sipil dengan pengadilan militer dan pengadilan agama.

- b. Pengertian dalam arti sempit yang mencakup penerapan oleh lembaga-lembaga peradilan (serta pejabat-pejabatnya), kejaksaan dan kepolisian.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo (1988: 134) menjelaskan bahwa penegakan hukum itu maknanya adalah pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri. Penegakan hukum substansialnya adalah pelaksanaan hukum.

Dalam pelaksanaan hukum, ada tiga komponen yang terkait, yaitu:

- a. Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat.
- b. Adanya seperangkat orang atau lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan yang dibuat itu dipatuhi dan tidak dilanggar.

Cara atau prosedur pelaksanaannya harus jelas dan tegas serta mudah dimengerti, agar pelaksanaannya tidak mengalami kesalahpahaman dan keraguan dalam tata organisasi maupun kewenangan.

Dalam kaitan dengan pembahasan ini, peraturan hukum cukup besar hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dengan perkataan lain, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya sudah dimulai sejak peraturan hukum harus dijalankan itu dibuat (Satjipto Raharjo, 1983: 25).

Peraturan hukum yang harus dijalankan itu tidak boleh bertentangan atau melanggar hak orang lain, sebab menurut C. de Rover (2000: 47), Hak (*right*) adalah hak (*entitlement*) tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. Sementara Kewajiban-kewajiban pemerintah yang lahir dari hak-hak ini sebagian besar adalah kewajiban negatif (*negative duties*) yaitu kewajiban-kewajiban untuk menahan diri, atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif (*positive duties*) sebagian besar ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal (Nickel, 1996: 11).

Selanjutnya Van Doorn (Satjipto Raharjo, 1983: 27) menunjukkan bahwa kedudukan manusia sebagai pemegang fungsi di dalam rangka

suatu organisasi, maka seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya itu menurut tafsirannya sendiri yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, asal usul sosial, dan politik.

Dengan demikian, ulasan yang dikemukakan oleh Van Doorn di atas, menunjukkan bahwa masalah lingkungan yang dimaksud bisa dikaitkan kepada manusia secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga (institusi).

Konsekuensi di atas menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum (petugas) memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah.

Oleh Gustaf Radbruch (Utrecht, 1982: 19) dinyatakan bahwa ada tiga syarat pokok yang sekaligus harus dipenuhi oleh hukum yaitu *gerechtigheit*, *zweckmaszigkeit*, dan *rechtssicherheit*. Selanjutnya Satjipto Rahardjo (1991: 19) menyatakan bahwa ada tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu secara ideal harus dimiliki oleh suatu aturan hukum.

Senada dengan itu, Achmad Ali (2002: 75) menyatakan tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu subjektif dan abstrak. Achmad Ali setuju kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas, sesuai dengan kasus inkonkreto.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak (Satjipto Rahardjo, 1991: 53).

Achmad Ali (2000: 3) mengungkapkan, mencetak rekor dengan membuat banyak perundang-undangan, tidak dapat dikategorikan suatu prestasi yang mempunyai pengaruh terhadap upaya pemberdayaan hukum, justru ketergopoh-gopohan pemerintah dan DPR dengan

membuat banyak perundang-undangan, malah dapat melahirkan undang-undang yang oleh Gunnar Myrdal dinamakan *sweep legislation* (undang-undang yang rendah kualitasnya karena dibuat secara tergesa-gesa) dan kesemuanya merupakan faktor tambahan berlangsungnya keterpurukan hukum ditanah air. Juga karena dalam kenyataannya banyak undang-undang yang dibuat tergesa-gesa yang tidak sinkron satu sama lain. Akibatnya bukan hanya sekedar semakin membingungkan masyarakat, melainkan memporak-porandakan tatanan hukum di Indonesia.

Menurut Roscoe Pound (1979: 141–144), tidaklah cukup hanya dengan membandingkan antara teks undang-undang yang satu dengan lainnya dan juga tidaklah cukup hanya dengan memerhatikan keadilan abstrak dari isi perundang-undangan itu. Hal yang jauh lebih penting adalah mempelajari bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan di dalam pelaksanaannya.

Telah diungkapkan fungsi hukum secara umum yang mencakup nilai dasar/tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sedang keberlakuan hukum mencakup keberlakuan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya akan diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto (1982: 14–18) mengemukakan bahwa berfungsinya kaidah hukum melibatkan banyak faktor yang ikut mendukung pelaksanaan berlakunya suatu peraturan, setidaknya-tidaknya dapat dikembalikan kepada empat faktor, yaitu:

- “Pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal dan dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian ini untuk menjamin jangan sampai terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan, walaupun diakui bahwa untuk mewujudkan kaidah hukum seperti tersebut di atas bukan hal yang gampang karena dihadapkan pada penilaian yang sangat mendalam.
- Kedua, penegak hukum harus mempunyai pedoman berupa peraturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dengan menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan kebijaksanaan. Dan yang paling penting, kualitas

petugas memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Bisa saja timbul masalah apabila kualitas dan mental petugas kurang baik, walaupun peraturannya sudah dibuat sebaik mungkin.

- Ketiga, adanya fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum yang telah ditetapkan. Fasilitas di sini terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.
- Keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Justru pada faktor ini masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Selanjutnya jika berbicara mengenai sistem hukum, maka akan berkisar pada peraturan dan institusi hukum. Kebanyakan orang berpendapat bahwa apa yang dinamakan sistem hukum hanya mencakup dua hal, yakni: *pertama*, komponen struktural, yaitu pola yang memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. *Kedua*, komponen substansial, yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Jika bekerjanya hukum semata-mata dilihat dari segi struktural saja maka akan terpaku pada kerangka bekerjanya sistem hukum sebagaimana digambarkan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Demikian pula jika hanya dilihat dari segi substantifnya saja maka yang tampak adalah hukum sebagai seperangkat norma yang logis dan konsisten serta bersifat otonom.

Menurut Lawrence M. Friedman untuk dapat melihat hukum secara lebih realistis, yaitu hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat, apakah hukum digunakan dalam kehidupan masyarakat atau tidak, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam penggunaan hukum dan penyalahgunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Diperlukan sudut penglihatan yang dapat dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum itu, yaitu dengan melihatnya sebagai suatu proses.

Dengan melihat hukum sebagai suatu proses maka dimungkinkan untuk memberi penekanan kepada faktor-faktor di luar hukum, terutama mengenai sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat yakni komponen yang bersifat kultural/budaya. Dengan masuknya komponen kultural ini, maka nilai-nilai dan sikap-sikap sosial akan mengisi kekurangan-kekurangan yang

dibutuhkan untuk dapat menjelaskan penggunaan, kesalahan penggunaan dan penyalahgunaan proses hukum serta sistem hukum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa apa yang disebut budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui pengetahuan, sikap atau perilaku dan harapannya mengenai hukum.

Satjipto Raharjo (1979: 79) telah membuat analisis tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa sebagai komponen struktural, maka hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sementara komponen substansi, merupakan keluaran dari sistem hukum dalam pengertian norma-norma hukum itu sendiri. Komponen ini tidak terikat kepada formalitas tertentu, dapat berupa undang-undang maupun kebiasaan-kebiasaan yang belum mendapatkan pengakuan secara formal, yang penting digunakan dalam masyarakat.

Sementara komponen budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum tersebut di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan, ini berguna untuk melihat hukum secara lebih realistis sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat. Untuk menentukan budaya hukum suatu masyarakat, harus melihat aspek-aspek kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan dan proses perkembangan yang terjadi di dalamnya secara menyeluruh sehingga dapat diketahui pengetahuan, sikap atau perilaku, harapan dan pendapatnya mengenai hukum.

B. DASAR FILOSOFI UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN

Untuk memahami materi pokok yang diatur dalam undang-undang hak tanggungan, kiranya perlu dimengerti dasar filosofi dan suasana

kebatinan yang mengiringi terbentuknya undang-undang tersebut. Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk mengerti dengan sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dari suatu negara, harus dipelajari bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangannya dan harus juga diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara digariskan pula bahwa dalam pembentukan hukum perlu mengindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu setiap penyusunan dan pembentukan hukum perundang-undangan nasional hendaknya harus beranjak dari amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut. Demikian pula dengan penyusunan dan pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah juga harus beranjak dari amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu. Apakah keberlakuannya secara filosofis, sosiologis, dan yuridis yang ditandai dengan kandungan nilai dasar hukum telah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dan memenuhi syarat sebagai suatu sistem hukum yang ideal.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai ketentuan dasar mengenai pokok-pokok agraria di Indonesia dalam mengatur tentang hak dan jaminan atas tanah telah menggariskan suatu ketentuan sebagaimana di sebutkan di dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa “hak tanggungan” hanya dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Pasal ini mengandung tiga dasar pokok berkenaan dengan pengaturan hak-hak jaminan atas tanah, yaitu:

- Hak jaminan atas tanah di Indonesia diberi nama “Hak Tanggungan”, yaitu suatu bentuk lembaga jaminan baru untuk menggantikan berbagai lembaga jaminan yang ada dan diakui menurut ketentuan yang berlaku di negara sekarang seperti hipotik, kreditverband, gadai, fidusia, dan lain-lain;
- Lembaga jaminan yang diberi nama “Hak Tanggungan” ini hanya dapat dibebankan kepada hak milik (Pasal 25), hak guna usaha (Pasal 33) dan hak guna bangunan (Pasal 39);

- Bahwa mengenai apa yang dinamakan “Hak Tanggungan” itu akan diatur dengan suatu undang-undang tersendiri dalam artian akan ada suatu undang-undang tentang hak tanggungan (Bandingkan: Abdurrahman, 1979: 17)

Selama undang-undang yang dimaksudkan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 57 UUPA, masih diberlakukan ketentuan hipotik sebagaimana dimaksud Buku Kedua BW dan ketentuan *credietverband* dalam staattersebutlad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan staattersebutlad 1937-190, sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan UUPA. Jadi, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas dimaksud oleh Pasal 51 tadi. Atas dasar itu dapat disimpulkan, bahwa yang tetap berlaku untuk “sementara” waktu bukan lembaga hipotik dan *credietverbandnya*, melainkan hanyalah ketentuan-ketentuannya saja sampai dengan terbentuknya undang-undang hak tanggungan tersebut (Rahmadi Usman, 1999: 35).

Adanya undang-undang hak tanggungan sebagai langkah awal dalam mengisi muatan materi hukum jaminan nasional, yang dalam hal ini sub sistem hukum jaminan atas tanah berupa hak tanggungan.

Secara tersirat dikehendaki agar undang-undang hak tanggungan yang baru ditetapkan harus mampu memacu perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Selain itu juga undang-undang ini harus mampu menjabarkan ketentuan yang ada dalam UUPA dan sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat masa kini dan menjawab tantangan ekonomi global yang melanda Indonesia. Terakhir, undang-undang ini juga harus mampu mengantisipasi perkembangan hukum jaminan modern yang tumbuh dan berkembang dengan pesat dalam bidang perkreditan (Abdurrahman, 1996: 3-4).

Kalau diperhatikan lebih lanjut konsiderans menimbang dan penjelasan umum undang-undang hak tanggungan, tergambar ada suatu “pesan” yang dititipkan pada undang-undang tersebut, yakni sebagai salah satu upaya rekayasa ekonomi untuk mengumpulkan dana yang sebanyak mungkin dari masyarakat. Undang-undang hak tanggungan ini cenderung bernilai politis dan ekonomis. Sesungguhnya undang-undang hak tanggungan tadi merupakan salah satu langkah pragmatis dan taktis dalam mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek hukum.

Dasar filosofi ekonomis tersebut sebagai berikut.

“Bahwa dengan bertambah meningkatnya Pembangunan Nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Selain itu pula dirumuskan **dasar filosofi yuridis** sebagai pertimbangan ditetapkan undang-undang hak tanggungan, yaitu:

- bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sampai dengan saat ini, ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikht atau tidak berikht benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk;
- bahwa berikht dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur hak tangggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan degan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, sekaligus mewujudkan unifikasi hukum tanah nasional.

Dikemukakan pula **dasar filosofi sosiologis** sebagai pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu:

- bahwa ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana diatur dalam Buku II BW sepanjang mengenai credietverband dalam staatersebutlad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan staatersebutlad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-undang tentang hak tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi indonesia ;
- bahwa mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah ditunjuk sebagai objek hak tanggungan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak pakai atas tanah tertentu wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani hak tanggungan (Rachmadi Usman, 1999: 41).

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan-ketentuan pokok agraria. Oleh karena itu, undang-undang hak tanggungan harus serasi dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana tetap terjamin konsistensi dan kesinambungannya.

Oleh karena lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, maka tidak semua lapisan masyarakat akan dapat memanfaatkan “peluang” yang diberikan undang-undang hak tanggungan guna memperoleh kredit dengan jaminan hak tanah. Lapisan masyarakat yang “beruanglah” yang cenderung memanfaatkan fasilitas demikian yang diadakan undang-undang hak tanggungan. Apabila hal demikian ini terus berlanjut, tidak mustahil konsep “*trickle down effect*” hanyalah sebagai “simbolik” semata bagi pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan oleh mitos yang berlainan sebagai pengerak hukum dalam perjalanan sejarah pembangunan bangsa kita.

BAB III

KONSEPSI, PRINSIP DASAR, DAN POSISI HAK TANGGUNGAN

A. KONSEPSI DAN PRINSIP DASAR HAK TANGGUNGAN

Setelah melewati rentang waktu lebih dari 36 tahun sejak diamanatkan oleh Pasal 51 UUPA, akhirnya pada tanggal 9 April 1996 lahirlah suatu undang-undang yang diharapkan dapat menampung serta sekaligus mengamankan kegiatan perkreditan dalam upaya memenuhi kebutuhan tersedianya dana untuk menunjang kegiatan pembangunan. Lahirnya UUHT ini diharapkan menciptakan unifikasi hukum di bidang hak jaminan atas tanah.

Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang baru terbit setelah sekian lama ditunggu, reaksi awal yang muncul pada umumnya berupa pertanyaan seputar hal-hal baru yang diatur oleh UUHT. Permasalahan yang muncul umumnya bersifat administratif pelaksanaan UUHT dan bukan bersifat substansial (Maria Sumarjono, 1996: 39).

Di antara beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memahami UUHT ini antara lain:

- Perkembangan dan penegasan tentang objek Hak Tanggungan;
- Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT);
- Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial;
- Sanksi administratif;
- Peraturan pelaksanaan UUHT.

Sebagai suatu lembaga hak jaminan yang kuat, maka hak tanggungan ini mempunyai ciri-ciri pokok (Maria S.W. Sumarjono, 1996: 40), yaitu:

- Memberikan kedudukan yang diutamakan (*preferent*) kepada kreditornya ;
- Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek itu berada (*droit de suite*) ;
- Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas ;
- Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

Di samping itu, hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi yang artinya bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objeknya dan setiap bagian daripadanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, tetapi hak tanggungan tetap membebani seluruh objeknya untuk sisa utang yang belum dilunasi Pasal 2 ayat (1) UUHT.

Asas tidak dapat dibagi-bagi tersebut dapat disimpangi dalam hal hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah dan pelunasan utang yang dijamin dilakukan dengan cara angsuran sebesar nilai tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut. Dengan demikian, hak tanggungan hanya akan membebani sisa objek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi Pasal 2 ayat (2). Agar hal itu dapat berlaku, maka harus diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Sifat lain dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan merupakan ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok, yakni perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Keberadaan, berakhirnya dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya bergantung pada utang yang dijamin pelunasannya tersebut.

Keberadaan hak tanggungan ditentukan melalui pemenuhan tata cara pembebanannya yang meliputi dua tahap kegiatan, yaitu:

- Tahap pemberian Hak Tanggungan dengan dibuat APHT oleh PPAT yang didahului dengan perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang piutang ;
- Tahap pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Pertahanan yang menandakan saat lahirnya Hak Tanggungan.

Akta pemberian hak tanggungan memuat substansi yang bersifat wajib, yakni berkenaan dengan nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak-pihak yang bersangkutan, penunjukan

utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas tentang objek hak tanggungan. Di dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji sebagaimana lazimnya, yang umumnya membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap objek hak tanggungan tanpa izin tertulis dari pemegang hak tanggungan serta agar objek hak tanggungan tetap dalam keadaan terpelihara atau objek tersebut tidak merosot nilainya. Pencantuman ketentuan ini sangat penting, terutama untuk pertimbangan nilai ekonomis benda jaminan.

Dalam kaitannya dengan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dan apabila hal tersebut dikehendaki untuk berlaku, harus dicantumkan sebagai salah satu janji mengingatkan bahwa penjualan objek hak tanggungan tersebut yang merupakan milik pemberi hak tanggungan harus dilakukan sesuai dengan asas penghormatan kepada milik orang lain.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, APHT, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan, maka segala macam janji itu sudah tercantum di dalam formulir APHT (Pasal 2). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1996 tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 17 UUHT yang memerintahkan adanya pengaturan tentang bentuk dan isi APHT dan buku tanah hak tanggungan serta hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA, yaitu PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kini diatur oleh PP No. 24 Tahun 1997.

Pembuatan APHT wajib diikuti dengan pengiriman oleh PPAT ke Kantor Pertanahan, aktanya beserta warkah lain yang diperlukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT tersebut (Boedi Harsono, 1996: 42). Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran, maka Kantor Pertanahan melakukan pendaftaran hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa tanggal buku tanah hak tanggungan adalah hari ketujuh tersebut. Saat pemberian tanggal buku tanah adalah sangat penting, karena pada saat itulah hak tanggungan lahir, yang berarti mulainya kedudukan

“preferent” bagi kreditor, penentuan peringkat hak tanggungan, dan berlakunya hak tanggungan terhadap pihak ketiga. Sebagai tanda bukti hak tanggungan, maka kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang membuat irah-irah dengan kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang secara teoretis memiliki kekuatan eksekutorial, seperti halnya dengan kepala putusan hakim dalam suatu perkara perdata atau pidana (Parlindungan, 1994: 137).

Apabila hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau karena sebab-sebab lain, misalnya penggabungan atau pengambilalihan perusahaan, maka hak tanggunganpun beralih dan peralihan tersebut harus dicatat oleh Kantor Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan akta yang membuktikan peralihan hak tanggungan tersebut. Analog dengan pendaftaran hak tanggungan, tanggal pencatatan peralihan oleh kantor pertanahan adalah hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran peralihannya tersebut. Penentuan waktu ini penting karena menentukan saat berlakunya peralihan hak tanggungan terhadap pihak ketiga.

Pada prinsipnya, objek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yakni wajib didaftarkan (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapat dipindahtangankan (untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya). Sesuai dengan makna Pasal 51 UUPA, hak atas tanah yang ditunjuk sebagai objek hak tanggungan adalah Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Hak Pakai semula tidak termasuk hak atas tanah yang terdaftar, berarti hak pakai itu termasuk bersifat pribadi yang melekat pada orang (*right in personam*) dan tidak bendanya (*right in rem*). Dalam perkembangannya kemudian, Hak Pakai atas tanah negara menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1996 juga wajib didaftarkan dan dapat dijadikan objek hak tanggungan.

Namun ada satu syarat yang menunjukkan bahwa Hak Pakai tidak dapat melepaskan diri dari sifat “pribadi” (Mariam Darus Badruzaman, 1996: 116), yaitu untuk peralihannya diperlukan izin (Pasal 43 UUPA jo Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1996 Pasal 2). Perlu dipertanyakan di sini dengan adanya pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Negara ini, seyogyanya izin itu tidak lagi diperlukan, karena Hak Pakai itu sudah bersifat kebendaan. Jika izin masih diperlukan, maka berarti sifat hak pakai terdaftar itu mengambang, dualistis, mengikat pribadi dan juga

bendanya. Di sini tidak ada kepastian hukum yang merupakan asas dalam hukum jaminan.

Hak Pakai atas tanah negara yang diberikan kepada instansi pemerintah, Badan Keagamaan dan Sosial, dan Perwakilan Negara Asing yang tidak dibatasi jangka waktunya dan diberikan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu walaupun wajib didaftarkan, tetapi karena menurut sifatnya tidak dapat dipindah tangankan bukan merupakan objek hak tanggungan, sedangkan hak pakai atas tanah negara yang diberikan kepada orang perseorangan dan badan-badan hukum perdata karena memenuhi kedua persyaratan tersebut dapat dijadikan objek hak tanggungan. Dalam UUHT ditegaskan pula bahwa tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan dan tanah-tanah yang digunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, walaupun memenuhi kedua syarat tersebut karena kekhususan sifat dan tujuan penggunaannya tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan.

Penunjukan Hak Pakai atas tanah negara sebagai objek hak tanggungan, selain telah memenuhi kedua syarat yang disebutkan di atas juga dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berekonomi lemah dengan menggunakan Hak Pakai atas tanahnya sebagai jaminan, dan belum mampu untuk meningkatkannya menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Milik. Dalam hal ini, kesempatan juga dapat dimanfaatkan oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun Badan Hukum Asing yang sudah bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu mempunyai usaha di Indonesia termasuk mempunyai Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas tanah negara, dan kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk hal ini inti Pasal 10 ayat (1) UUHT memberikan peluang kepada orang asing menjadi pemegang hak tanggungan berdasarkan atas Hak Pakai di Indonesia karena Hak Tanggungan tidak ada kaitannya dengan kepemilikan objeknya secara serta merta (Maria S.W. Sumarjono, 1996: 45).

Dari uraian singkat di atas, menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengalami kemajuan dibandingkan dengan pengaturan Hipotik menurut Pasal 1162 BW, di mana terlihat dasar wawasan yang terkandung dalam substansi UUHT ini lebih bernuansa maju dalam mengikuti laju perkembangan ekonomi secara global di Indonesia saat ini.

B. POSISI HAK TANGGUNGAN DALAM HUKUM JAMINAN NASIONAL

Dengan lahirnya UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 (UUHT), timbul pertanyaan bagaimana posisi hak tanggungan di dalam hukum jaminan nasional. Pertanyaan ini diajukan untuk melihat berbagai kandungan makna, asas-asas, fungsinya di dalam jaringan dan lalu lintas hukum yang ada dan yang akan ada. Pemikiran ini sejalan dengan TAP MPR No. II/1983 yang mengamanatkan agar pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Sebagaimana diketahui hukum perdata masih bersifat pluralistis. Berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staats Regeling*) penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa tunduk pada BW sama dengan yang berlaku di Negara Belanda, bumi putera atau golongan pribumi tunduk pada hukum adat, serta golongan Timur Asing pada umumnya tunduk pada BW kecuali untuk bidang tertentu tunduk pada hukum adatnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini tetapi harus diuji dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sistem hukum nasional yang memiliki asas filosofis terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang terdapat di dalam GBHN dan seterusnya asas-asas tersebut dijabarkan di dalam asas-asas umum dan asas khusus. BW mengandung sejumlah asas-asas umum dan asas-asas khusus yang harus terpadu, terdapat hubungan-hubungan yang harmonis, seimbang, dan taat asas.

Tanah sebagai benda sudah dari dulu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat dan dari waktu ke waktu mempunyai nilai tambah yang terus meningkat, sehingga kesadaran untuk membenahi masalah pertanahan dirasa kian mendesak. Sedasar dengan pertimbangan itulah antara lain sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan pengaturan yang bersifat nasional sekaligus mengakhiri prinsip dualisme hukum pertanahan, UUPA adalah pembaharuan pertama dalam bidang BW.

Dengan demikian pengaturan tentang hukum tanah telah merupakan satu kesatuan (unifikasi hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku, sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Buku II BW sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Upaya unifikasi hukum pertanahan melalui UUPA ternyata masih belum tuntas, misi unifikasi tersebut sangat jelas di bidang hak tanggungan atau hukum jaminan sebagaimana dipertegas dalam diktum UUPA maupun dalam Pasal 51 dan Pasal 57 UUPA, di mana ketentuan hipotik dan kreditverband masih diberlakukan.

Berlakunya UUPA meskipun dianggap sebagai suatu keberhasilan di bidang politik pertanahan namun masih meninggalkan pertanyaan mengenai wujud sistem hukum benda nasional, mengingat UUPA merupakan bagian dari sistem hukum benda nasional yang seharusnya berada dalam kerangka sistem hukum yang jelas, namun ternyata belum terwujud sistem hukum benda nasional sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan yang terjadi barulah bersifat parsial.

Setelah berlangsung begitu lama pemberlakuan hipotik dan *credietverband* justru menimbulkan permasalahan karena menunjukkan kontradiksi asas antara asas pertanahan yang dianut BW yang menganut asas perlekatan vertikal (*accessie verticale*) dengan asas yang dianut oleh UUPA yaitu asas pemisahan horisontal (*horizontale scheidung*). serta kurang memadainya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi, sementara tuntutan akan perlunya pengaturan di bidang hukum jaminan yang menunjang kegiatan perekonomian semakin mendesak, Banyak sorotan diarahkan terhadap ketentuan lembaga jaminan yang bersumber hukum barat pada saat berlakunya UUPA, meskipun itu hanya bersifat sementara namun cacat kalau dikaitkan dengan misi UUPA yang bertujuan menciptakan unifikasi hukum pertanahan. Mengingat prinsip-prinsip dan sistem hukum yang jauh berbeda antara UUPA berdasarkan hukum Adat dengan hipotik dan kreditverband yang bersumber pada hukum Barat (M. Isnaeni, 1996: 15).

Bagaimana mungkin kedua sistem yang berbeda prinsip dapat berjalan bergandengan untuk mengikuti irama perkembangan masyarakat yang demikian pesatnya, khususnya dalam menyongsong era globalisasi (M. Isnaeni, 1996: 69)

Menyadari tuntutan serta kebutuhan yang mendesak akan perlunya lembaga jaminan atas tanah yang mampu mendukung aktifitas serta

pertumbuhan ekonomi, harus segera dilakukan perombakan dengan format baru yang lebih antisipatif dan dinamis sehingga mampu mewedahi kepentingan para pelaku ekonomi. Kelahiran UUHT dipandang sebagai langkah maju dalam mewujudkan unifikasi hukum pertanahan khususnya hak jaminan atas tanah sebagai kegiatan perkreditan.

Terlepas dari aspek kemajuan dan keberhasilan diundangkannya UUHT kiranya masih perlu dikaji berkenaan dengan sistem hukum benda dan hukum jaminan yang seharusnya menjadi landasan berlakunya UUHT.

Sehubungan dengan posisi penting hukum jaminan di dalam konstelasi ekonomi terlebih dewasa ini, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980: 1) juga menyatakan dalam rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia bidang hukum meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman (1994: 76-77) hukum jaminan yang berlaku saat ini mengandung kelemahan, baik dilihat dari segi perangkat hukumnya maupun pelaksanaannya. Dilihat dari sistem hukum jaminan, ternyata bahwa hukum jaminan belum berada dalam sistem yang bulat dan tuntas. Pengaturan hukum jaminan sampai saat ini masih bersifat sporadis dan inkonsisten. Oleh karena itu di dalam bidang hukum jaminan perlu diadakan pembaharuan yang mengacu pada sistem.

Senada dengan itu, R. Subekti (1996: 29) menyatakan bahwa, diharapkan ketentuan hak tanggungan hendaknya memerhatikan adanya sinkronisasi asas yang dianut oleh hukum benda tanah dengan lembaga jaminan kebendaannya, karena kerangka jaminan kebendaan harus seirama dan tidak lepas dari kerangka hukum bendanya. Apabila ingin mencari sistem hukum jaminan nasional, maka yang dimaksud adalah mencari kerangka dari pada seluruh perangkat peraturan yang mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita dikemudian hari. Kerangka hukum jaminan itu dengan sendirinya tidak bisa terlepas dari kerangka hukum benda kita.

Sementara itu M. Isnaeni (1996: 5), menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri kelahiran UUHT mendatangkan kejutan, terutama bagi

kalangan pelaku ekonomi yang banyak menggantungkan harapan rotasi dalil-dalil efisiensi mereka pada perangkat hukum guna menyukseskan kegiatan bisnisnya. Untuk itu diperlukan kecermatan pengamatan yang teliti terhadap undang-undang ini sebagai perangkat, mengingat yang diatur adalah suatu jenis aspek strategis sekaligus rentan, yakni hak atas tanah. Namun demikian masih perlu dipertanyakan mengenai asas yang melandasi undang-undang ini, apakah jalur konsistensi yang sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan hukum akan tetap terentang dengan tegas. Dalam arti apakah Undang-Undang Hak Tanggungan akan tetap konsisten dengan asas hukum Adat atau justru mengadopsi asas-asas hukum Barat.

Dengan lahirnya UUHT timbul pertanyaan bagaimana posisi Hak Tanggungan di dalam kerangka hukum benda dan hukum jaminan nasional. Karena sebagai undang-undang yang baru, perlu dipastikan asas-asas, fungsinya di dalam jaringan dan lalu lintas hukum yang ada dan yang akan ada.

Ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman (1996: 4), bahwa tidak masalah apabila aspek-aspek keperdataan dari suatu lembaga ditempatkan dalam wilayah undang-undang lain. Hal ini didukung pula oleh sistem pembaharuan hukum perdata yang secara nasional telah disepakati, yaitu pembaharuan parsial kemudian produk pembaharuan itu akan dihimpun dalam kompilasi. Kita telah meninggalkan sistem kodifikasi dan memasuki era kompilasi khususnya dalam bidang hukum perdata/dagang. Cara ini sangat efektif dan efisien. Hanya perlu kita waspadai satu hal ialah bahwa dalam pembaharuan hukum secara parsial itu, segala sesuatunya harus mengacu pada sistem. Jika sistemnya dilanggar, maka akan terjadi kekacauan hukum dan bukannya tidak mungkin bangunan hukum itu akan runtuh (*collapse*).

Apabila diperhatikan dan dibandingkan dengan sistem hukum benda yang diatur dalam BW maka terlihat dengan jelas bahwa kerangka jaminan kebendaan berada dalam kerangka hukum benda. Sehingga tidak mungkin terjadi benturan antara asas dalam jaminan kebendaan dengan asas dalam hukum bendanya.

A.P. Parlindungan (Agus Yudha Hernoko, 1998: 95) menyatakan, "Harus diakui bahwa UUHT yang baru ini badannya adalah *hypotheek* yang disesuaikan sedang bajunya adalah hukum adat". Hal itu antara lain tampak diadopsinya sifat-sifat hak kebendaan (*Zakelijkrechtelijk*) yang dimiliki *hypotheek* ke dalam UUHT yakni; adanya *droit de suite*, *droit de*

preference, asas publisitas serta kemudahan eksekusi. Kiranya melekatkan begitu saja sifat-sifat unggul tersebut kepada Hak Tanggungan.

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman (1996: 4), jika dilihat dari segi sistem, maka lahirnya UUHT menimbulkan dampak pada hukum jaminan yang terletak di dalam undang-undang lain. Seperti KUH Dagang yang mengatur tentang Hipotik atas kapal (Pasal 314 KUD Dagang), Undang-Undang Rumah Susun (UURS), Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman (UUPP), Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Sekarang Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) tentang perbankan, yang mengatur tentang tanah sebagai jaminan kredit pada lembaga perbankan.

Untuk menentukan bahwa hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah, sesuai dengan judul UUHT mencakup pula benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum 5 paragraf 3 UUHT bahwa hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah yang berlaku saat ini.

Namun di dalam UUHT Pasal 27 ditentukan bahwa undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Jika dikaji Pasal ini, maka kelemahan yang nampak adalah bahwa UUHT tidak konsekuen dengan pernyataannya bahwa UUHT merupakan jaminan atas tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, karena fidusia masih dapat diikat dengan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa UUHT belum merupakan satu-satunya hak tanggungan yang berlaku di Indonesia. (Mariam Darus Badruzaman, 1996: 9).

Sehubungan dengan hak tanggungan ini, dalam UUPA dianut asas pemisahan horisontal yang dianut oleh hukum adat. Berdasarkan asas pemisahan horisontal maka tanah terlepas dari segala benda yang melekat padanya. Dalam hukum adat tanah merupakan benda yang sangat istimewa, sehingga pengaturan mengenai tanah dalam hukum adat mempunyai lingkup tersendiri yang terpisah dari benda lain yang bukan tanah (Djuhaendah Hasan, 1996: 80).

Pernyataan di atas yang menyatakan bahwa UUPA menganut *asas pemisahan horisontal*, sesuai dengan isi Pasal 5 UUPA yang mengatur bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa inilah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa”

Ketentuan asas pemisahan horisontal juga terlihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, antara lain dalam Pasal 1 ayat (1) tentang batasan rumah tidak mengaitkan rumah pada hak atas tanah, karena berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Ketentuan Pasal ini diartikan bahwa bentuk atau wujud rumah itu tidak ditentukan apakah secara horisontal atau vertikal, beserta tanahnya ataupun tidak, di sini ternyata rumah tidak disangkutkan atau tidak *inherent* pada hak atas tanahnya. Rumah terpisah dari tanahnya.

Yang dimaksud Asas Pemisahan Horisontal (*horizontale scheidung*) yaitu pemilikan atas tanah dan benda atau segala sesuatu yang berada di atas tanah itu adalah terpisah. UUHT menganut asas ini, mengingat UUHT merupakan *derivatif* UUPA berdasarkan pada hukum adat. Sebagaimana diketahui hukum adat menganut asas pemisahan horisontal (Sutan Remy Sjahdeini, 1997: 19).

Lebih lanjut ditegaskan oleh M. Isnaeni (1996: 41), bahwa UUPA dijiwai oleh hukum adat, bila konsisten maka undang-undang tersebut tidak mengenal benda tak bergerak, namun mengenal pembagian benda berupa tanah dan bukan tanah. Dengan demikian asas pemisahan horisontal juga berlaku dalam UUPA. (Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, pengaturan tentang benda yang berkaitan dengan tanah hanya disinggung dalam dua ayat saja, yaitu pada Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).

Penegasan bahwa hak tanggungan menganut asas pemisahan horisontal dapat disimak dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UUHT, di situ tertera kalimat: “berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu”.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) UUHT mengatur bahwa:

“Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta Hak Tanggungan yang bersangkutan”.

Apabila ditafsirkan secara gramatikal bunyi Pasal 4 ayat (4) UUHT tersebut dengan bunyi “dapat juga dibebankan” itu merupakan bentuk Hak Tanggungan atas tanah tersebut dapat dibebankan berikut bangunan atau juga dapat hanya hak atas tanahnya saja tidak

berikut bangunan. Artinya apabila pemegang hak atas tanah tersebut hanya ingin membebaskan hak atas tanahnya saja tanpa bangunannya hal ini dimungkinkan, sehingga apabila terjadi ingkar janji dan dilakukan eksekusi, maka yang dapat dieksekusi tersebut hanya hak tanah atas tanahnya saja dan tidak berikut dengan bangunannya. Di sini tercermin dengan jelas pemikiran asas pemisahan horisontal yang dianut UUPA dan hukum adat.

Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemilik atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

Pasal 4 ayat (5) di atas tidak seirama dengan ayat (4) karena di sini pembebanan hak tanggungan atas bangunan hanya dapat terjadi apabila pemilik hak atas tanah tersebut melakukan penandatanganan serta atas hak tanggungan yang dimohon oleh pemilik bangunan.

Menurut Djuhaendah Hasan (1996: 93), ketentuan Pasal 4 ayat (5) ini, di dalam praktik akan sulit dilakukan karena pemilik hak atas tanah belum tentu akan menyetujui untuk ikut serta dalam pembebanan jaminan, kecuali apabila ia juga membutuhkan dana pada saat yang sama.

Dengan demikian implikasi riil asas pemisahan horisontal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (UUHT) sangat nyata, di mana rumah dan bangunan yang telah terdaftar dan memiliki tanda bukti pemilikan yang terpisah dari tanah itu dapat dijaminan terpisah dari hak atas tanahnya.

Bilamana seorang debitor mempunyai beberapa kreditor, maka akan muncul persaingan di antara para kreditor tersebut berkenaan dengan harta kekayaan debitor. Persaingan itu menyangkut siapa yang harus didahulukan pembayarannya di antara para kreditor.

Menurut Pasal 1131 BW segala harta kekayaan seorang debitor, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1131 BW itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitor kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan debitor itu.

Permasalahan timbul bila terdapat beberapa kreditor dan ternyata debitor cidera janji terhadap salah satu atau beberapa kreditor, atau debitor jatuh pailit dan harta kekayaannya harus *dilikuidasi*. Sudah barang tentu masing-masing kreditor merasa mempunyai hak terhadap harta kekayaan debitor itu sebagai jaminan piutangnya masing-masing.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1132 BW, harta kekayaan debitor itu menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberi utang kepada debitor bersangkutan. Hasil dari penjualan benda-benda yang menjadi kekayaan debitor itu dibagi kepada semua kreditornya secara seimbang atau proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing. Namun Pasal 1132 BW memberikan indikasi tentang adanya para kreditor yang dapat didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya apabila ada alasan yang sah untuk didahulukan, di mana alasan-alasan yang sah yang dimaksudkan di dalam Pasal 1132 BW itu ialah alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1133 BW.

Di mana menurut Pasal 1133 BW, hak untuk didahulukan bagi seorang kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain timbul dari hak istimewa, gadai dan hipotik. Adapun urutan siapa yang didahulukan diatur dalam Pasal 1134 yang menyatakan bahwa gadai dan hipotik lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa, kecuali untuk hal-hal yang oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Dari ketentuan Pasal 1132 BW itu jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1133 dan 1134, maka para kreditor yang tidak mempunyai kedudukan untuk didahulukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kedudukan yang sama. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1132 BW, hak mereka untuk memperoleh pembagian dari hasil penjualan harta kekayaan debitor dalam hal debitor cidera janji adalah berimbang secara proporsional menurut besarnya masing-masing piutang mereka. Pembagian menurut keseimbangan itu mendapat penegasan kembali dalam Pasal 1136 BW.

Dalam hal-hal tertentu, adakalanya seorang kreditor menginginkan untuk tidak berkedudukan sama dengan kreditor-kreditor lainnya, karena kedudukan yang sama berarti mendapatkan hak yang berimbang pula dengan kreditor-kreditor lain itu. Kedudukan yang berimbang dianggap tidak memberi kepastian akan terjaminnya pengembalian piutangnya. Kreditor yang bersangkutan tidak akan pernah tahu adanya kreditor-kreditor lain mungkin muncul dikemudian hari. Makin banyak kreditor

dari debitor yang bersangkutan, akan makin kecil pula kemungkinan terjaminnya pengembalian piutang yang bersangkutan apabila karena suatu hal debitor berada dalam keadaan *insolven* (tidak mampu membayar utang-utangnya). Kemungkinan dari akibat seperti itu adalah bahwa pengadilan menyatakan debitor yang bersangkutan jatuh pailit dan harta kekayaannya dilikuidasi.

Pengadaan hak-hak jaminan oleh undang-undang seperti Hipotik dan Gadai adalah untuk memberikan kedudukan bagi seorang kreditor tertentu untuk didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain, di mana tujuan dari eksistensi hak tanggungan yang diatur oleh UUHT, kreditor-kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan disebut kreditor konkuren, sedangkan kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain disebut kreditor preferen.

C. HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENGAMAN KREDIT PERBANKAN

Sektor perbankan yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau "*intermediary*" mempunyai peranan yang strategis dalam kegiatan perekonomian karena kegiatan usahanya terutama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana simpanan tadi kepada para nasabah debitornya dalam bentuk kredit. Untuk itu di dalam kegiatan perkreditan, bank harus mempunyai keyakinan bahwa dana yang disalurkan tersebut selain dapat membantu kegiatan usaha nasabah debitor juga pada akhirnya akan dapat kembali dengan selamat. Di samping itu peranan bank juga penting karena merupakan lembaga pembiayaan yang strategis dalam berbagai kegiatan usaha yang menunjang Pembangunan Nasional.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal menyalurkan kembali ke masyarakat tersebut perlu diadakan analisis kredit guna menghindari kredit macet. Analisis kredit merupakan proses awal dari suatu manajemen perkreditan sehingga harus dilakukan secara cermat dan akurat. Salah satu fungsi analisis kredit antara lain sebagai dasar bagi bank dalam menentukan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah sebagai calon debitor.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1998: 5), perlindungan terhadap debitor dan kreditor merupakan dampak dari UU Kepailitan terhadap perbankan, Bank sebagai suatu lembaga *intermediary* di satu pihak melakukan kegiatan mengerahkan dana simpanan masyarakat, terutama dalam bentuk deposito, giro dan tabungan, sedang di pihak lain menyalurkan dana simpanan masyarakat tersebut kepada para nasabah debitornya dalam bentuk kredit.

Sementara pengertian Perbankan, secara jelas dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan pada dasarnya merupakan suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan atau badan hukum.

Bank sebagai kreditor perlu dilindungi karena usaha bank terkait dengan kepentingan masyarakat, bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik terhadap nasabah bank yang bersangkutan, maupun bagi bank lainnya dan pihak yang terkait sehingga perlu dilindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, terutama nasabah kecil yang selama ini banyak menjadi sorotan masyarakat.

Dalam pemberian kredit, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu:

1. Harus digunakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) ;
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan ;
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank ;
4. Harus memerhatikan asas perkreditan yang sehat.

Sebagaimana diungkapkan Abdullah Marlang (1999: 42), akad kredit yang merupakan undang-undang bagi kreditor dan debitor secara substansial berpedoman kepada undang-undang perbankan dalam Pasal 8 yang memuat ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dan pengawasan

dalam penyaluran kredit. Agar dapat kembali dengan aman supaya hal tersebut dapat terpenuhi dengan baik tentunya diperlukan pemantauan dan pengawasan oleh pihak kreditor terhadap penggunaan kredit oleh debitor sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam permohonan kredit.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor, maka bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor. Penilaian yang seksama terhadap agunan sebagai jaminan pengembalian kredit, maka dalam operasional bank dikenal adanya jaminan pokok, berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, serta agunan tambahan di luar agunan pokok.

Keberadaan jaminan atau agunan (*collateral*) dalam bidang perkreditan dipandang penting meski tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang muluk. Memang pada prinsipnya tidak selalu pengucuran kredit oleh bank harus disertai dengan adanya syarat agunan, sebab jaminan sudah dianggap ada dengan melihat peluang dan prospek usaha yang baik (*prospektif*) calon debitor. Namun siapa yang mampu meramal keberuntungan seseorang esok hari, karenanya perlu diperhatikan bahwa pengucuran kredit dengan tanpa disertai agunan berarti memperbesar tingkat risiko (*degree of risk*) yang harus dihadapi bank. Di sini seolah-olah muncul kontradiksi antara pengucuran kredit tanpa disertai agunan yang berarti lebih menonjolkan upaya bank untuk mengejar keuntungan semata (*profit oriented*) dan di sisi lain untuk menekan tingkat risiko yang harus dihadapi bank (*degree of risk*) dalam pengucuran kredit, maka persyaratan agunan merupakan hal yang sangat penting khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan bisnis perbankan (*safety aspect*). Untuk itu perlu diperhatikan "*balancing of interest*" antara aspek keuntungan (*profit*) dengan aspek keamanan (*safety*). Agus Yudha Hernoko (1998: 63)

Kewajiban tersedianya jaminan dalam penyaluran kredit secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan. Sementara dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta perubahannya yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak secara tegas mensyaratkan adanya kewajiban pemberian jaminan bagi debitor di dalam pengajuan permohonan kredit. Meskipun tidak secara tegas disebutkan bahwa agunan (*collateral*) merupakan unsur mutlak bagi penyaluran kredit, namun apabila dikaji secara mendalam tampaknya unsur agunan ini tetap

(harus ada). Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yakni:

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, mengatur bahwa:

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Dari penjelasan tersebut tersirat bahwa penekanan secara materil lebih banyak kepada unsur ekonomi, yaitu agar terdapat keseimbangan dalam kelancaran Perputaran uang, sehingga aspek jaminan/agunan hanya merupakan salah satu syarat dalam analisis pemberian kredit. Namun demikian tidak dapat dikesampingkan bahwa dalam praktik perbankan tampak betapa pentingnya unsur agunan (*collateral*) dalam pemberian kredit oleh bank artinya keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor dalam melunasi utangnya akan lebih terjamin keamanannya dengan adanya agunan sebagai langkah *prefentif*.

Pada hakikatnya fungsi pokok jaminan lebih ditujukan untuk melindungi kelangsungan bisnis perbankan. Di pihak lain, debitor dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan utangnya.

Mengenai peringkat kreditor pemegang hak tanggungan dikenal dalam Pasal 5 ayat (2) UUHT. Peringkat tersebut diwujudkan dengan penyebutan hak tanggungan peringkat pertama, kedua, dan seterusnya. Walaupun demikian UUHT tidak menjelaskan apa maksud daripada peringkat tersebut. Karena hak tanggungan mempunyai ciri-ciri kebendaan, maka dapat diduga tingkatan-tingkatan hak tanggungan seperti juga hipotik didasarkan saat pendaftaran hak tersebut di Kantor Pertanahan. Kreditor yang hak tanggungan atas persil tertentu didaftar pertama disebut kreditor pemegang hak tanggungan (peringkat) pertama dan yang didaftar kedua menjadi pemegang hak tanggungan (peringkat) kedua dan seterusnya. Konsekuensi logis daripada sifat hak kebendaan yang mengatakan bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lahir kemudian. Dalam hal ada lebih dari satu hak tanggungan yang didaftarkan pada hari yang sama, maka tingkat hak tanggungan ditentukan oleh tanggal pemberian hak tanggungan.

UUHT tidak memberikan penjelasan mengenai dampak hukum daripada tingkatan-tingkatan hak tanggungan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi mempunyai hak untuk mengambil pelunasan lebih dulu daripada hasil eksekusi benda jaminan. Dengan asumsi bahwa kreditor pemegang hak tanggungan dengan peringkat lebih tinggi mempunyai kemungkinan pelunasan yang lebih besar atas tagihannya, karena ia mengambil lebih dahulu dari hasil eksekusi. Berdasarkan Pasal 496 RV kreditor pemegang hipotik tidak boleh mengeksekusi harta benda milik debitor yang lain yang tidak dijamin dengan hipotik, kecuali ia telah mengeksekusi objek hipotik dan hasilnya tidak mencukupi. Ketentuan ini diadakan demi melindungi para kreditor konkuren dari si debitor.

Menurut J. Satrio (1996: 209), fungsi peringkat yang tinggi daripada hak tanggungan baru benar-benar tampak, kalau hasil penjualan objek hak tanggungan tidak cukup untuk membayar semua tagihan kreditor pemegang hak tanggungan.

BAB IV

DASAR FILOSOFI UU KEPAILITAN

Hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Secara formal di Indonesia, hukum kepailitan sudah ada sejak diberlakukannya *Faillissement Verordening (FV)* yang tertuang dalam Stb. 1905-217 juncto Stb. 1906-348. Malahan dalam pergaulan sehari-hari, kata “bankrut” sudah lama dikenal. Kemudian diubah dengan Perpu No. 4 Tahun 1998, yang mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan tanggal 22 April 1998, yang kemudian diterima oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Perpu kepailitan tidak menggantikan peraturan kepailitan yang lama yaitu *Faillissement Verordening (FV)*, melainkan hanya “mengubah” dan “menambah” FV yang bersangkutan, hal ini secara yuridis formal, peraturan kepailitan yang lama tersebut masih tetap berlaku. Hanya saja, karena pasal-pasal diubah dan ditambah sedemikian banyak, maka secara material, Perpu kepailitan tersebut telah mengganti peraturan yang lama tersebut (Munir Fuady, 1999: 6).

Namun, sesuai dengan janji pemerintah terhadap DPR, terhitung sejak 18 Oktober 2004 lahirlah undang-undang penggantinya yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan UU Kepailitan sebelumnya.

Istilah “pailit” berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*le faillir*”. Kata kerja “*faillir*” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita kenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama, demikian pula kata kerja “*failire*” dalam bahasa Latin (Lee A Weng, 2001: 19).

Di negara-negara yang berbahasa Inggris pengertian yang digunakan untuk istilah-istilah itu adalah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”. Dalam tata

bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan dalam UU Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit. Dalam Henry Campbell Black (1990: 147), pailit atau "*Bankrupt* adalah *the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*". Dari pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga atau di luar debitor, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

Kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi, namun kata bankrut dalam bahasa Inggris disebut dengan *bankrupt* berasal dari undang-undang Italia yang disebut dengan "*banca rupta*". Yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utangnya (Abdurrahman, 1991: 89).

Namun demikian umumnya orang sering mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umumnya atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dengan para kreditor agar harta tersebut dapat dibagi secara adil di antara para kreditor. Banyak yang mengatakan bahwa ancaman membangkrutkan seorang debitor jauh lebih ampuh dari pada *debt collector* sekalipun. Akan tetapi tentunya hukum kepailitan yang berlaku sekarang seharusnya memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik. Jika tidak demikian kepailitan akan menjadi drakula penghisap darah atau pembantaian di Indonesia. (Munir Fuady, 1999: 2).

Umumnya ada tiga klasifikasi perundang-undangan modern tentang kepailitan:

1. Latin; antara lain Perancis, Belgia, daerah kekuasaan Luxemburg, Italia, Portugal, Jepang, dan Spanyol. Di sini kepailitan terbatas

untuk pedagang (*kooplieden*) dan akibat tidak hormat berlangsung terus hingga berakhirnya kepailitan hingga rehabilitasi.

2. German; antara lain Jerman, Hongaria, Austria, Swedia, Norwegia atau Denmark (Skandinavia) serta Swiss. Kepailitan berlaku bagi semua debitor dan dengan berakhirnya kepailitan mengakhiri juga segala akibat, kerap kali diadakan pemilahan undang-undang materil dan formil.
3. Anglosekse; antara lain Inggris, Skotlandia, Irlandia dan Amerika Serikat. Tanpa ada pemilahan antara pedagang dan lainnya, pengawasan tidak hanya dilakukan dari hakim, tetapi juga dari organ administratif. Keputusan pailit dalam peraturan ini hanya diucapkan, apabila akur dengan para kreditor tidak tercapai maka kata sepakat mudah diakhiri, milik *boedel* beralih pada kurator. Peraturan khusus yang berlaku di Negara Swiss Bundesgesetz, diadakan pemilahan antara debitor yang terdaftar dan tidak dalam perdagangan, dan hanya debitor yang terdaftar dalam daftar perdagangan yang dapat dinyatakan pailit.

Di Indonesia sebelum tahun 1998 permohonan pailit relatif sangat kecil atau hampir tidak ada, namun sejak krisis moneter jumlah permohonan memailitkan perusahaan meningkat tajam, hal ini sebagai akibat dari preskripsi pemerintah dan International Monetary Fund (IMF) dalam menghadapi krisis moneter dengan menawarkan kemudahan dalam proses kepailitan. Salah satu implementasi dari kebijakan ini adalah mengamandemen *Faillissement Verordening* yang diberlakukan sejak 1905, karena para pengambil kebijakan ketika itu berasumsi bahwa proses kepailitan tidak berjalan disebabkan tidak memadainya hukum yang mengatur (*Editorial JHB Vol. 17 Jan 2002: 4*).

Adapun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah bagi penyusunan Perpu No. 1 Tahun 1998 dalam keterangannya pada Rapat Paripurna DPR RI 29 Juni 1998 mengenai RUU, tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, adalah:

Sejak pertengahan 1977 di beberapa negara Asia termasuk Indonesia mengalami gejala di bidang moneter yang berakibat timbulnya krisis ekonomi yang mengakibatkan kesulitan dan ketidakmampuan pembayaran utang-utang yang dialami dunia usaha. Adanya desakan untuk segera menyelesaikan utang-utang yang sudah jatuh tempo tersebut menyebabkan pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi keadaan agar tidak lebih buruk

lagi di mana harus segera menciptakan perangkat hukum yang dapat menjembatani penyelesaian masalah tersebut. Yakni pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang perlu segera diselesaikan dengan Perpu karena kalau RUU akan memakan waktu lebih lama.

Sebenarnya masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diatur dalam UU tentang kepailitan atau *Faillissements Verordening Staatersebutlad* 1905 No. 217 Juncto, *Staasblad* Tahun 1906 No. 348, namun karena peraturan peninggalan zaman kolonial Belanda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada sehingga perlu disempurnakan, sesuai kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Penyempurnaan ketentuan dalam aturan kepailitan dimaksudkan agar penyelesaian utang piutang dapat diselesaikan secara seimbang dan adil dengan mekanisme penyelesaian yang cepat dan transparan serta implementasi yang efektif.

Dalam rangka memenuhi jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan utang-utang swasta yang telah jatuh tempo, penyediaan perangkat hukum sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada dunia usaha dalam melakukan kegiatannya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bila dituangkan dalam bentuk RUU baru memerlukan waktu yang lebih lama, sedang kebutuhan sudah sangat mendesak. Apalagi Pemerintah telah menandatangani "*Letter of Intents*" dengan IMF di mana UU Kepailitan baru merupakan bagian integral dari kesepakatan yang harus diselesaikan secepatnya.

Penyempurnaan tentang UU Kepailitan dengan menggunakan instrumen Perpu sangat membantu mengatasi situasi yang tidak menentu di bidang perekonomian, karena penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha tersedia kerangka hukumnya, sehingga perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Serta dapat mengurangi tekanan sosial politik yang melanda masyarakat sebagai akibat hilangnya lapangan dan kesempatan kerja.

Diharapkan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan dapat mengemban fungsinya, yakni:

- Secara Sosiologis, dapat memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap niat pemerintah untuk mengusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar.
- Secara Yuridis, memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan hukum yang kuat bagi masyarakat, khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutangnya sebagai akibat krisis moneter.
- Memberikan motivasi yang kuat kepada para hakim, panitera, penasihat hukum, dan kurator untuk senantiasa berusaha meningkatkan profesionalisme dan jati diri dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Senada dengan itu (Erwin Mangatas Malau, 2002: 14) mengungkapkan secara Filosofis, lembaga kepailitan dan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi sarana hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif serta komprehensif dan dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan serta kepastian hukum dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun pada hakikatnya pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tidak berbeda, hanya ada beberapa ketentuan yang dihapuskan, dan ditambah dengan pengertian utang, syarat-syarat prosedur permohonan pernyataan pailit termasuk kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu keadaan hukum berdasarkan keputusan pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Keputusan pengadilan dimaksud mempunyai akibat hukum yang sangat penting bagi kedudukan debitor.

Nilai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal dari pengaturan kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada buku I, II, III, dan IV BW dan pada Buku I *Wetboek van Koophandel* (WvK). Diawali dengan pertanyaan siapa yang dapat dinyatakan pailit, apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal

utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.

Meskipun ketentuan mengenai kepailitan di Indonesia merupakan sumber hukum “lama” tetapi masih tetap mempunyai nilai filosofis, yuridis, dan ekonomis yang tetap dapat dimanfaatkan. Menurut Sri Redjeki (1999: 7), bahwa sesungguhnya secara filosofis, BW mengandung nilai-nilai (asas-asas) hukum yang universal sebagai landasan hukum kepailitan modern. Secara yuridis tetap masih relevan untuk diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan secara ekonomis, ketentuan-ketentuan yang ada dapat menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi para pihak dengan cukup adil dan seimbang.

Dari ketiganya mampu melahirkan konsep melindungi para pihak memberi kepastian hukum dan nondiskriminatif. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Pada dasarnya setiap putusan pernyataan pailit mengakibatkan secara otomatis seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sitaan umum, untuk kepentingan semua kreditor secara serta merta. Tujuannya agar pembagian kekayaan harta debitur merata kepada semua kreditor, dengan memerhatikan hak mereka masing-masing secara proporsional. Akibat kepailitan mengikat semua kreditor baik yang mengajukan permohonan ataupun yang tidak mengajukannya. Undang-undang memberi kesempatan kepada kreditor lain untuk mengajukan tagihan-tagihan dalam rapat verifikasi apabila ingin mendapatkan pembayaran piutangnya melalui proses kepailitan.

Menurut Paulus E. Lolutung (Reno Listowo, 2003: 31) asas-asas hukum yang ada pada kepailitan adalah:

- Asas sitaan umum, artinya seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sitaan begitu putusan pernyataan pailit diucapkan, yang demi hukum menggugurkan segala jenis sita lainnya.
- Asas serta merta, artinya putusan pernyataan pailit dapat dijalankan seketika oleh kurator dan hakim pengawas meskipun ada upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.
- Asas *concursum creditorium*, adalah perbarengan kreditor untuk meminta pembayaran dari *boedel* pailit.

- Asas *paritas creditorium*, adalah bersama-sama dalam bagian masing-masing.
- Asas pembagian *pari pasu pro rata parte*, adalah seluruh kreditor akan mendapatkan pembayaran secara merata sesuai tagihannya.
- Asas hukum acara *lex specialis derogat lex generalis*, yang prinsipnya ketentuan hukum acara yang khusus mengecualikan ketentuan hukum yang umum.
- Asas kepastian hukum dan transparansi dalam hukum acara, yaitu:
 1. Putusan kepailitan berlaku terhadap siapa saja (kreditor-kreditor lainnya)
 2. Transparan, karena putusan diumumkan dalam koran nasional dan berita negara
 3. Putusan kepailitan dapat dilihat langsung melalui komputer (web site), sehingga para pihak dapat melihat langsung dan tidak perlu lagi turunan putusan.
 4. Tidak mengenal *exception* dan tidak ada *private*.
- Asas cepat, adil, terbuka, dan efektif, artinya:
 1. Cepat, tenggang waktu dalam memeriksa, memutus serta upaya hukum sangat terbatas.
 2. Adil, memberi keadilan bagi kreditor dan debitor, karena debitor mempunyai hak mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 3. Terbuka, transparan seperti di atas.
 4. Efektif, karena putusan bersifat serta merta, kendatipun tidak perlu dimuat dalam diktum putusan akan tetapi berlaku otomatis, dan pelaksanaannya tidak perlu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsung dilaksanakan oleh kurator.
- Asas pembuktian sumir, artinya pembuktiannya bersifat sederhana, karena cukup ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.
- Asas *pacta sun servanda*, artinya apa yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan.

- Asas *actio pauliana*, adalah merupakan tuntutan/gugatan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, sebelum dinyatakan pailit.
- Asas *procurur stelling*, artinya permohonan pernyataan pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, harus dilakukan oleh seorang penasihat hukum/pengacara yang mempunyai isin praktik.
- Asas *dissenting opinion*, artinya dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran.

Lembaaga kepailitan diadakan untuk mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak:

- Menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor
- Mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri

Kedua kemungkinan tersebut apabila terjadi sangat merugikan banyak pihak di antaranya kreditor yang tidak ikut melakukan eksekusi “liar”, debitor yang tidak “mampu” melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil, pihak ketiga yang beritikad baik serta kreditor yang beritikad baik.

A. Perlindungan Hukum kepada Kreditor dan Debitor Pailit

UU Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan UU Kepailitan, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun, perlindungan yang diberikan oleh UU Kepailitan bagi kepentingan kreditor itu tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan, karena kepentingan debitor berarti sekaligus juga memerhatikan kepentingan para *stakeholders*-nya. Karena usaha bank amat terkait dengan kepentingan masyarakat, maka bubaranya suatu bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik terhadap nasabah bank bersangkutan, maupun bagi bank lainnya dan pihak yang terkait.

Suatu UU Kepailitan yang baik haruslah berlandaskan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan,

seyogianya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Perlindungan kepentingan yang seimbang sejalan dengan dasar negara RI yaitu Pancasila yang bukan saja mengakui kepentingan seseorang tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Bukan saja memerhatikan hak asasi tetapi juga harus memerhatikan kewajiban asasi seseorang. (Sutan Remy Sjahdeini, 1998: 6)

Untuk dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan cukup apabila debitor itu tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Begitu suatu utang jatuh waktu dan tidak dapat dibayar oleh debitor, maka peristiwa itu telah memberikan hak seketika itu juga kepada kreditor untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitornya.

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai haknya. Kepailitan terjadi apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya. Dalam ketentuan lama (FV) tidak dijelaskan harus berapa banyak kreditor yang memohon kepailitan bagi seorang debitor, hanya dalam teori selalu ditafsirkan lebih dari satu kreditor. Sedangkan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah disebutkan dengan jelas bahwa permohonan kepailitan harus mempunyai dua atau lebih kreditor.

Putusan pernyataan pailit berakibat mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Seorang kreditor dengan tagihan hanya relatif kecil saja jumlahnya dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga terhadap seorang debitor yang memiliki jumlah asset yang jauh berlipat ganda nilainya bila dibandingkan dengan jumlah tagihan yang menjadi dasar bagi kreditor itu untuk mengajukan pailit, asalkan di samping kreditor yang bersangkutan debitor juga memiliki kreditor lain dan utang yang menjadi dasar pengajuan pailit itu dapat dibuktikan oleh kreditor sebagai utang yang telah dapat ditagih dan tidak dibayar. Tidak dibatasinya jumlah minimum piutang yang tidak dibayar sebagaimana dimaksud di atas akan sangat merugikan debitor dan para *stakeholders*-nya.

Oleh karena debitor harus diperhatikan kepentingannya, maka UU Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kepailitan atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya debitor yang tidak membayar utang, akan tetapi harus memberikan kesempatan untuk disehatkan atau menyetatkan diri sehingga debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya. Seyogianya UU Kepailitan mewajibkan para debitor maupun kreditor untuk menelaah apakah debitor dapat diberdayakan kembali sehingga mampu membayar utang-utangnya.

a. Perlindungan bagi Debitor

Mengapa debitor perlu diperhatikan kepentingannya oleh UU Kepailitan? Oleh karena dalam kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat yaitu kepentingan para *stakeholders* (berkaitan) antara lain negara sebagai penerima pajak. Bukan saja negara yang berkepentingan terhadap eksistensi berkembangnya perusahaan tapi juga kepentingan masyarakat. Sudah barang tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai perusahaan tersebut. Dalam hal bank sebagai debitor yang terkena PHK adalah pegawai bank tersebut. Perusahaan yang memberikan kesempatan hidup kepada pemasoknya, baik pemasok barang maupun jasa, di mana pemasok ini adalah perusahaan menengah dan kecil yang oleh pemerintah seyogianya dilindungi.

Demi perlindungan yang seimbang terhadap debitor dan kreditor hendaknya hakim memanggil para kreditor sebelum memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan harus disetujui oleh sebagian besar kreditor. (Sutan Remy Sjahdeini, 1998: 10)

Apakah undang-undang atau hukum memberi perlindungan bila pihak debitor salah, nakal atau melakukan ingkar janji? Surat Edaran Bank Indonesia No. 264/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dikemukakan bahwa bank dapat melakukan upaya penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali atau "*rescheduling*" sebelum kredit yang diberikan tergolong kredit macet. Perlindungan hukum bagi debitor juga diberikan oleh Mahkamah Agung dengan tidak memberlakukan lagi "lembaga sandera" yang diatur dalam Pasal 209 HIR, dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 April 1964 yang dipertegas dengan SEMA No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Belum diberlakukannya ketentuan putusan "sertamerta" yang diatur dalam Pasal 180 HIR secara murni dan konsekuen, sangat

menguntungkan para debitor yang kurang bertanggung jawab. Demikian juga dengan lembaga *consignatie* yaitu menitipkan uang di kas Pengadilan Negeri juga memberi perlindungan hukum bagi debitor. Perlindungan hukum bagi debitor diperlukan agar segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (Retnowulan Sutantio, 1999: 13).

b. Perlindungan bagi Kreditor

Perlindungan perlu diberikan kepada kreditor, oleh karena kreditor juga mempunyai *stakeholders* yang tidak berbeda dengan debitor. Kreditor yang mengalami kredit-kredit yang tidak dapat ditagih sudah tentu akan membuat kreditor bangkrut yang mana memengaruhi dan merugikan para *stakeholders*-nya.

Di dalam praktik perbankan bank sebagai kreditor selalu mempertimbangkan dan mengandalkan dua sumber pelunasan bagi kredit-kredit yang diberikan kepada debitornya, yakni sumber pertama ialah pendapatan yang diperoleh debitor dari hasil usahanya (*first way out*). Sumber kedua ialah harta kekayaan debitor dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh debitor atau para penjaminnya (*second way out*), dalam hal *first way out* gagal. (Sutan Remy Sjahdeini, 1998: 9)

Apabila seorang debitor setelah kredit diberikan oleh bank/kreditor ternyata berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya, baik karena debitor mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal yang objektif, atau karena debitor beritikad tidak baik, sehingga dengan demikian kreditor tidak dapat mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit, maka undang-undang kepailitan harus dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditor untuk dapat memperoleh pelunasan dari *second way out*.

Dalam memberikan kredit kepada perusahaan yang menjadi nasabahnya lembaga pembiayaan seperti bank selalu bersikap dan berkeinginan agar perusahaan yang diberi fasilitas kredit akan tumbuh dan berkembang berkat fasilitas kredit yang diberikan. Bank berkepentingan agar perusahaan nasabahnya terjaga eksistensinya dan tumbuh berkelanjutan karena debitor adalah mitra bank. Tumbuh dan berkembangnya debitor akan menumbuhkan dan mengembangkan pula bank tersebut, sehingga hubungannya dalam rangka pemberian kredit berorientasi pada pemeliharaan hubungan jangka panjang antara bank dengan nasabah dalam hal ini debitornya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1998: 10) bank tidak pernah bergembira apabila perusahaan yang menjadi nasabahnya terpaksa pailit dan dilikuidasi, karena berarti bank akan kehilangan salah satu potensi bagi penyaluran (*outlet*) kredit atau sebagai mitra bank, juga hampir tidak pernah terjadi bank akan memperoleh kembali seluruh kredit yang diberikan kepada perusahaan yang pailit dari hasil likuidasi harta kekayaan perusahaan yang bersangkutan, karena selain memakan waktu yang lama, juga karena seluruh nilai harta likuidasi sering tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh kreditor.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dapat diketahui bahwa apabila debitor hanya mempunyai seorang kreditor saja, maka satu-satunya kreditor itu tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya sekalipun utangnya telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Sekalipun umumnya seorang debitor memiliki lebih dari seorang kreditor (minimal dua kreditor) mengharuskan kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit membuktikan bahwa debitor mempunyai kreditor lain selain dirinya tentu hal ini sulit, karena tidak mudah bagi kreditor tersebut untuk membuktikan bahwa debitor juga mempunyai kreditor lain. Sehingga seyogianya apabila hakim yang memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor secara bijaksana tidak mewajibkan kreditor tersebut untuk membuktikan bahwa debitor juga masih mempunyai kreditor lain apabila debitor tersebut bermaksud menangkis permohonan pernyataan pailit sebagai permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

Sekalipun UU Kepailitan memberikan hak kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya namun demi kepentingan para kreditor lain tidak seyogianya UU Kepailitan membuka kemungkinan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan oleh pengadilan tanpa disepakati oleh kreditor-kreditor lain melalui lembaga Rapat Para Kreditor (*creditors meeting*). Demikian pula sekalipun permohonan pernyataan kepailitan dapat diajukan oleh debitor sendiri namun putusan pernyataan pailit itu seyogianya tidak dapat diambil tanpa disetujui oleh semua atau sebagian besar kreditor, karena tujuan dari diadakannya suatu UU Kepailitan atau "*bankruptcy law*" adalah justru untuk melindungi para kreditor tersebut. Sehingga demi perlindungan yang seimbang terhadap debitor dan kreditor, terutama kreditor yang menguasai sebagian besar dari keseluruhan jumlah utang debitor, hendaknya hakim memanggil para kreditor sebelum memberikan

putusan atas permohonan pernyataan pailit baik yang diajukan oleh salah seorang kreditor, oleh kejaksaan maupun oleh debitor sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor atau kejaksaan yang mengajukan permohonan pailit diberi hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor. Seyogianya apabila pada saat permohonan pernyataan pailit terdaftar di kantor Panitera Pengadilan, maka seketika itu juga demi hukum berlakulah keadaan yang disebut keadaan *standstill* yaitu terjadi pembekuan terhadap aktiva debitor yakni tidak sepotong pun dari aktiva debitor yang boleh dipindahtangankan. Serta sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, di mana konsekuensi yuridisnya pihak ketiga yang telah membeli atau menerima pemberian aset debitor tidak memiliki kekuatan hukum.

c. Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga

Selain terhadap debitor dan kreditor, pihak ketiga juga perlu diberi perlindungan hukum. Sering timbul masalah dengan diajukannya perlawanan oleh pihak ketiga atau orang yang merasa bahwa objek hak tanggungannya telah disita eksekusi dan akan dilelang. Pihak ketiga harus berhasil membuktikan bahwa tanah yang telah dibebani dengan hak tanggungan tersebut, sudah dijual oleh pemberi hak tanggungan kepadanya sebelum tanah tersebut menjadi jaminan hak tanggungan. Dapat juga terjadi objek hak tanggungan adalah harta bersama antara suami istri yang telah dijamin oleh istri atau suaminya tanpa sepengetahuannya. Atau milik bersama para ahli waris. Sementara jika tanah adalah milik anak yang belum dewasa, maka yang mengajukan perlawanan adalah ayah, ibu atau pengampunya. Bagi penyewa tanah yang menyewa tanah objek hak tanggungan secara sah sebelum dibebani hak tanggungan tetap diperkenankan untuk menguasai tanah tersebut. (Retnowulan Sutantio, 1999: 19).

B. Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis

Sudargo Gautama (1998: 91), menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan tergolong dengan apa yang dikenal sebagai "*separatisten*" yaitu kreditor yang mempunyai hak yang berasal dari gadai dan hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Mereka ini dianggap separatis

(berdiri sendiri) karena sifatnya sebagai pemilik suatu hak yang dilindungi secara super *preferent*, jadi walaupun telah ada pernyataan pailisemen mereka tidak terkena pailisemen itu sehingga tagihan mereka tidak termasuk *boedel pailit*.

Pasal 51 ayat (1) FV menyebut sebagai separatis. Kreditor yang mempunyai Hak Hipotik dengan disertai klausula "*eigenmachtige verkoop*" diberi kuasa untuk secara sendiri melakukan eksekusi atau penjualan dari benda bersangkutan, sesuai dengan Pasal 1178 BW (Sudargo Gautama, 1998: 94).

Munir Fuady (1999: 106) mengelompokkan para kreditor berdasarkan kedudukannya menurut cara pelunasannya yaitu:

1. Kreditor Preferent meliputi pelunasan:
 - a. Biaya-biaya perkara karena pelelangan (Pasal 1149 ayat (1) BW)
 - b. Utang Pajak (Pasal 21 Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan)
 - c. Tagihan yang merupakan hak pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
 - d. Pasal 23 dari Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank
 - e. Biaya perkara di pengadilan
2. Kreditor Separatis, pemegang Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia, dan lain-lain (Pasal 56 UU Kepailitan).
3. Kreditor Konkuren, yang mempunyai kedudukan seimbang menurut besar kecilnya utang (Pasal 1132 BW).

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka tingkat kedudukan kreditor berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitor dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Kreditor Preferent (istimewa atau *privilege*) yang terdiri atas:
 - a. Kreditor Preferent karena undang-undang
 - b. Kreditor Separatis (*secured creditor*)
2. Kreditor Konkuren (*unsecured creditor*)

J. Djohansyah (2003: 32) menyebut istilah kreditor separatis sebenarnya adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor di mana memberikan hak untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepadanya dan selanjutnya memperoleh

hasil penjualan kebendaan tersebut untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Konstruksi hukum tersebut memperlihatkan bahwa kebendaan yang dikuasai dengan hak jaminan kebendaan dan atau yang memberikan pelunasan terlebih dahulu adalah kebendaan debitor. Dalam hal debitor dinyatakan pailit, maka hak jaminan kebendaan tersebut tetap mengikuti kebendaan debitor pailit.

Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan 1149 BW). Dengan perkataan lain, bahwa kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Munir Fuady, 1999: 106)

Kepailitan merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 BW dan menetapkan bahwa semua kebendaan milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Di dalam BW disediakan dua jenis kreditor. *Pertama*, kreditor yang konkuren yaitu kreditor yang mempunyai hak-hak yang sama terhadap kekayaan debitor sehingga jika debitor ingkar janji, maka hasil penjualan kekayaan debitor dibagi di antara kreditor sama rata menurut imbalan piutangnya masing-masing (Pasal 1132 BW). *Kedua*, kreditor preferent adalah kreditor yang mempunyai prioritas untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lain. Pemegang hak jaminan kebendaan merupakan kreditor preferent dan mereka merupakan *kreditor separatis* dalam kepailitan debitor. Sebagai kreditor separatis ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor, karena ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan *parate eksekusi* sebagaimana diungkapkan Mariam Darus Badruzaman (1999: 15).

Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor dan dirasakan tidak aman karena berlaku bagi semua kreditor, sehingga apabila kreditornya banyak mungkin saja kekayaan debitor habis dan tidak mencukupi utang-utangnya.

Asas ini dapat disimpangi jika kreditor mempunyai jaminan khusus atas kekayaan debitor berdasarkan perjanjian, misalnya hak tanggungan atas tanah dan gadai (Pasal 1133 BW jo. Pasal 6 dan Pasal 21 UUHT No. 4/1996). Dalam hal ini maka pemegang hak tanggungan dan gadai mempunyai hak didahulukan/hak utama.

Pasal 1131 dan 1132 BW tersebut merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang profesional. Adapun hubungan kedua Pasal tersebut adalah, Bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditor (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi), jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam kedua Pasal tersebut di atas adalah bahwa UU mengatur tentang hak menagih bagi kreditor/kreditor-kreditor terhadap transaksi dengan debitor.

Sri Redjeki (1999: 7) mengungkapkan lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1131 dan 1132 BW.

Di dalam UUHT asas ini juga diikuti. Ditentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan dapat memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini (Pasal 21). Hal ini berarti pemegang hak jaminan tersebut dapat secara langsung menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan tagihannya dari hasil penjualan.

Di dalam penjelasan UUHT dikatakan lebih lanjut bahwa ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Jadi secara tegas UUHT mempergunakan taat asas tentang hak utama yang terdapat di dalam hukum benda.

Secara kontradiktif UU Kepailitan membatasi hak kreditor separatis tersebut dan menyatakan bahwa:

“Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.” (Pasal 56 ayat (1))

Pembatasan oleh UU Kepailitan ini tidak konsisten dengan asas-asas yang terdapat di dalam BW (Pasal 1134) dan UU Hak Tanggungan (Pasal 6 dan 21).

Sebagaimana diungkapkan Mariam Darus Badruzaman (1999: 18), di dalam implementasi pembaharuan parsial terdapat konflik dengan asas-asas yang terkandung di dalam BW itu sendiri antara lain tentang pelanggaran terhadap asas konsistensi (taat asas). Jika pelanggaran terhadap asas-asas/sendi-sendi hukum tidak dihindarkan maka akan tercipta ketidakstabilan, lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hukum, dan masa depan.

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh UU Kepailitan. Dalam ilmu hukum perdata seorang pemegang hak jaminan mempunyai hak yang disebut hak separatis, yakni hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan (istilah dalam UU Kepailitan ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit, kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut, maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan atas harta kekayaan debitor yang dibebani dengan jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara khususnya sistem perkreditan perbankan. Namun ternyata hak separatis kreditor pemegang hak jaminan telah sangat dikekang bahkan diinjak-injak oleh UU Kepailitan (Sutan Remi Sjahdeini, 1998: 13).

Dalam ketentuan Pasal 55 dari UU Kepailitan dan PKPU terkesan bahwa UU Kepailitan mengakui dan menghormati hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Menurut Pasal 55 ayat (1) setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dengan ketentuan ini berarti seorang kreditor pemegang hak jaminan (hipotik, hak tanggungan, gadai, fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.

Pasal 56 ayat (1) menentukan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ketentuan Pasal 56 ini justru menjadi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (hak agunan) yang diakui oleh Pasal 55 ayat (1) itu.

Dikemukakan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) itu bahwa penangguhan dimaksud antara lain bertujuan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian (*akkoord*), untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, serta untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga mengandung pengertian bahwa harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan juga merupakan bagian dari harta pailit.

Jadi kurator swasta diberi wewenang khusus yang merupakan ciri baru dalam peraturan Perpu No. 1 Tahun 1998, dinyatakan bahwa selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam suatu sidang badan peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga dilarang untuk mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Jadi mereka yang memegang agunan ini tidak dapat minta sita eksekusi terhadapnya, sehingga hak mereka sebagai separatis walaupun mempunyai hak tanggungan menurut hukum, dikurangi (Sudargo Gautama, 1998: 81).

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK dan PKPU dapat pula disimpulkan bahwa harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan merupakan bagian dari harta pailit, sehingga bertentangan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (hak agunan). Sesuai dengan ketentuan hak separatis, benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit.

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) menentukan, dengan tetap memerhatikan ketentuan Pasal 56, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) (yaitu hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka

waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan *insolvensi* (tidak mencukupi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (2), setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kurator harus menuntut diteruskannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut (Sutan Remy Sjahdeini, 1998: 14).

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) dan (3) UUK, dan PKPU yang mengindikasikan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit menunjukkan bahwa UU Kepailitan ini tidak taat asas (tidak konsisten). Di satu pihak ketentuan Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dari kreditor preferen, tetapi di pihak lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit.

Di samping ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) itu telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan), di dalam praktik sangat sulit bagi seorang kreditor untuk dapat melakukan eksekusi hak-hak jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Banyak faktor di luar kendali kreditor pemegang hak jaminan yang membuat berlarut-larutnya eksekusi hak jaminan, karena dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tentunya sangat sulit memperoleh pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang wajar.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 UU Kepailitan juga bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 21 UU Hak Tanggungan tersebut menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT. Dengan kata lain Pasal 56 dan Pasal 59 UUK itu menysihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan.

Ketentuan-ketentuan UU Kepailitan yang tidak mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, dapat menghancurkan salah satu sendi terpenting dari sistem perkreditan perbankan Indonesia. Hal ini akan dapat menimbulkan keengganan bagi pihak perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan internasional untuk memberikan

kredit kepada perusahaan-perusahaan Indonesia (Sutan Remy Sjahdeini, 1998: 14).

Dalam kaitan tersebut, peraturan perundang-undangan tentang *insolvensi* atau kepailitan menjadi bagian penting dalam transaksi bisnis internasional. UU Kepailitan yang tegas dan transparan akan dapat memberikan kepercayaan kepada investor lokal dan luar negeri jika pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan niaga bukan hanya sebatas putusan di atas kertas melainkan benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

Maria Sumarjono (1999: 20) mengungkapkan bahwa dengan terbitnya UU Kepailitan perlu pemahaman prinsip-prinsip yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Salah satu di antaranya adalah prinsip-prinsip tentang hak tanggungan yang dioperasionalkan dalam UUHT. Perlu pemahaman secara utuh tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak tanggungan beserta tata cara melaksanakan haknya di samping hak dan kewajiban debitor pemberi hak tanggungan agar supaya hak-haknya tetap dijamin dalam berbagai peristiwa termasuk dalam kepailitan seorang debitor.

Bila hal ini terlaksana, maka dapat dikatakan bahwa harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya telah dapat dicapai.

Dalam Pasal 1134 BW dikatakan hak istimewa ialah suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Bilamana seorang debitor mempunyai beberapa kreditor, maka akan muncul persaingan di antara para kreditor tersebut berkenaan dengan harta kekayaan debitor, siapa yang harus didahulukan pembayarannya.

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada kreditornya dengan melakukan sitaan bersama kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan itu berlaku ketentuan Pasal 1131 dan 1132 BW yang mengatur dan memberikan kedudukan kepada para kreditor konkuren sebagai *boedel pailit* akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang.

Dalam pelunasan utang debitor terhadap kreditornya terdapat klasifikasi kedudukan hukum kreditor yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferent. Kreditor preferent inilah yang mempunyai prioritas untuk

didahulukan pembayarannya dari kreditor lain, di mana kreditor preferent inilah yang merupakan kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Sebagai kreditor separatis ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor, karena ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan *parate eksekusi*. Ketentuan BW Pasal 1133 hanya memberikan hak preferent kepada kreditor pemegang hipotik dan gadai, namun dewasa ini di Indonesia terdapat lembaga lain yang mempunyai kedudukan preferent yaitu hak tanggungan.

Dalam ketentuan kepailitan apabila terdapat kreditor preferent (pemegang hak tanggungan), maka kreditor tersebut merupakan kreditor separatis dan dapat melaksanakan hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor Pasal 55 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Khusus untuk pemegang hak tanggungan di mana dimungkinkan adanya hak tanggungan ke-1, ke-2, ke-3, dst, dalam ketentuan UU Kepailitan tidak ditegaskan kreditor pemegang hak tanggungan mana yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor separatis tersebut, apakah yang pertama atau semua.

Di dalam FV (S.1906 No. 217 Jo S.1906 No. 348) pada Pasal 56 ayat (1) dengan jelas disebutkan pemegang hipotik yang membuat janji sebagaimana tertera dalam Pasal 1178 BW (*beding van eigenmachtige verkop*) saja yang dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi kepailitan pada debitor. Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur *parate eksekusi* pada Pasal 6 UUHT yang secara yuridis memberikan *parate eksekusi* secara demi hukum sehingga tidak perlu diperjanjikan lagi meskipun pada Pasal 11 UUHT disebutkan pemuatan janji untuk menjual dengan kuasa sendiri.

Para kreditor preferent adalah pemegang jaminan kebendaan sehingga dalam kedudukannya tersebut apabila benda objek jaminan telah masuk dalam boedel pailit mereka mempunyai hak didahulukan dalam pembayaran piutang mereka daripada kreditor lain yang berstatus kreditor konkuren namun dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ada pengurangan terhadap hak mereka karena terdapat ketentuan penangguhan 90 hari setelah putusan pailit ditetapkan sehingga sifat separatis pada kreditor preferent sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) menjadi kabur. Terlebih apabila dihubungkan dengan ketentuan ayat (3) yang menyebutkan bahwa kurator selama jangka waktu penangguhan 90 hari dapat melakukan penjualan harta pailit yang ada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor dengan tetap memerhatikan hak kreditor separatis.

Kenyataannya kemudahan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitor cidera janji tidak sesuai, karena ada kendala hukum apabila diperhatikan dengan seksama Pasal 56 tersebut justru membawa kreditor separatis dalam proses kepailitan debitor yang mau tidak mau kreditor tersebut harus memerhatikannya meskipun dimungkinkan kreditor separatis tersebut untuk mengajukan permohonan untuk mengangkat penangguhan tersebut kepada kurator dan hakim pengawas.

Meskipun Pasal 56 tersebut memberikan perlindungan kepada debitor namun ketentuan yang kurang memerhatikan hak separatis dari pemegang hak jaminan kebendaan tersebut akan mengurangi kredibilitas kreditor separatis yang dalam hukum jaminan dan hukum benda mempunyai sifat yang absolut dan merupakan tonggak utama. Apabila pilar dari hukum jaminan ini dikurangi dalam pelaksanaan hak-haknya maka kepastian hukum dalam setiap penjaminan tidak ada lagi.

Kepailitan adalah upaya penyelesaian kredit debitor melalui pernyataan pailit oleh pengadilan yang berwenang, yang ditempuh bank selaku kreditor sehubungan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sebelum kepailitan diputuskan pengadilan, debitor diberi kesempatan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memperbaiki kemampuan guna melunasi seluruh kewajibannya kepada bank.

Sungguhpun kreditor separatis dapat mengeksekusi dan mengambil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi dia tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi (*stay*) untuk masa tertentu, yakni selama maksimum 90 hari untuk kepailitan, dan maksimum 270 hari untuk penundaan kewajiban pembayaran utang terhitung sejak tanggal putusan pailit atau sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.

Dalam masa kepailitan, maka yang berwenang untuk menjual harta jaminan utang adalah selain kurator, adalah kreditor separatis yakni dalam masa:

- Sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan)
- Setelah berakhirnya *stay* (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi.
- Selama dua bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (1)).

Namun perlindungan yang wajar terhadap kreditor separatis harus diberikan oleh kurator dengan cara-cara seperti tersebut di atas yaitu:

- ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit
- hasil penjualan bersih
- hak kebendaan pengganti, dan
- imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya (Pasal 56 ayat (3) bagian penjelasannya).

Perlindungan yang wajar oleh kurator tersebut harus diberikan asalkan barang tersebut berada dalam kekuasaan kurator, dan diberikan dalam dua hal sebagai berikut.

- Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan (Pasal 56 ayat (11))
- Apabila kurator ingin menggunakan atau menjual jaminan utang untuk kelangsungan usaha debitor (Pasal 56 ayat (3)).

Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan 1149). Dengan perkataan lain, bahwa kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Munir Fuady, 1999: 105).

Perlu diperhatikan bahwa ada sedikit perbedaan antara kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan dengan kedudukan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada prinsipnya baik kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang tidak perlu bagi kreditor separatis walaupun keduanya terkena kewajiban penangguhan eksekusi jaminan utang. Demikian pula pihak kreditor separatis termasuk kreditor diistimewakan tidak berhak untuk diikutkan dalam proses perdamaian.

Dalam kepailitan, kreditor separatis harus mengajukan tagihannya untuk diverifikasi tanpa harus melepaskan kedudukannya selaku kreditor preferens, dan apabila terdapat bantahan terhadap kreditor separatis (termasuk juga kreditor diistimewakan), maka dia tidak mempunyai hak suara dalam perdamaian, kecuali melepaskan diri sebagai kreditor separatis sehingga menjadi kreditor konkuren. Sementara dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, kreditor separatis (termasuk kreditor yang diistimewakan) tidak boleh mengajukan tagihannya untuk diverifikasi, kecuali dengan konsekuensi dia dianggap melepaskan kedudukan istimewanya.

Selain itu dalam kepailitan, jika kreditor separatis merasa hasil penjualan jaminan utang tidak mencukupi pembayaran utangnya, maka dia dapat minta perkiraan kekurangan haknya itu sebagai kreditor konkuren termasuk hak untuk memberikan suara, sehingga jika realisasi hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak mencukupi, dapat meminta ketidakcukupan tersebut sebagai kreditor konkuren (Pasal 60 ayat (3) UUK). Akan tetapi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang jika jaminan utang tidak mencukupi untuk menjamin tagihan (dalam perkiraan), maka dapat dimintakan agar terhadap sisa utang tersebut diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memberlakukan ketentuan mengenai pembekuan harta kekayaan perusahaan debitor, UU Kepailitan mengharuskan atau mewajibkan pula kepada debitor dan pihak ketiga untuk menyerahkan kembali bagian dari harta kekayaan perusahaan debitor yang telah dialihkan oleh debitor kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun jual beli yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sebelum perusahaan debitor dinyatakan pailit di mana dalam hukum perdata ketentuan ini disebut *actio pauliana*.

UU Kepailitan mengakui berlakunya *actio pauliana* sebagaimana termuat dalam Pasal 41 ayat (1), untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Untuk memberikan kepastian mengenai berapa lama jangka waktu yang dimaksudkan dengan “sebelum putusan pernyataan pailit itu ditetapkan”.

Pasal 41 ayat (2) bahwa pembatalan itu hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Ketentuan ini jelas adalah demi kepentingan dari kreditor supaya pihak debitor tidak dapat menghilangkan semua asetnya.

C. Pihak yang Terkait dalam Kepailitan

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan (Munir Fuady, 1999: 35), adalah:

- Pihak Pemohon Pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Yang dapat

menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit menurut Pasal 1 UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 (kini Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) adalah salah satu dari pihak berikut ini:

- a) Pihak debitor itu sendiri
 - b) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
 - c) Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
 - d) Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank
 - e) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek (kini, ditambahkan Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau BUMN).
- Pihak Debitor Pailit, adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
 - Hakim Niaga, adalah hakim majelis pada Pengadilan Negeri baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Di samping itu ada juga "Hakim Ad Hoc" yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
 - Hakim Pengawas, mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit.
 - Kurator, perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, serta telah terdaftar pada Kementerian Kehakiman sebagai kurator. Kurator dapat diusulkan baik oleh debitor maupun oleh kreditor harus independen tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Namun jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator, maka balai harta peninggalan dengan sendirinya bertindak selaku kurator (Pasal 15 ayat (2)). Tugas kurator adalah mengawasi pengelolaan usaha debitor, kekayaan debitor sehubungan dengan kepailitan yang memerlukan persetujuan kurator (Pasal 10 ayat (1) huruf b).

Undang-Undang Kepailitan membedakan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang bukan bank dan bukan perusahaan efek di satu pihak dan terhadap debitor bank dan perusahaan efek di pihak lain. Dalam hal debitor bukan merupakan bank atau bukan merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri, seorang atau lebih kreditor, kejaksaan (untuk kepentingan umum).

Bagi debitor yang merupakan bank berlaku ketentuan yang berbeda. Menurut Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini UU Kepailitan telah memberlakukan standar ganda, serta merampas hak suatu bank sebagai kreditor.

Menurut UU Kepailitan ini, bank sebagai kreditor menghadapi debitor yang merupakan bank, haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit itu hilang berdasarkan ketentuan UUK tersebut. Dalam hal ini debitor bukanlah debitor biasa tetapi adalah suatu bank maka Bank Indonesia harus dilibatkan, tetapi apabila permohonan pernyataan pailit itu hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia tidak mengubah keadaan bahwa Bank Indonesia bukan pihak dari perjanjian kredit antara debitor dan kreditor. Karena keadaan tidak membayar kewajiban atau ingkar janji dari suatu debitor kepada (para) kreditor hanya akan dapat dirasakan dan dialami langsung oleh kreditor sehubungan dengan perjanjian utang piutang.

Permohonan pernyataan pailit hendaknya tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut undang-undang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yaitu bank sendiri selaku debitor, namun hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia agar dapat tetap memiliki kata putus (*final say*) dalam hal ada suatu bank yang dinyatakan pailit.

Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, seyogianya dapat pula mengajukan permohonan pailit tanpa diminta oleh debitor atau kreditor atau kejaksaan, apabila Bank Indonesia (bukan sebagai kreditor tetapi sebagai otoritas moneter yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank-bank serta stabilitas moneter) menilai bahwa bank yang bersangkutan telah membahayakan sistem perbankan. Sudah barang tentu Bank Indonesia dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu bank dalam kedudukan Bank Indonesia selaku kreditor bank itu.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor, kreditor, kejaksaan (demi kepentingan umum) Pasal 2 ayat (2), Bank Indonesia (dalam hal ini bank sebagai debitor) Pasal 2 ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal (jika debitor adalah perusahaan efek) Pasal 2 ayat (4), serta Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, dana pensiun atau BUMN.

Bank sebagai suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang mengerahkan dana simpanan masyarakat berupa deposito, giro, dan tabungan serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Apabila suatu bank berdiri dan memperoleh izin usaha beroperasi, maka bank bukan lagi sekedar milik para pemegang saham, tetapi juga menjadi milik masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dengan menggunakan jasa-jasanya yang ditawarkan oleh pihak bank. Di samping itu, bank merupakan suatu lembaga masyarakat, karena bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kesediaan masyarakat, yang hanya dapat diperoleh apabila masyarakat percaya kepada dunia perbankan untuk menyimpan uangnya di bank.

Bank menurut Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam hal menyalurkan kembali kepada masyarakat tersebut, perlu diadakan analisis kredit guna menghindari kredit macet. Analisis kredit merupakan proses awal dari suatu manajemen perkreditan sehingga harus dilakukan secara cermat dan akurat. Salah satu fungsi analisis kredit adalah sebagai dasar bagi bank dalam menentukan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah sebagai calon debitor.

Bank sebagai kreditor perlu dilindungi. Usaha bank amat terkait dengan kepentingan masyarakat, bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik terhadap nasabah bank yang bersangkutan, maupun dengan bank lain dan pihak yang terkait. Sehingga perlu dilindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, terutama nasabah kecil yang selama ini banyak menjadi sorotan masyarakat.

Dalam praktik belum pernah ada jaksa mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum. Pihak kejaksaan tidak

memahami pengertian kepentingan umum yang timbul berkaitan dengan aktivitas perorangan dan perusahaan, hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan yang tegas apa yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut, sehingga masih perlu rumusan dan tolok ukur kepada negara. (Ridwan Khairandy, 2002: 35).

Mengingat upaya penagihan piutang negara telah diberikan kepada PUPN/BUPLN (sekarang DJPLN) melalui Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960, dan BPPN dalam upaya penyehatan perbankan nasional, walaupun berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan terhadap piutang negara. Ketidajelasan dalam hal ini akan sangat berpotensi menimbulkan debat tentang kualitas dari permohonan pailit itu.

Mengenai cara penunjukan kurator oleh Pengadilan Niaga, wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan oleh pemohon ataupun termohon pailit tanpa penjelasan yang menjadi dasar penolakan tersebut, membuat banyak kurator yang sebenarnya tidak diusulkan oleh pihak yang berperkara menjadi kurator karena ditunjuk oleh hakim. Harus diatur dengan tegas dan jelas pada Pasal 15 (2), bahwa selama kurator yang diajukan tidak terbukti mempunyai *conflic of interest* dengan kreditor maupun debitor, hakim wajib menerima kurator yang diusulkan oleh kreditor dan debitor dalam permohonan pailit.

Terobosan baru dalam penyelesaian perkara kepailitan ditetapkan di Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) yang merupakan lembaga baru di lingkungan peradilan umum mulai di atur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang akan memperkokoh untuk membangun dan mengembangkan sistem peradilan umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memungkinkan untuk mengadakan *diferensiasi* di lingkungan Peradilan Umum guna menyelesaikan perkara-perkara khusus. Spirit yang mendasari Pengadilan Niaga ini di samping asas murah, sederhana, dan cepat, juga asas profesionalisme dan keadilan bagi semua pihak. Upaya hukum dipersingkat, yakni hanya kasasi ke MA. Pengadilan Niaga dibentuk dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan daya yang mendukung dan ditentukan dengan Keppres.

D. PROSEDUR EKSEKUSI

1. Eksekusi Hak Tanggungan

Dalam uraian singkat di atas, telah disinggung bahwa objek hak tanggungan yang berupa hak atas tanah lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian objek hipotik dalam Pasal 1162 KUH Perdata.

Berbicara mengenai eksekusi, maka awal pembahasan akan dimulai dengan lingkup dari piutang macet. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK. 09/1993 yang menyatakan bahwa:

Piutang macet adalah piutang yang tidak sampai dilunasi oleh si penanggung utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.

Menurut Retnowulan Sutantio (1999: 43), hingga kini belum terdapat persepsi yang sama di antara para kreditor perbankan mengenai kriteria kredit macet walaupun telah dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai kriteria kolektibilitas Bank Indonesia. Sebenarnya setelah keluarnya UUHT, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri yang diatur dalam Pasal 6 UUHT tidak memerlukan Izin lagi dari Ketua Pengadilan Negeri. Jadi pelelangan terhadap objek hak tanggungan dapat langsung dimohonkan kepada Kantor Lelang Negara, namun termohon hanya dapat diajukan oleh pemegang hak tanggungan pertama saja.

Secara nyata, piutang perbankan atau kredit macet merupakan kategori piutang negara, maka penagihannya dilakukan oleh BUPLN (sekarang DJPLN) berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Apabila piutang macet tersebut merupakan tagihan dari bank swasta atau perorangan termasuk badan hukum swasta, maka penagihannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Penagihan yang dilakukan oleh BUPLN (sekarang DJPLN) dilaksanakan dengan membuat Surat Pernyataan Bersama atau melalui surat paksa, yang apabila pihak penanggung utang, setelah ia ditegur dan diberi waktu selama delapan hari untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar utangnya dengan sukarela, tetap tidak mau membayar, maka eksekusi akan dilanjutkan dengan menyita harta bendanya, untuk kemudian dilelang dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar tagihan kredit dan biaya eksekusi, apabila ada kelebihannya akan dikembalikan kepada pihak penanggung utang atau debitor.

Pada ikatan jaminan dengan hipotik, maka pihak bank dengan membawa sertifikat hipotik yang mempunyai bentuk kekuatan yang bersifat eksekutorial dapat mengajukan permohonan eksekusi jaminan kredit kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana tanah itu terletak.

Hak tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang hak tanggungan kepada debitor apabila debitor cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan hak tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut (Sutan Remy Sjahdeini, 1999: 164).

Berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan, Heru Suprptomo, (1996: 111) mengatakan bahwa salah satu kelebihan dari sertifikat hak tanggungan adalah adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak tanggungan berupa hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat berfungsi sebagai pengganti *grosse* akta hipotik pada hak atas tanah. Sehingga jika timbul wanprestasi, maka pemegang hak tanggungan dapat menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan titel eksekutorial yang dimilikinya.

Ketentuan ini memberikan kepastian bagi perbankan apabila debitor cidera janji dengan memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk pelaksanaan *parate* eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG, di samping penjualan yang dapat dilaksanakan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Diharapkan prosedur eksekusi dapat dipertimbangkan dengan berlakunya Pasal 20 UUHT, agar titel eksekutorial dapat diberlakukan langsung tanpa harus mengacu pada pedoman Mahkamah Agung atau meminta persetujuan/penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Agus Yudha Hernoko (1998: 109), asas pelaksanaan eksekusi yang mudah dan pasti (*parate eksekusi*), artinya pemegang hak tanggungan tidak perlu bukan saja meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor dalam hal debitor cidera janji. Pemegang hak tanggungan dapat langsung datang kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan yang bersangkutan.

Kemudahan serta kepastian untuk pelaksanaan eksekusi ini ditegaskan dalam Pasal 6 UUHT yang menyatakan:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Dalam *hypotheek* sifat mudahnya eksekusi (*parate eksekusi*) terjabarkan dalam Pasal 1178 ayat (2) BW yang menyatakan:

“Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu.”

Dalam UUHT, perihal pengertian ruang lingkup eksekusi ini diatur dalam Bab V, yaitu dalam Pasal 20 dan 21.

Pasal 20 UUHT menyatakan:

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
- Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Dalam UUHT, ketentuan-ketentuan tentang prosedur eksekusi yang tertera pada Pasal 20 di atas, menurut Retnowulan Sutantio (1996: 180):

Sebenarnya penjualan objek hak tanggungan berdasarkan janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, yang dimiliki pemegang hak tanggungan pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 UUHT bukanlah tindakan eksekusi. Dengan demikian kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan dilaksanakan di bawah tangan, jika demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Eksekusi hak tanggungan hanya dapat dilakukan berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang seperti Surat Keputusan Hakim memakai irah-irah "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" yang dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan asas *droit de suite*, yang tercantum dalam Pasal 7 UU Hak Tanggungan, maka objek hak tanggungan dijual atas kesepakatan bersama yang dibuat antara pemberi dan pemegang hak tanggungan tersebut.

Dari pendapat di atas, jelas bahwa kekuasaan menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan dari kreditor belum terlaksana dengan baik, sehingga penerapan janji-janji (*bedingen*) dalam hak tanggungan belum terealisasi dengan baik dalam praktik, karena di dalam UUHT pelelangan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dan penjualan di bawah tangan bukan merupakan tindakan eksekusi.

Terhadap janji-janji yang ada dalam UUHT, maka terdapat beberapa hal pokok yang mendapat sorotan tajam, yaitu:

- Janji-janji itu tetap mempunyai fungsi karena apabila dilanggar dapat dituntut, janji-janji dalam UUHT ini tidak hanya fakultatif tetapi menentukan dan sifatnya tidak limitatif.
- Janji-janji dalam UUHT terlalu luas, tidak terbatas, sehingga tidak ada suatu bentuk kepastian hukum bagi debitor.
- Janji-janji dalam UUHT memberikan keuntungan yang besar kepada pihak kreditor.

Bagi lembaga perbankan perihal eksekusi benda jaminan ini sangat penting, karena dengan eksekusi yang jelas dan pasti kerugian yang diderita pihak bank akibat kredit macet dapat terselesaikan.

Menurut Heru Suprptomo (1996: 111), salah satu kelebihan dari pemegang sertifikat hak tanggungan adalah adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak tanggungan berupa hak eksekutorial yang kedudukannya sama dengan penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat berfungsi sebagai pengganti *grosse akte* hipotik pada hak atas tanah. Dengan demikian jika timbul wanprestasi, maka pemegang hak tanggungan dapat menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan titel eksekutorial yang dimilikinya. Ketentuan ini memberikan kepastian bagi perbankan apabila debitor cidera janji dengan memberikan kemungkinan

dan kemudahan untuk pelaksanaan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG.

Di samping itu penjualan objek hak tanggungan juga dapat dilaksanakan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pemegang hak tanggungan pertama tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan dan tidak perlu pula meminta penetapan Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi tersebut, cukup apabila pemegang hak tanggungan pertama itu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek hak tanggungan tersebut, karena kewenangan pemegang hak tanggungan pertama itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (kewenangan tersebut diunyai demi hukum).

Menurut Retnowulan Sutantio (1996: 180), sebenarnya Pasal 6 bukan tindakan eksekusi demikian juga penjualan objek hak tanggungan yang dilakukan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan yang dilaksanakan di bawah tangan. Demikian juga janji yang disebut dalam Pasal 11 ayat (2)j dinyatakan "pada waktu eksekusi hak tanggungan", karena yang berwenang untuk "memaksa" melakukan pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya Retnowulan Sutantio (1999: 35), mengatakan pelelangan yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara atas permintaan kreditor berdasarkan kuasa untuk menjual atas kekuasaan sendiri, dan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan untuk memperoleh harga yang tinggi, tidak merupakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Hukum Acara perdata, karena pengertian eksekusi yang selama ini dipakai harus melalui prosedur mulai dari penegasan penyitaan sampai pada pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 196 HIR. Dengan demikian terdapat perbedaan pengertian eksekusi yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dengan Pasal 196 HIR, di mana akan menimbulkan keragu-raguan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi, yang akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Dengan adanya keragu-raguan dari kreditor perbankan mengenai pelaksanaan Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang

hak tanggungan atas tanah, maka perlu ada penegasan bahwa hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat dilakukan oleh kreditor perbankan secara langsung dengan mengajukan permohonan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara tanpa harus didahului oleh *fiat* eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengadilan sekarang menafsirkan parate eksekusi lain dengan yang selama ini dianut dalam doktrin maupun pengadilan di waktu yang lalu, karena parate eksekusi sekarang harus melalui isin pengadilan berdasarkan Surat Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1984 No. 3201 K/Pdt/1984 sehingga orang tidak lagi melihat perbedaan antara eksekusi berdasarkan *grosse* dengan eksekusi berdasarkan parate eksekusi (J. Satrio, 1997: 205).

Dalam hal penjualan dilakukan di bawah tangan, harga seyogianya tidak ditetapkan sendiri oleh bank, tetapi berdasarkan kesepakatan antara pemegang dan pemberi hak tanggungan atau berdasarkan penilaian harga oleh suatu perusahaan penilai yang independent (Sutan Remy Sjahdeini, 1999: 168).

Pada prinsipnya setiap eksekusi hak tanggungan harus dilakukan dengan cara penjualan tanah yang bersangkutan melalui pelelangan umum dengan asumsi, bahwa dengan cara demikian diharapkan akan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Akan tetapi dalam keadaan tertentu kenyataannya tidak selalu demikian apabila melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tinggi, maka atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan dan dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3), dibuka kemungkinan untuk melaksanakan cara penjualan objek hak tanggungan oleh kreditor pemegang hak tanggungan di bawah tangan, jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak demikian ditentukan oleh Pasal 20 ayat (2) UUHT. Kemungkinan tersebut dicantumkan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, dan pelaksanaannya disertai berbagai syarat untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Janji tersebut tidak berdiri sendiri tetapi melengkapi dan karenanya harus dihubungkan dan merupakan satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 6.

Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan diberikan kemudahan kepada kreditor pemegang hak tanggungan kedudukan istimewa dalam bentuk *droit de preference* dan *droit de suite*. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lain yang mempunyai

peringkat lebih rendah atau yang bukan kreditor kreditor pemegang hak tanggungan.

Berkaitan dengan adanya UU Kepailitan, yang penting diperhatikan baik oleh PPAT dalam membuat APHT maupun petugas BPN yang menerima akta tersebut untuk didaftarkan perlu berhati-hati terhadap objek hak tanggungan tersebut, apakah objek itu sedang tidak disita dengan sita jaminan atau dengan sita eksekusi, juga pemberi hak tanggungan itu tidak sedang dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga. Apabila objek hak tanggungan sedang disita oleh Pengadilan Negeri atau PUPN, maka meskipun penyitaan itu tidak terdaftar di register kantor pertanahan tetapi hanya di Pengadilan Negeri saja, maka penyitaan itu adalah tetap sah dan berakibat bahwa meskipun sudah dibuatkan akta PPAT dan didaftarkan di kantor pertanahan menjadi tidak sah dan batal demi hukum, demikian juga dalam hal pemberi hak tanggungan adalah orang yang sedang dimohonkan agar dinyatakan pailit (Djuhaendah, 1999: 53).

Setiap orang atau badan hukum yang dinyatakan pailit tidak dapat mengalihkan, menjaminkan, atau menyewakan tanah dan bangunan yang ada di atasnya, karena semua perbuatan hukum sehubungan dengan kekayaannya harus dilakukan dengan kurator.

2. Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan dalam Hal Debitor Pailit

Sebagaimana diketahui, Pasal 21 UUHT memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor pemegang hak tanggungan karena apabila debitor pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperolehnya sesuai dengan UUHT. Hal ini berarti objek hak tanggungan tidak termasuk dalam harta kepailitan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) UUK yang menyebutkan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Maria Sumarjono, 1999: 18).

Ketentuan Pasal 21 UUHT ini memberikan penegasan mengenai kedudukan yang *preferent* dari pemegang hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan terhadap kreditor-kreditor lain (Sutan Remy Syahdeini, 1999: 162).

Mereka dapat melaksanakan eksekusi atas hak-haknya itu seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ini adalah sifat "*separatis*" (berdiri sendiri) dari pada peraturan tentang *faillissement* (Sudargo Gautama, 1998: 78).

Dalam keadaan biasa (di luar kepailitan) hak istimewa kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya bila debitor cidera janji adalah dengan cara:

1. Eksekusi hak tanggungan, yakni menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUHT berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan (Pasal 6 UUHT) atau
2. Berdasarkan kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan yang disebut dengan cara *parate eksekusi*, yakni bahwa berdasarkan bukti-bukti bahwa debitor ingkar janji, kreditor pemegang hak tanggungan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyerahkan sertifikat hak tanggungan. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan dengan dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri melalui pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Di luar kedua acara ini dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu dapat pula dilakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan.

Namun dengan terbitnya UU Kepailitan, maka hak istimewa kreditor pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan bila debitor dinyatakan pailit, ditangguhkan untuk sementara waktu, yakni untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 UUK). Penangguhan ini dimaksudkan untuk antara lain: memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian, memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, dan memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal.

Lebih lanjut disebutkan bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) UUK, kreditor pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak dimulainya keadaan *insolvensi*. Bila dalam jangka waktu dua bulan tersebut kreditor pemegang hak tanggungan tidak melaksanakan haknya, kurator berhak untuk menjual objek hak tanggungan tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tanggungan untuk memperoleh hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut (Pasal 59 ayat (2) UUK). Dalam hal ini maka kreditor pemegang hak tanggungan baru dapat menerima bagiannya pada saat pembagian akhir.

Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan bahwa kurator dapat membebaskan objek hak tanggungan dengan membayar utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa hak tanggungan hapus dengan dilunasinya utang tersebut.

Dalam melaksanakan haknya, kreditor pemegang hak tanggungan wajib mempertanggungjawabkan hasil penjualan objek hak tanggungan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan jumlah utang, bunga dan biaya (Pasal 60 ayat (2) UUK). Bila penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, pemegang hak tanggungan dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren (Pasal 60 ayat (3)).

Bagaimana bila eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak dapat mencapai harga yang tertinggi, dalam hal ini ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT berkenaan dengan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dapat dilaksanakan? Dalam hal debitor dinyatakan pailit pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan, seyogyanya juga mencakup pemberitahuan kepada kurator sesuai dengan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

ALQAPRINT

ALQAPRINT

ALQAPRINT

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

BAB V

TELAAH KRITIS HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN DEBITOR

A. ANALISIS PENGARUH SUBSTANSI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANG- GUNGAN SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS

1. Rumusan dan Aktualisasi Materi UUHT dan UUK

Rumusan pasal undang-undang yang baik adalah rumusan pasal yang jelas, tidak mengandung interpretasi ganda, taat asas, atau konsisten. Jika terjadi pelanggaran terhadap asas-asas atau sendi-sendi hukum, maka tidak dapat dihindari terciptanya ketidakstabilan, kekacauan hukum yang bukan tidak mungkin hukum akan runtuh.

Dari definisi hak tanggungan yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT diketahui bahwa hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Jika debitor cidera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum objek yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun diketahui bahwa kreditor pemegang hak tanggungan tersebut harus mengalah terhadap piutang-piutang negara yang dalam hal ini adalah tagihan pajak.

Di dalam UUHT apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan dapat memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini (Pasal 21 UUHT). Hal ini berarti pemegang hak jaminan tersebut dapat secara langsung menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan tagihannya dari hasil penjualan, dikatakan lebih lanjut bahwa ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak

tanggung. Jadi secara tegas UUHT mempergunakan taat asas tentang hak utama yang terdapat di dalam hukum benda.

Secara kontradiktif UUK membatasi hak kreditor separatis tersebut sesuai Pasal 56 ayat (1) di mana hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Pembatasan oleh UUK ini tidak konsisten dengan asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 1134 BW dan Pasal 6 dan 21 UUHT.

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh UUK. Dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan mempunyai hak yang disebut hak separatis, yakni hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit, kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut maka pemegang hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan atas harta kekayaan debitor yang dibebani dengan jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara khususnya sistem perkreditan perbankan.

Ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan yang tidak mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, dapat menghancurkan salah satu sendi terpenting dari sistem perkreditan perbankan Indonesia. Di mana hal ini akan dapat menimbulkan keengganan bagi pihak perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan internasional untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Perlu pemahaman secara utuh tentang hak dan kewajiban yang dipunyai oleh kreditor pemegang hak tanggungan beserta tata cara melaksanakan haknya di samping hak dan kewajiban debitor pemberi hak tanggungan agar supaya hak-haknya tetap dijamin dalam berbagai peristiwa termasuk dalam kepailitan seorang debitor. Bila hal ini terlaksana, maka dapat dikatakan bahwa harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya telah dapat dicapai.

Dalam Pasal 1134 BW dikatakan hak istimewa ialah suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Bilamana seorang debitor mempunyai beberapa kreditor maka akan muncul persaingan di antara para kreditor tersebut berkenaan dengan harta kekayaan debitor, siapa yang harus didahulukan pembayarannya.

Ketentuan kepailitan yang bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada kreditornya dengan melakukan sitaan bersama kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan itu berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW yang mengatur dan memberikan kedudukan kepada para kreditor konkuren sebagai *boedel pailit* akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang.

Dalam pelunasan utang debitor terhadap kreditornya terdapat klasifikasi kedudukan hukum kreditor yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferent. Kreditor preferent inilah yang mempunyai prioritas untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lain, di mana kreditor preferent inilah yang merupakan kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Sebagai kreditor separatis ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor, karena ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi. Dalam ketentuan Pasal 1133 BW hanya memberikan hak preferent kepada kreditor pemegang hipotik dan gadai, namun dewasa ini di Indonesia terdapat lembaga lain yang mempunyai kedudukan preferent yaitu hak tanggungan.

Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW). Dengan perkataan lain, bahwa kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.

UUK diadakan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan UUK, diharapkan para kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh UUK bagi kepentingan kreditor itu tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan.

Suatu UUK yang baik haruslah berlandaskan asas pemberian perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan, seyogianya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Perlindungan kepentingan yang seimbang sejalan dengan dasar negara yang bukan saja mengakui kepentingan seseorang tetapi juga kepentingan masyarakat.

Untuk dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, ditentukan debitor harus mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan cukup apabila debitor itu tidak membayar 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Begitu suatu utang jatuh waktu dan tidak dapat dibayar oleh debitor, maka peristiwa itu telah memberikan hak seketika itu juga kepada kreditor untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitornya.

Seorang kreditor dengan tagihan hanya relatif kecil saja jumlahnya dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga terhadap seorang debitor yang memiliki jumlah asset yang jauh berlipat ganda nilainya bila dibandingkan dengan jumlah tagihan yang menjadi dasar bagi kreditor itu untuk mengajukan pailit, asalkan di samping kreditor yang bersangkutan debitor juga memiliki kreditor lain dan utang yang menjadi dasar pengajuan pailit itu, dapat dibuktikan oleh kreditor sebagai utang yang telah dapat ditagih dan tidak dibayar. Tidak dibatasinya jumlah minimum piutang yang tidak dibayar sebagaimana dimaksud di atas akan sangat merugikan debitor dan para *stakeholders*nya.

Oleh karena debitor harus diperhatikan kepentingannya, maka UU Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kepailitan atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya debitor yang tidak membayar utang, tetapi harus memberikan kesempatan untuk disehatkan atau menyetatkan diri sehingga debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya. Sebelum penjatuhan putusan pailit UU Kepailitan seharusnya dapat menelaah terlebih dahulu apakah debitor dapat diberdayakan kembali sehingga mampu membayar utang-utangnya.

UUK memberikan hak kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya namun demi kepentingan para kreditor lain tidak sepatutnya UUK membuka kemungkinan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan

oleh pengadilan tanpa disepakati oleh kreditor-kreditor lain melalui lembaga Rapat Para Kreditor (*creditors meeting*). Demikian pula sekalipun permohonan pernyataan kepailitan dapat diajukan oleh debitor sendiri namun putusan pernyataan pailit itu sebaiknya tidak dapat diambil tanpa disetujui oleh semua atau sebagian besar kreditor. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari diadakannya suatu UUK (*bankruptcy law*) yakni justru untuk melindungi para kreditor tersebut, sehingga demi perlindungan yang seimbang terhadap debitor dan kreditor, terutama kreditor yang menguasai sebagian besar dari keseluruhan jumlah utang debitor, hendaknya hakim memanggil para kreditor sebelum memberikan putusan atas permohonan pernyataan pailit baik yang diajukan oleh salah seorang kreditor, Bank Indonesia, Kejaksaan, Bapepam, Menteri Keuangan maupun oleh debitor sendiri.

Dalam UUK yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang bukan bank dan bukan perusahaan efek di satu pihak, dan terhadap debitor bank dan perusahaan efek di pihak lain dibedakan.

Bagi debitor yang merupakan bank berlaku ketentuan yang berbeda. Menurut Pasal 4 ayat (3) UUK dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini UUK telah memberlakukan standar ganda, serta merampas hak suatu bank sebagai kreditor.

Menurut UUK ini, bank sebagai kreditor menghadapi debitor yang merupakan bank, haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit itu hilang berdasarkan ketentuan UUK tersebut. Dalam hal ini debitor bukanlah debitor biasa tetapi adalah suatu bank maka Bank Indonesia harus dilibatkan, tetapi apabila permohonan pernyataan pailit itu hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia tidak mengubah keadaan bahwa Bank Indonesia bukan pihak dari perjanjian kredit antara debitor dan kreditor. Karena keadaan tidak membayar kewajiban atau ingkar janji dari suatu debitor kepada para kreditor hanya akan dapat dirasakan dan dialami langsung oleh kreditor sehubungan dengan perjanjian utang piutang. Sehingga hendaknya permohonan pernyataan pailit tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang menurut undang-undang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yaitu bank sendiri selaku debitor, namun hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia agar dapat tetap memiliki kata putus (*final say*) dalam hal ada suatu bank yang dinyatakan pailit.

Selanjutnya, Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, seyogianya dapat pula mengajukan permohonan pailit tanpa diminta oleh debitor atau kreditor atau Kejaksaan, apabila Bank Indonesia (bukan sebagai kreditor tetapi sebagai otoritas moneter yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank-bank serta stabilitas moneter) menilai bahwa bank yang bersangkutan telah membahayakan sistem perbankan. Sudah barang tentu Bank Indonesia dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu bank dalam kedudukan Bank Indonesia selaku kreditor bank itu.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit berhak untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor. Seyogianya apabila pada saat permohonan pernyataan pailit terdaftar di kantor Panitera Pengadilan, maka seketika itu juga demi hukum diberlakukan keadaan *standstill* yaitu terjadi pembekuan terhadap aktiva debitor yakni tidak sepotong pun dari aktiva debitor yang boleh dipindah tangankan. Serta sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini di mana konsekuensi yuridisnya pihak ketiga yang telah membeli atau menerima pemberian aset debitor tidak memiliki kekuatan hukum.

Pendapat umum di banyak negara memandang UUK dari sudut pandang kepentingan atau keuntungan debitor yang kenyataannya adalah pengusaha yakni kebanyakan pengusaha kecil dan menengah. Tetapi di Indonesia para konglomerat besar telah memprovokasi bahwa jika UUK diterapkan secara penuh sama saja dengan menjual Indonesia kepada investor asing. Namun permasalahan terpenting adalah, di luar sosialisasi formal tidak ada usaha memfungsikan suatu UUK di Indonesia selain untuk kepentingan nasional.

Sebagai alternatif penyelesaian utang piutang dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan lebih mengarahkan debitor yang tidak mampu membayar atau dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga ke arah likuidasi daripada memberikan alternatif untuk merestrukturisasi utang-utang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hak debitor untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanyalah dalam jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Padahal untuk melakukan restrukturisasi

utang dibutuhkan waktu yang lebih panjang dari itu.

Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih akibat krisis, maka kemampuan untuk menyelesaikan utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sangatlah sulit untuk dapat diselesaikan, sehingga apabila kreditor lebih memilih penyelesaian utang debitor kepada kreditor dengan menggunakan sarana kepailitan melalui Pengadilan Niaga yang berakhir dengan likuidasi, akan semakin banyak menghabiskan biaya dan seringkali para pihak sama-sama merugi, sehingga upaya penyelesaian dengan memberikan kesempatan kepada debitor tetap dapat menjalankan usahanya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dalam upaya meningkatkan kemampuan membayar utangnya kembali, menjadi salah satu pilihan awal sebelum ditempuh upaya kepailitan.

Penyelesaian utang harus diikat dengan skema penyelesaian jangka panjang, karena bisnis yang berjalan akan membayar lebih baik kepada kreditor dari pada mereka yang dilikuidasi atau pailit, dan hasil terbaik dalam menyelesaikan perselisihan pembayaran utang melalui perundingan dibandingkan melalui pengadilan, sebab melalui perundingan akan dicapai kesepakatan-kesepakatan baru mengatasi masalah utang melalui restrukturisasi.

2. Sinkronisasi Substansi UUHT dan UUK

Pengaturan hak pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor Separatis dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan secara umum sudah cukup baik, namun sebagai suatu produk hukum, kedua undang-undang tersebut ternyata masih memiliki beberapa kelemahan dari harmonisasi atau sinkronisasi antara ketentuan UUHT dan UUK dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi tingkatannya atau antara dua ketentuan yang sederajat, termasuk di dalamnya kesesuaian antarrumusan pasal dalam undang-undang yang sama.

Kepailitan merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 BW yang menetapkan bahwa semua kebendaan milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Di dalam BW dibedakan dua jenis kreditor, yakni kreditor konkuren yaitu kreditor yang mempunyai hak-hak yang sama terhadap kekayaan debitor sehingga jika debitor ingkar janji, maka hasil penjualan kekayaan

debitor dibagi di antara kreditor sama rata menurut imbangan piutangnya masing-masing (Pasal 1132 BW). Sedangkan kreditor preferent adalah kreditor yang mempunyai prioritas untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lain. Pemegang hak jaminan kebendaan merupakan kreditor preferent dan mereka merupakan kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Sebagai kreditor separatis ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor, karena ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi.

Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor dan dirasakan tidak aman karena berlaku bagi semua kreditor, sehingga apabila kreditornya banyak mungkin saja kekayaan debitor habis dan tidak mencukupi utang-utangnya.

Asas ini dapat disimpangi jika kreditor mempunyai jaminan khusus atas kekayaan debitor berdasarkan perjanjian, misalnya hak tanggungan dan gadai (Pasal 1133 BW jo. Pasal 6 dan Pasal 21 UUHT No. 4/1996). Dalam hal ini maka pemegang hak tanggungan dan gadai mempunyai hak didahulukan atau hak utama.

Di dalam UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusikan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian maka pemegang hak jaminan kebendaan tersebut mempunyai kedudukan separatis, karena kekayaannya tidak termasuk dalam harta pailit.

Di dalam UUHT, asas ini juga diikuti. Ditentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan dapat memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini (Pasal 21). Hal ini berarti pemegang hak jaminan tersebut dapat secara langsung menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan tagihannya dari hasil penjualan.

Di dalam penjelasan UUHT ini dikatakan lebih lanjut bahwa ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Jadi secara tegas UUHT mempergunakan taat asas tentang hak utama yang terdapat di dalam hukum benda.

Setelah lahirnya UUK, hak kreditor separatis justeru dibatasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengatur bahwa hak

eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Pembatasan oleh UUK ini tidak konsisten dengan asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 1134 BW dan Pasal 6 dan Pasal 21 UUHT.

Di dalam implementasi pembaharuan parsial terdapat konflik dengan asas-asas yang terkandung di dalam BW itu sendiri antara lain tentang pelanggaran terhadap asas konsistensi (taat asas). Jika pelanggaran terhadap asas-asas/sendi-sendi hukum tidak dihindarkan maka akan tercipta ketidakstabilan, lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap hukum.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, di mana kedua pasal tersebut merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah, bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131 BW) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditor (Pasal 1132 BW) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya asas yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut di atas adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor/kreditor-kreditor terhadap transaksi dengan debitor.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 BW.

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh UU Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan mempunyai hak yang disebut hak separatis yakni hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan, di mana istilah dalam UU Kepailitan ialah hak agunan tidak termasuk harta pailit, kreditor berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya hak separatis tersebut maka hak jaminan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak

jaminan atas harta kekayaan debitor yang dibebani dengan jaminan itu. Adanya hak jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara khususnya sistem perkreditan perbankan. Namun ternyata hak separatis kreditor pemegang hak jaminan telah sangat dikekang oleh UUK.

Dalam ketentuan Pasal 55 dari UUK terkesan bahwa UUK mengakui dan menghormati hak separatis kreditor pemegang hak jaminan. Menurut Pasal 55 ayat (1) setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan ketentuan ini berarti seorang kreditor pemegang hak jaminan (hipotik, hak tanggungan, gadai, fidusia) tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.

Namun Pasal 56 ayat (1) menentukan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, eksekusi ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ketentuan Pasal 56 ini justru menjadi tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan (hak agunan) yang diakui oleh Pasal 55 ayat (1). Walaupun penjelasan Pasal 56 ayat (1) itu mengemukakan bahwa penangguhan dimaksud antara lain bertujuan untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian atau untuk mengoptimalkan harta pailit, serta untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga mengandung pengertian bahwa harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan juga merupakan bagian dari harta pailit.

Jadi kurator swasta diberi wewenang khusus yang merupakan ciri dalam peraturan kepailitan, dinyatakan bahwa selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam suatu sidang badan peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga dilarang untuk mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Jadi mereka yang memegang agunan ini tidak dapat minta sita eksekusi terhadapnya, sehingga hak mereka sebagai separatis walaupun mempunyai hak tanggungan menurut hukum, dikurangi.

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK dapat pula disimpulkan bahwa harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan merupakan

bagian dari harta pailit, sehingga bertentangan dengan hak separatis dari pemegang jaminan hak tanggungan. Sesuai dengan ketentuan hak separatis, benda-benda yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit.

Ketentuan Pasal 59 menentukan, dengan tetap memerhatikan ketentuan Pasal 56, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) (yaitu hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan *insolvensi* (tidak mencukupi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1). Menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK dan PKPU, setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (yaitu telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan) kurator harus menuntut diserahkan barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Penjelasan Pasal 56 ayat (3) menegaskan bahwa harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator, terbatas pada barang (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) yang mengindikasikan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit menunjukkan bahwa UU Kepailitan ini tidak taat asas (tidak konsisten). Di satu pihak ketentuan Pasal 55 ayat (1) nampaknya mengakui hak separatis dari kreditor preferen, tetapi di pihak lain ketentuan Pasal 56 ayat (3) justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak agunan merupakan harta pailit.

Di samping itu ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juga telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan), sebagaimana dikemukakan Sutan Remy Sjahdeini bahwa di dalam praktik sangat sulit bagi seorang kreditor untuk dapat melakukan eksekusi hak-hak jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Banyak faktor di luar kendali kreditor pemegang hak jaminan yang membuat berlarut-larutnya eksekusi hak jaminan, karena dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tentunya sangat sulit memperoleh pembeli yang bersedia membeli dengan harga yang wajar.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 UUK juga bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungun Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 21 UUHT tersebut menentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT. Dengan kata lain, Pasal 56 dan Pasal 59 UUK itu menyisihkan dengan sewenang-wenang hak dari kreditor pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh UUHT.

Ketentuan-ketentuan UUK yang tidak mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, telah menghancurkan salah satu sendi yang terpenting dari sistem perkreditan perbankan Indonesia. Hal ini akan menimbulkan keengganan bagi perbankan, baik perbankan nasional maupun perbankan internasional untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, peraturan perundang-undangan tentang *insolvensi* atau kepailitan menjadi bagian penting dalam transaksi bisnis internasional. UU Kepailitan yang tegas dan transparan akan dapat memberikan kepercayaan kepada investor lokal dan luar negeri jika pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan Niaga bukan hanya sebatas putusan di atas kertas melainkan benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbitnya UUK menegaskan perlunya pemahaman prinsip-prinsip yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Salah satu di antaranya adalah prinsip-prinsip tentang hak tanggungan yang dioperasionalkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Perlu pemahaman secara utuh tentang hak dan kewajiban yang dipunyai oleh kreditor pemegang hak tanggungan beserta tata cara melaksanakan haknya di samping hak dan kewajiban debitor pemberi hak tanggungan agar supaya hak-haknya tetap dijamin dalam berbagai peristiwa termasuk dalam kepailitan seorang debitor.

Bila hal ini terlaksana, maka dapat dikatakan bahwa harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya dapat dicapai. Berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dipandang sangat relevan pula untuk dikemukakan pengaturan mengenai kedudukan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor.

Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 UUPA diharapkan dapat menampung

serta sekaligus mengamankan kegiatan perkreditan yang merupakan andalan perbankan untuk jaminan, khusus bidang hak jaminan atas tanah dalam upaya memenuhi kebutuhan tersedianya dana untuk menunjang kegiatan pembangunan. Sebelum terbitnya UUHT lembaga hak jaminan atas tanah yang ada menggunakan peraturan tentang *hypotheek* dan *credietverband* yang disusun dalam suasana sangat berbeda dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini.

Meningkatnya kegiatan pembangunan di bidang ekonomi menghendaki tersedianya piranti hukum yang dapat menampung peningkatan kegiatan perkreditan yang semakin kompleks tersebut. Karena dalam kegiatan tersebut tersangkut beberapa pihak, kreditor, debitor, serta pihak-pihak terkait, maka dalam undang-undang ini kepentingan berbagai pihak tersebut diperhatikan dan diberi keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya.

Hak tanggungan yang merupakan penjabaran dari Pasal 51 dan 57 UUPA. yang berasal dari Hukum Adat tidak mengenal hak kebendaan tapi mempunyai ciri-ciri kebendaan yang diberi oleh pembentuk undang-undang tanpa dasar filosofi, hanya BW yang kenal hak kebendaan.

Prinsip hak tanggungan yakni mempermudah pembayaran pelunasan piutang kreditor apabila debitor cidera janji sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan 20 UUHT, sesuai Pasal 1178 BW yakni kuasa menjual dan Pasal 224 HIR yaitu kemudahan untuk menjual.

Dalam kaitan antara hak tanggungan dan kepailitan yang perlu dicatat yakni kapankah kreditor pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan eksekusi hak tanggungannya dalam hal debitor dinyatakan pailit. Sebagaimana Pasal 21 UUHT memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperolehnya sesuai dengan UUHT berarti objek hak tanggungan tidak termasuk dalam harta kepailitan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam keadaan di luar kepailitan hak istimewa kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya bila debitor cidera janji adalah dengan eksekusi hak tanggungan, yakni menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum sesuai ketentuan Pasal 20 UUHT berdasarkan hak pemegang jaminan hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan (Pasal 6 UUHT). Berdasarkan kekuatan eksekutorial

yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan yang disebut dengan cara *parate eksekusi*, yakni bahwa berdasarkan bukti-bukti bahwa debitur ingkar janji, kreditor pemegang hak tanggungan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri dengan menyerahkan sertifikat hak tanggungan. Di luar kedua cara ini dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu dapat pula dilakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak setelah memenuhi syarat tertentu.

Namun dengan terbitnya UUK, maka hak istimewa kreditor pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan bila debitur dinyatakan pailit, ditanggungkan untuk sementara waktu, yakni untuk jangka waktu paling lama 90 hari dihitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 UUK). Selanjutnya disebutkan bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) UUK, kreditor pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan dihitung sejak dimulainya keadaan *insolvensi*. Bila cedera janji dalam jangka waktu 2 bulan tersebut kreditor pemegang hak tanggungan tidak melaksanakan haknya, kurator berhak untuk menjual objek hak tanggungan, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tanggungan untuk memperoleh hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut (Pasal 59 ayat (2) UUK). Dalam hal ini maka kreditor pemegang hak tanggungan baru dapat menerima bagiannya pada saat pembagian akhir.

Bila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, pemegang hak tanggungan dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren (Pasal 60 ayat (3)). Bila eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak dapat mencapai harga tertinggi maka dalam hal ini ketentuan Pasal 20 (2) dan (3) UUHT berkenaan dengan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dapat dilaksanakan.

Terbitnya UUK menegaskan perlunya pemahaman prinsip-prinsip yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan di antaranya adalah prinsip-prinsip tentang hak tanggungan. Perlu pemahaman secara utuh tentang hak dan kewajiban yang dipunyai oleh kreditor pemegang hak tanggungan beserta tata cara melaksanakan haknya di samping hak dan kewajiban debitur pemberi hak tanggungan agar hak-haknya tetap dijamin dalam berbagai peristiwa termasuk dalam kepailitan seorang debitur.

Dalam Pasal 1134 BW dikatakan hak istimewa ialah suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifatnya piutang. Bilamana seorang debitor mempunyai beberapa kreditor maka akan muncul persaingan di antara para kreditor tersebut berkenaan dengan harta kekayaan debitor. Siapa yang harus didahulukan pembayarannya. Pada prinsipnya setiap kreditor yang memegang suatu hak agunan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UUK) tapi pelaksanaan eksekusinya ditangguhkan sampai jangka waktu paling lama 90 hari.

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada kreditornya dengan melakukan sitaan bersama kekayaan debitor untuk dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan itu berlaku ketentuan Pasal 1131 dan 1132 BW yang mengatur dan memberikan kedudukan kepada para kreditor konkuren sebagai *boedel* pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang.

Dalam pelunasan utang debitor terhadap kreditornya terdapat klasifikasi kedudukan hukum kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferent. Kreditor preferent inilah yang mempunyai prioritas untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lain, di mana kreditor preferent inilah yang merupakan kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Sebagai kreditor separatis ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor, karena ia dapat melaksanakan haknya untuk melakukan parate eksekusi. Dalam ketentuan BW Pasal 1133 hanya memberikan hak preferent kepada kreditor pemegang hipotik dan gadai namun dewasa ini di Indonesia terdapat lembaga lain yang mempunyai kedudukan preferent yaitu hak tanggungan. Dalam ketentuan kepailitan apabila terdapat kreditor preferent (pemegang hak tanggungan), maka kreditor tersebut merupakan kreditor separatis dan dapat melaksanakan hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitor Pasal 55 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Khusus untuk pemegang hak tanggungan di mana dimungkinkan adanya hak tanggungan ke-1, ke-2, ke-3 dst, dalam ketentuan UUK tidak ditegaskan kreditor pemegang hak tanggungan mana yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor separatis tersebut, apakah yang pertama atau semua.

Sedangkan dalam FV (S.1906 No. 217 Jo S.1906 No. 348) pada Pasal 56 ayat (1) dengan jelas disebutkan pemegang hipotik yang

membuat janji sebagaimana tertera dalam pasal 1178 BW (*beding van eigenmachtigeverkop*) saja yang dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi kepailitan pada debitor. Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur parate eksekusi pada Pasal 6 yang secara yuridis memberikan parate eksekusi secara demi hukum sehingga tidak perlu diperjanjikan lagi meskipun pada Pasal 11 disebutkan pemuatan janji untuk menjual dengan kuasa sendiri.

Para kreditor preferent adalah pemegang jaminan kebendaan sehingga dalam kedudukannya tersebut apabila benda objek jaminan telah masuk dalam boedel pailit mereka mempunyai hak didahulukan dalam pembayaran piutang mereka daripada kreditor lain yang berstatus kreditor konkuren namun dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ada pengurangan terhadap hak mereka karena terdapat ketentuan penangguhan 90 hari setelah putusan pailit ditetapkan sehingga sifat separatist pada kreditor preferent sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) menjadi kabur. Terlebih apabila dihubungkan dengan ketentuan ayat (3) yang menyebutkan bahwa kurator selama jangka waktu penangguhan 90 hari dapat melakukan penjualan harta pailit yang ada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor dengan tetap memerhatikan hak kreditor separatis.

Kenyataannya kemudahan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitor cidera janji tidak sesuai, karena ada kendala hukum apabila diperhatikan dengan seksama Pasal 56 tersebut justru membawa kreditor separatis dalam proses kepailitan debitor yang mau tidak mau kreditor tersebut harus memerhatikannya meskipun pada ayat (5) dimungkinkan kreditor separatis tersebut untuk mengajukan permohonan untuk mengangkat penangguhan tersebut kepada kurator dan hakim pengawas. Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa penangguhan tersebut tidak berlaku apabila tagihan kreditor tersebut dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk melakukan perjumpakan utang. Meskipun Pasal 56 tersebut memberikan perlindungan kepada debitor namun ketentuan yang kurang memerhatikan hak separatist dari pemegang hak jaminan kebendaan tersebut akan mengurangi kredibilitas kreditor separatis yang dalam hukum jaminan dan hukum benda mempunyai sifat yang absolut dan merupakan tonggak utama. Apabila pilar dari hukum jaminan ini dikurangi dalam pelaksanaan hak-haknya maka kepastian hukum dalam setiap penjaminan tidak ada lagi.

Di dalam BW dibedakan dua jenis kreditor yang konkuren yaitu kreditor yang mempunyai hak-hak yang sama terhadap kekayaan debitor sehingga jika debitor ingkar janji maka hasil penjualan kekayaan debitor dibagi di antara kreditor sama rata menurut imbangan piutangnya masing-masing (Pasal 1133 BW, jaminan umum). Asas ini dapat disimpangi jika kreditor mempunyai jaminan khusus atas kekayaan debitor berdasarkan perjanjian, misalnya hak tanggungan (dahulu hipotik) dan gadai (Pasal 1133 BW jo. Pasal 6 dan Pasal 21 UUHT No. 4/1996. Dalam hal ini maka pemegang hak tanggungan dan gadai mempunyai hak didahulukan/hak utama. Di dalam UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) dikatakan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusikan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, maka pemegang hak jaminan kebendaan tersebut mempunyai kedudukan separatis karena kekayaannya tidak termasuk dalam harta pailit.

Di dalam UUHT, asas ini juga diikuti. Ditetapkan bahwa apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan dapat memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini (Pasal 21). Hal ini berarti pemegang hak jaminan tersebut dapat secara langsung menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan tagihannya dari hasil penjualan. Dalam penjelasan UUHT ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Jadi secara tegas UUHT mempergunakan taat asas tentang hak utama yang terdapat di dalam hukum benda. Secara kontradiktif UU Kepailitan membatasi hak kreditor separatis tersebut dan mengatakan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) dan hak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 ayat (1)), sehingga pembatasan oleh UU Kepailitan ini tidak konsisten dengan asas-asas yang terdapat di dalam BW (Pasal 1134) dan UU Hak Tanggungan (Pasal 6 dan 21).

Pada saat BW diberlakukan di Indonesia sudah terdapat sistem hukum Adat dan dikenal pula sistem hukum Islam, jadi ada keanekaragaman atau pluralisme hukum. Secara umum sistem kodifikasi Hukum Perdata Indonesia mengandung hal-hal positif antara lain pada dasarnya taat asas dan konsisten dalam hal pengaturan berbagai hal yang bersifat

umum menjadi perangkat peraturan yang bersifat khusus dengan sifat kontradiktif yang minim, serta mengatur dengan jelas dan pasti tentang adanya jaminan terhadap setiap dan semua transaksi yang telah dilakukan seseorang, dan memberikan jaminan kedudukan yang pasti kepada setiap kreditor di mata hukum (nondiskriminatif). Asas-asas umum dan asas yang bersifat khusus yang dapat dipertahankan dan yang masih tetap dapat dimanfaatkan bagi pembentukan hukum nasional sepanjang sesuai dengan rasa keadilan, asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Inilah yang menjadi dasar terhadap kepailitan dan lembaga kepailitan sebagai alternatif penyelesaian kewajiban debitor yang tertunda, terhambat kepada kreditor atau kreditor-kreditornya.

Pada prinsipnya dalam eksekusi hak tanggungan diharapkan dapat tercapai harga tertinggi untuk objek hak tanggungan yang dijual melalui pelelangan umum, namun bila diperkirakan bahwa penjualan dengan cara tersebut tidak akan mencapai tujuan dalam undang-undang ini diberikan kemungkinan untuk melakukan penjualan di bawah tangan sepanjang hal tersebut disepakati oleh pemegang dan pemberi hak tanggungan dengan memenuhi syarat tertentu sesuai Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT.

Dalam Pasal 59 ayat (3) UUK disebutkan bahwa kurator dapat membebaskan objek hak tanggungan dengan membayar utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa hak tanggungan hapus dengan dilunasinya utang tersebut. Dalam melaksanakan haknya kreditor pemegang hak tanggungan wajib mempertanggungjawabkan hasil penjualan objek hak tanggungan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan jumlah utang, bunga, dan biaya (Pasal 60 ayat (1) UUK).

Kepailitan adalah upaya penyelesaian kredit debitor melalui pernyataan pailit oleh pengadilan yang berwenang, yang ditempuh bank selaku kreditor sehubungan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sebelum kepailitan diputuskan pengadilan, debitor diberi kesempatan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memperbaiki kemampuan guna melunasi seluruh kewajibannya kepada bank.

Selanjutnya perlu pula dikemukakan, kapan kreditor pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan hak eksekusi hak tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit. Hal ini penting dikemukakan pada pembahasan ini untuk mempertegas kedudukan dan eksistensi kreditor separatis.

Sebagaimana diketahui, Pasal 21 UUHT memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor pemegang hak tanggungan karena apabila debitor pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperolehnya sesuai dengan UUHT. Hal ini berarti objek hak tanggungan tidak termasuk dalam harta kepailitan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) UUK yang menyebutkan bahwa setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Mereka dapat melaksanakan eksekusi atas hak-haknya itu seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ini adalah sifat "*separatis*" (berdiri sendiri) dari pada peraturan tentang *faillissement*.

Lebih lanjut disebutkan bahwa menurut Pasal 59 ayat (1) UUK, kreditor pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan *insolvensi*. Bila dalam jangka waktu dua bulan tersebut kreditor pemegang hak tanggungan tidak melaksanakan haknya, kurator berhak untuk menjual objek hak tanggungan tanpa mengurangi hak kreditor pemegang HT untuk memperoleh hasil penjualan objek hak tanggungan tersebut (Pasal 59 ayat (2) UUK). Dalam hal ini kreditor pemegang HT baru dapat menerima bagiannya pada saat pembagian akhir.

Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan bahwa kurator dapat membebaskan objek hak tanggungan dengan membayar utang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa hak tanggungan hapus dengan dilunasinya utang tersebut.

Dalam melaksanakan haknya, kreditor pemegang hak tanggungan wajib mempertanggungjawabkan hasil penjualan objek hak tanggungan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan jumlah utang, bunga, dan biaya (Pasal 60 ayat (1) UUK). Bila penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, pemegang hak tanggungan dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren (Pasal 60 ayat (3)).

Bagaimana bila eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak dapat mencapai harga yang tertinggi, dalam hal ini ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUHT berkenaan dengan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dapat dilaksanakan. Dalam hal debitor dinyatakan pailit pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penjualan

objek hak tanggungan di bawah tangan, seyogyanya juga mencakup pemberitahuan kepada kurator sesuai dengan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memberlakukan ketentuan mengenai pembekuan harta kekayaan perusahaan debitor, UUK harus mewajibkan pula kepada debitor dan pihak ketiga untuk menyerahkan kembali bagian dari harta kekayaan perusahaan debitor yang telah dialihkan oleh debitor kepada pihak lain, baik melalui hibah maupun jual beli yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sebelum perusahaan debitor dinyatakan pailit di mana dalam hukum perdata ketentuan ini disebut *actio pauliana*.

UU Kepailitan mengakui berlakunya *actio pauliana* sebagaimana hal itu ternyata dari Pasal 41 ayat (1) UUK, untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Untuk memberikan kepastian mengenai berapa lama jangka waktu yang dimaksudkan dengan “sebelum putusan pernyataan pailit itu ditetapkan” dapat diketahui dari Pasal 12 UUK yakni yang dimaksud dengan yang dapat dimintakan pembatalan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Pasal 41 ayat (2) bahwa pembatalan itu hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Ketentuan ini jelas adalah demi kepentingan dari pada kreditor supaya pihak debitor tidak dapat menghilangkan semua asetnya.

Penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*) dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada ditangan kreditor separatis, tetapi kreditor separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Jadi berada dalam masa tunggu untuk masa-masa tertentu, di mana setelah masa tunggu tersebut lewat, baru dibenarkan untuk mengeksekusi jaminannya. Salah satu yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi itu seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 adalah pemegang hak tanggungan.

Selanjutnya bagaimana kedudukan hukum kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki

jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain lain (Pasal 55 UUK). Kreditor separatis tersebut mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditor lainnya. Dalam hal mengeksekusi jaminan utang kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren.

Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditor separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya (Pasal 1139 dan 1149 BW). Dengan perkataan lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.

Jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor separatis, maka kurator atau kreditor diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang baik jika dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun jika dijual oleh kurator (Pasal 60 ayat (2) UUK).

Perlu diperhatikan bahwa ada sedikit perbedaan antara kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan dengan kedudukan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada prinsipnya baik kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang tidak perlu bagi kreditor separatis (Pasal 56 untuk kepailitan dan Pasal 230 ayat (1) huruf a untuk penundaan kewajiban pembayaran utang) walaupun keduanya terkena kewajiban penangguhan eksekusi jaminan utang. Demikian pula pihak kreditor separatis termasuk kreditor diistimewakan tidak berhak untuk ikut diberlakukan suatu perdamaian (Pasal 141 dan 152 serta Pasal 265 dan 270 UUK).

Dalam kepailitan, kreditor separatis harus mengajukan tagihannya untuk diverifikasi tanpa harus melepaskan kedudukannya selaku kreditor preferens Pasal 106 ayat (1), dan apabila terdapat bantahan terhadap kreditor separatis (termasuk juga kreditor diistimewakan), maka dia tidak mempunyai hak suara dalam perdamaian, kecuali melepaskan diri sebagai kreditor separatis sehingga menjadi kreditor konkuren (Pasal 139). Sementara dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, kreditor

separatis (termasuk kreditur yang diistimewakan tidak boleh mengajukan tagihannya untuk diverifikasi, kecuali dengan konsekuensi dia dianggap melepaskan kedudukan istimewa Pasal 254 ayat (2)).

Selain itu dalam kepailitan, jika kreditor separatis merasa hasil penjualan jaminan utang tidak mencukupi pembayaran utangnya, maka dia dapat minta perkiraan kekurangan haknya itu sebagai kreditor konkuren termasuk hak untuk memberikan suara (Pasal 128 UUK), sehingga jika realisasi hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak mencukupi, dapat meminta ketidakcukupan tersebut sebagai kreditor konkuren (Pasal 60 ayat (3) UUK). Akan tetapi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang jika jaminan utang tidak mencukupi untuk menjamin tagihan (dalam perkiraan), maka dapat dimintakan agar terhadap sisa utang tersebut diperlakukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 230 ayat (2) UUK).

Jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan utang adalah maksimum 90 hari untuk kepailitan dan 270 hari untuk penundaan kewajiban pembayaran utang, masing-masing dihitung sejak tanggal putusan pailit atau sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.

Dalam masa kepailitan, maka yang berwenang untuk menjual harta jaminan utang selain kurator, adalah kreditor separatis yakni dalam masa sebelum jatuhnya putusan pailit (kecuali dilakukan sita jaminan), setelah berakhirnya *stay* (penangguhan eksekusi) sampai dengan insolvensi. selama dua bulan sejak insolvensi (Pasal 59 ayat (1)).

Namun perlindungan yang wajar terhadap kreditor separatis seharusnya diberikan oleh kurator dengan cara-cara seperti tersebut di atas yakni ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, hasil penjualan bersih, hak kebendaan pengganti, dan imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya (Pasal 56 ayat (3) bagian penjelasannya).

Perlindungan yang wajar oleh kurator tersebut harus diberikan asalkan barang tersebut berada dalam kekuasaan kurator dan diberikan dalam dua hal, yakni apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan (Pasal 56 ayat (2)) dan apabila kurator ingin menggunakan atau menjual jaminan utang untuk kelangsungan usaha debitor Pasal 56 ayat (3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dilihat bagaimana kedudukan pemegang jaminan hak tanggungan, harta pailit, dan eksekusi hak tanggungan dalam hal debitor pailit pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan dalam Kepailitan Debitor

NO	Masalah	Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang HAK TANGGUNGAN	Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang KEPAILITAN
1.	Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • Diutamakan Pasal 1 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1)) • Ditangguhkan (Pasal 56 ayat (1))
2.	Harta Pailit	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT (Pasal 21) 	<ul style="list-style-type: none"> • Harta kekayaan debitor yang dibebani hak jaminan juga merupakan bagian dari harta pailit. (Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57) • Harta pailit dapat digunakan atau dijual oleh kurator meskipun dibebani dengan hak tanggungan (Pasal 56 ayat (3))
3.	Eksekusi hak tanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, walaupun tanpa persetujuan pemberi hak tanggungan (Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1a)) • Titel Eksekutorial dalam sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1b)) • Bila Debitor pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang (Pasal 21) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksekusi ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari, terhitung sejak putusan pailit ditetapkan (Pasal 56 ayat (1)) • Setelah debitor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan Niaga, maka kuratorlah yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, termasuk objek jaminan hak tanggungan (Pasal 56 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 69 ayat (2a)) • Kreditor pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 59)

Bila diperhatikan Tabel 1 di atas nampak jelas adanya perbedaan kedudukan hukum pemegang jaminan hak tanggungan dalam kepailitan debitur pada UUHT dengan UUK, padahal sesungguhnya kedua undang-undang tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat, serta sejenis atau berada pada rejim yang sama.

Dasar hukum kepailitan saat ini adalah hukum perdata, asas-asas hukum yang dikandung oleh sistem kodifikasi ini pada dasarnya adalah asas hukum yang universal, sehingga asas tersebut dapat diadopsi oleh sistem hukum nasional Indonesia. Pengambilalihan asas-asas hukum yang sifatnya universal merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara filosofis maupun dari sisi hukum praktis.

Sistematika pada Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesia merupakan sistematika lama, karena lahir dari konsep berpikir pada abad ke-20. Tetapi meskipun demikian sebagai suatu sistematika dapat dipahami dan dimengerti karena selalu konsisten dan taat asas, namun kekurangan dan kelemahannya masih dapat dikoreksi sesuai dengan kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat.

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu keadaan hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang disebabkan alasan-alasan tertentu, di mana keputusan pengadilan dimaksud mempunyai akibat hukum yang sangat penting bagi kedudukan debitur.

Nilai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal dari pengaturan kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada buku I, II, III, dan IV BW dan pada Buku I WvK. Diawali dengan pertanyaan **siapa** yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dan transaksi bagaimana yang terjamin. Ketiga hal utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.

Meskipun ketentuan mengenai kepailitan di Indonesia merupakan sumber hukum “lama” tetapi masih tetap mempunyai nilai filosofis, yuridis dan ekonomis yang tetap dapat dimanfaatkan. Jadi apabila diamati mengenai tujuan dan arti kepailitan dan untuk apa lembaga kepailitan diciptakan dapat diruntut kembali nilai-nilai filosofisnya, nilai yuridisnya dan yang terakhir adalah nilai ekonomisnya.

Sesungguhnya secara filosofis, BW mengandung nilai-nilai (asas-asas) hukum yang universal sebagai landasan Hukum Kepailitan Modern. Secara yuridis tetap masih relevan untuk diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Secara ekonomis, ketentuan-ketentuan yang ada dapat

menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi para pihak dengan cukup adil dan seimbang. Dari ketiganya mampu melahirkan konsep melindungi para pihak memberi kepastian hukum dan nondiskriminatif. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yakni menghindari eksekusi massal oleh debitur atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri. Kedua kemungkinan tersebut apabila terjadi sangat merugikan banyak pihak, di antaranya kreditor yang tidak ikut melakukan eksekusi "liar", debitur yang tidak "mampu" melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil, pihak ketiga yang beritikad baik serta kreditor yang beritikad tidak baik.

Menyangkut maksud dan tujuan hak jaminan pada umumnya menurut pasal 1131 BW segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 1131 BW itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap kreditornya atas segala kekayaan debitur itu.

Permasalahan timbul bila terdapat beberapa kreditor dan ternyata debitur cidera janji terhadap salah satu atau beberapa kreditor, atau debitur jatuh pailit dan harta kekayaannya harus dilikuidasi. Sudah barang tentu masing-masing kreditor merasa mempunyai hak terhadap harta kekayaan debitur itu sebagai jaminan piutangnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 BW, harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberi utang kepada debitur bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1132 BW itu, hasil dari penjualan benda-benda yang menjadi kekayaan debitur itu dibagi kepada semua kreditornya secara seimbang atau proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing. Namun, Pasal 1132 BW memberikan indikasi tentang adanya para kreditor yang dapat didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya apabila ada alasan yang sah untuk didahulukan, di mana alasan-alasan yang sah yang dimaksudkan di dalam Pasal 1132 BW itu ialah alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1133.

Menurut Pasal 1133 BW, hak untuk didahulukan bagi seorang kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain timbul dari hak istimewa, gadai, dan hipotik. Adapun urutan siapa yang didahulukan diatur dalam Pasal 1134 yang menyatakan bahwa gadai dan hipotik lebih tinggi kedudukannya daripada hak istimewa, kecuali untuk hal-hal yang oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Dari ketentuan Pasal 1132 BW itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1133 dan 1134 maka para kreditor yang tidak mempunyai kedudukan untuk didahulukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kedudukan yang sama. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1132 BW, hak mereka untuk memperoleh pembagian dari hasil penjualan harta kekayaan debitur dalam hal debitur cidera janji adalah berimbang secara proporsional menurut besarnya masing-masing utang mereka. Pembagian menurut keseimbangan itu mendapat pegasan kembali dalam Pasal 1136 BW.

Dalam hal-hal tertentu, adakalanya seorang kreditor menginginkan untuk tidak berkedudukan sama dengan kreditor-kreditor lainnya, karena kedudukan yang sama berarti mendapatkan hak yang berimbang pula dengan kreditor-kreditor lain itu. Kedudukan yang berimbang dianggap tidak memberi kepastian akan terjaminnya pengembalian piutangnya. Kreditor yang bersangkutan tidak akan pernah tahu adanya kreditor-kreditor lain mungkin muncul di kemudian hari. Makin banyak kreditor dari debitur yang bersangkutan, akan makin kecil pula kemungkinan terjaminnya pengembalian piutang yang bersangkutan apabila karena suatu hal debitur berada dalam keadaan *insolven* (tidak mampu membayar utang-utangnya). Kemungkinan dari akibat seperti itu adalah bahwa pengadilan menyatakan debitur yang bersangkutan jatuh pailit dan harta kekayaannya dilikuidasi.

Pengadaan hak-hak jaminan oleh undang-undang seperti hipotik dan gadai adalah untuk memberikan kedudukan bagi seorang kreditor tertentu untuk didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain, di mana tujuan dari eksistensi hak tanggungan yang diatur oleh UUHT, kreditor-kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan disebut kreditor konkuren, sedangkan kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain disebut kreditor preferen.

Di Indonesia sebelum 1998 permohonan pailit relatif sangat kecil atau hampir tidak ada, namun sejak krisis moneter jumlah permohonan

memailitkan perusahaan meningkat tajam, hal ini sebagai akibat dari *preskripsi* pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam menghadapi krisis moneter dengan menawarkan kemudahan dalam proses kepailitan. Salah satu implementasi dari kebijakan ini adalah mengamandemen *faillissement verordening* yang diberlakukan sejak 1905, karena para pengambil kebijakan ketika itu berasumsi bahwa proses kepailitan tidak berjalan disebabkan tidak memadainya hukum yang mengatur.

Satu tahun terakhir ini jumlah permohonan kepailitan semakin berkurang, banyak kreditor tidak melihat permohonan pailit sebagai alternatif yang memadai. Penyelesaian utang lebih realistis apabila diselesaikan melalui penjadwalan utang dan restrukturisasi yang intinya adalah penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga di sini perlu dipertanyakan kebenaran asumsi bahwa tidak berjalannya proses kepailitan dikarenakan infrastruktur hukum yang tidak memadai.

Faktor-faktor lain yang sangat besar pengaruhnya adalah kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini para nasabah (debitor). Dalam praktik cukup banyak ditemukan debitor yang memberikan agunan atau jaminan kredit perbankan yang fiktif, atau juga sering terjadi penggunaan atas tanah orang lain untuk dijadikan jaminan kredit pada perbankan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum dapat menunjang peningkatan kinerja perbankan khususnya berkenaan dengan penerapan hak tanggungan.

Selanjutnya tentang pengawasan terhadap hak tanggungan baik dalam arti sempit berupa pengawasan administratif maupun pengawasan dalam arti luas yakni kegiatan pengendalian atau yang lebih dikenal dengan manajemen kontrol.

Untuk menjaga sistem hukum dapat terpelihara, perlu dilakukan pengawasan dalam proses pembaharuan parsial, agar pembaharuan hukum nasional pada umumnya dapat taat kepada asas-asas/sendi hukum, sehingga melalui keharmonisan, keseimbangan, dan keterpaduan hukum dapat tercipta masyarakat yang stabil karena jika timbul pelanggaran terhadap asas-asas/sendi hukum maka tidak terhindarkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum akan runtuh.

B. ANALISIS FAKTOR KELEMBAGAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN DEBITOR

Kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup penataan lembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian pengembalian atau pelunasan piutang kreditor jika debitor pailit, wewenang, dan koordinasi antarlembaga-lembaga tersebut yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan dari apa yang telah dikerjakan.

Mekanisme penyelesaian pelunasan piutang kreditor merupakan suatu sistem yang melibatkan beberapa lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk turut serta membantu para pihak dalam menyelesaikan pengembalian utang debitor yang wanprestasi dan dinyatakan pailit.

Sebagai sebuah sistem, yang merupakan suatu kumpulan atau himpunan beberapa komponen yang saling berada dalam pola hubungan tertentu dan antara mana suatu kegiatan menimbulkan reaksi pihak yang lain, atau merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi. Oleh sebab itu, untuk membangun kinerja sebuah sistem yang efektif dan efisien tidak dapat dihindarkan penataan komponen-komponen kelembagaan yang melibatkan peran manusia, uang, mesin, bahan-bahan informasi dan kekuasaan. Pendekatan sistem yang demikian bertujuan mengembangkan suatu kerangka sistematis untuk menguraikan hubungan-hubungan aktivitas internal sebuah organisasi.

Variabel struktur kelembagaan dalam konteks ini meliputi sub variabel penataan kelembagaan, wewenang lembaga-lembaga terkait, dan koordinasi antarlembaga-lembaga tersebut serta pengawasan. Hasil penelitian atas keempat sub variabel di atas, diuraikan pada pembahasan berikut.

Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang dimaksud dalam sebuah penelitian yang pernah dilaksanakan (2014) berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pengembalian atau pelunasan piutang kreditor dalam hal debitor pailit

oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan.

Parameter sub variabel ini adalah baik, kurang baik, dan tidak baik. Dinilai baik apabila penataan lembaga terkait dalam penyelesaian pengembalian kredit akibat debitor pailit, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis. Dinilai kurang baik apabila penataan lembaga terkait dalam penyelesaian pengembalian kredit akibat debitor pailit, kurang menjamin kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis. Dinilai tidak baik, apabila penataan lembaga terkait dalam penyelesaian pengembalian kredit akibat debitor pailit, tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Keterangan responden kreditor mengenai penataan kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam hal debitor pailit dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2: Penataan kelembagaan (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Baik	1	16,67
Kurang baik	1	16,67
Tidak baik	4	66,67
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden kreditor terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden yang menilai bahwa penataan kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis baik, dan terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden menilai kurang baik sementara terdapat 4 orang atau 66,67 persen responden menilai tidak baik. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kreditor menilai bahwa penataan struktur kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan dalam hal debitor pailit masih sangat rumit. Kreditor dalam hal ini masih sulit melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan untuk memenuhi pembayaran utang debitor yang wanprestasi.

Kreditor umumnya menilai bahwa penataan kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan belum dapat menjamin secara optimal perlindungan hukum kreditor separatis. Tidak optimalnya perlindungan hukum kreditor separatis dalam hal debitor pailit tersebut tidak terlepas dari kelemahan penataan struktur kelembagaan penyelesaian kredit macet akibat debitor pailit yang melibatkan banyak lembaga dengan mekanisme yang kurang jelas. Artinya, prosedur penyelesaian/eksekusi objek hak tanggungan melalui berbagai lembaga terkait mengandung ketidakpastian hukum bagi para pihak baik kreditor maupun debitor.

Selanjutnya, keterangan debitor mengenai penataan kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam hal debitor pailit dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3: Penataan kelembagaan (n= 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Baik	13	21,7
Kurang baik	14	23,3
Tidak baik	33	55
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden, terdapat 13 orang atau 21,7 persen responden yang menilai bahwa penataan kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis sudah baik, sementara terdapat 14 orang atau 23.3 persen responden menilai kurang baik dan terdapat 33 orang atau 55 persen responden menilai tidak baik. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya responden menilai bahwa penataan kelembagaan perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan dalam hal debitor pailit belum sesuai harapan. Artinya, baik kreditor maupun debitor dengan penataan kelembagaan yang demikian berbelit-belit tidak memperoleh kepastian hukum.

Debitor dalam hal ini menilai bahwa struktur perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam hal debitor pailit masih tidak baik. Penilaian debitor ini didasarkan pada realitas yang menunjukkan penyelesaian atau eksekusi objek hak

tanggungannya jika debitur dinyatakan pailit masih cenderung berbelit-belit dan tidak ada kepastian hukum bagi para pihak.

Keterangan responden pada Tabel 2 dan 3 di atas, menunjukkan bahwa pernyataan kreditor dengan debitur mengenai penataan struktur kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis sama. Artinya, baik responden kreditor maupun debitur menilai bahwa penataan struktur kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis masih terjadi dualisme sehingga secara tidak langsung mengabaikan nilai kepastian hukum bagi para pihak.

- Keterangan responden sebagaimana tertera pada Tabel 2 dan 3 di atas, sesuai pula dengan keterangan para narasumber yang mewakili kelompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA berikut ini.

Keterangan responden dalam menilai penataan struktur perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan dalam hal debitur pailit, menyatakan bahwa dalam praktik ada tiga cara yang dapat ditempuh untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan cara mengeksekusi objek hak tanggungan jika debitur pailit. Ketiga cara tersebut meliputi menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum, melalui pengadilan (*parate eksekusi*), dan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan.

Dalam praktik pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan tidak seragam, bergantung pada kreditor dan besar kecilnya utang debitur yang pailit. Ketiga cara eksekusi objek hak tanggungan yang diakui oleh undang-undang tersebut masing-masing memiliki kesulitan prosedur sendiri-sendiri. Sebagai contoh prosedur pelaksanaan eksekusi cara kedua, yaitu melalui pengadilan yang dikenal dengan istilah *parate eksekusi* sangat panjang, rumit, dan membutuhkan biaya yang banyak. Hal ini merupakan salah satu kelemahan penataan kelembagaan dalam penyelesaian pelunasan piutang pemegang hak tanggungan akibat debitur pailit yang dalam banyak hal merugikan kepentingan para pihak, baik kreditor maupun debitur.

Selanjutnya, pandangan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dalam menilai penataan struktur kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan dalam hal debitur pailit, menyatakan bahwa pada dasarnya mekanisme penyelesaian pelunasan kredit macet dalam hal debitur pailit yang melibatkan beberapa lembaga

yang diberi wewenang oleh undang-undang sudah baik. Namun dalam praktik masih juga sering ditemukan kendala akibat kelambatan kreditor menyerahkan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Hal itu dapat merugikan pihak kreditor atau negara, sebab suatu kredit yang dinyatakan macet, maka perhitungan bunga kredit harus dihentikan. Dalam praktik, lembaga-lembaga terkait juga sering berbeda penafsiran (tidak satu bahasa) dalam penyelesaian utang debitor pailit. DJPLN menganggap bahwa eksekusi objek hak tanggungan harus melalui kantor lelang negara, sementara pihak kreditor dalam hal ini pihak bank berpendapat bahwa eksekusi tidak selamanya melalui kantor lelang negara. Alasan menurut undang-undang di samping cara itu ada yang disebut dengan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan jika kredit debitor yang pailit tergolong pengusaha kecil.

Wewenang penagihan piutang negara di samping dapat dilakukan oleh DJPLN, kejaksaan juga berwenang melakukan penagihan piutang negara berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1991. Adanya dua lembaga yang mempunyai wewenang yang sama berdasarkan undang-undang yang berbeda dalam konteks ini, merupakan salah satu bentuk penataan struktur yang tidak lazim dalam sebuah sistem. Sebagai konsekuensi logis dari adanya tumpang tindih kewenangan penagihan piutang negara. Hal ini, sangat berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan bahkan debat panjang dalam menilai setiap permohonan kepailitan.

Senada dengan pernyataan di atas, pandangan hakim pengadilan niaga (*commercial court*), dalam menilai struktur kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan, menyatakan bahwa prosedur eksekusi objek hak tanggungan yang berlaku selama ini terutama yang dilakukan melalui pengadilan sudah cukup baik. Namun tak dapat pula dipungkiri bahwa penyelesaian pelunasan kredit debitor yang dinyatakan pailit melalui pengadilan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang relatif mahal, apalagi jika melibatkan pihak ketiga. Proses eksekusi objek hak tanggungan menurut undang-undang, bukan saja melalui pengadilan, tetapi ada pula eksekusi melalui pelelangan umum berdasarkan Pasal 6 UUHT, dan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan yang kesemuanya dibenarkan oleh undang-undang. Keberadaan ketiga bentuk eksekusi yang diakui oleh undang-undang justru menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Berkenaan dengan struktur perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan, kurator menilai bahwa struktur perlindungan hukum

bagi kreditor separatis yang diterapkan selama ini sudah baik. Namun setelah berlakunya UUK, tampaknya hak istimewa kreditor separatis untuk melakukan eksekusi objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui mekanisme pelelangan umum sedikit bergeser, sebab berdasarkan Pasal 56 UUK untuk melakukan eksekusi objek hak tanggungan bila debitor dinyatakan pailit, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari terhitung sejak masa insolvensi. Menurut kurator hal itu tidak menghilangkan hak istimewa kreditor sebab ketentuan tersebut hanya menunda pelaksanaan hak kreditor untuk sementara yang pada akhirnya kreditor tetap dapat memperoleh pelunasan piutangnya. Namun demikian, kurator juga mengakui bahwa realitas ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan dalam rangka perlindungan hukum kreditor separatis masih tergolong rancu, sebab di satu sisi UUHT mengakui hak istimewa kreditor untuk mengeksekusi objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri, tetapi di pihak lain UUK justru seolah-olah mengabaikan hak tersebut.

Demikian pula halnya tanggapan pengacara, dalam menilai penataan kelembagaan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan, menyatakan bahwa kerancuan mekanisme pengembalian piutang kreditor dalam hal debitor dinyatakan pailit, tampak pada adanya beberapa cara eksekusi yang melibatkan lembaga yang berbeda. Cara eksekusi melalui pengadilan (parate eksekusi) pun mengandung kelemahan terutama menyangkut prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan, apalagi setelah lahirnya UUK yang dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 56 yang pada intinya menegaskan bahwa kreditor tidak dapat langsung melaksanakan eksekusi hak tanggungan bila debitor dinyatakan pailit. Ketentuan ini secara tidak langsung mengabaikan hak istimewa pemegang jaminan hak tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 20 UUHT.

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan 3, dikaitkan dengan keterangan para narasumber sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan penataan kelembagaan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain masih adanya dualisme cara eksekusi objek hak tanggungan, banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian piutang kreditor dalam hal debitor wanprestasi atau dinyatakan pailit. Adanya perbedaan penafsiran tentang cara eksekusi antar lembaga terkait dalam penyelesaian piutang kreditor jika debitor pailit. Kesemuanya itu, secara langsung

atau tidak langsung melemahkan kedudukan dan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam lalu lintas perkreditan.

Realitas ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengetengahkan antara lain bahwa penegakan hukum dalam arti yang luas, mencakup (1) lembaga-lembaga yang menerapkan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, (2) pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, (3) segi administratif, seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan, dan seterusnya, (4) penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (5) batas-batas wewenang antara pengadilan sipil dengan pengadilan militer, dan pengadilan agama.

Jika diperhatikan secara seksama pendapat di atas dan dikaitkan dengan penataan struktur penyelesaian pelunasan piutang kreditor berdasarkan UUHT dan UUK, maka tampak jelas bahwa penataan struktur kelembagaan eksekusi objek hak tanggungan yang melibatkan DJPLN, pengadilan niaga, kurator, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dengan tiga alternatif mekanisme eksekusi yang ditetapkan oleh undang-undang, mengandung kelemahan yaitu antara lain masih adanya tumpang tindih wewenang, prosedur yang berbelit-belit, kinerja lembaga yang tidak efisien, serta membutuhkan dana yang cukup besar dan waktu yang relatif lama. Hal ini secara langsung atau tidak langsung berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

1. Distribusi Wewenang

Distribusi wewenang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembagian wewenang kepada lembaga-lembaga yang diberi kekuasaan untuk turut menangani pengembalian piutang kreditor dalam hal debitor dinyatakan pailit. Sejauh mana kompetensi masing-masing lembaga terkait dapat memadai dan mempermudah perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Parameter sub variabel ini adalah baik, kurang baik, dan tidak baik. Dinilai baik apabila distribusi wewenang kepada lembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian utang debitor yang wanprestasi dan dinyatakan pailit dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis secara adil. Dinilai kurang baik

apabila distribusi wewenang kepada lembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian utang debitor yang wanprestasi dan dinyatakan pailit kurang dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis secara adil. Dinilai tidak baik, jika distribusi wewenang kepada lembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian utang debitor yang wanprestasi dan dinyatakan pailit tidak dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis secara adil.

Keterangan responden tentang distribusi wewenang pada lembaga terkait berkenaan dengan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam hal debitor dinyatakan pailit, dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4: Distribusi wewenang (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Baik	1	16,67
Kurang baik	2	33,33
Tidak baik	3	50,00
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden, terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden yang menilai bahwa distribusi wewenang lembaga terkait dalam perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis jika debitor pailit sudah baik, sementara terdapat 2 orang atau 33,33 persen responden yang menilai kurang baik, dan terdapat 3 orang atau 50,00 persen yang menilai tidak baik. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya responden menilai bahwa distribusi wewenang pada lembaga terkait dalam penyelesaian utang debitor yang wanprestasi dan dinyatakan pailit tidak dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan.

Selanjutnya keterangan debitor mengenai distribusi wewenang pada lembaga lembaga terkait dalam perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5: Distribusi wewenang (n = 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Baik	6	10
Kurang baik	31	51,7
Tidak baik	23	38,3
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden debitor terdapat 6 orang atau 10 persen responden yang menilai, bahwa distribusi wewenang lembaga terkait dalam perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam hal debitor pailit sudah baik sementara terdapat 31 orang atau 51,7 persen responden menilai kurang baik, dan terdapat 23 orang atau 38,3 persen responden menilai tidak baik.

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden menilai bahwa distribusi wewenang pada lembaga terkait dalam penyelesaian utang debitor yang dinyatakan pailit kurang baik. Artinya responden debitor dalam hal ini menilai bahwa distribusi wewenang perlindungan kreditor separatis dalam hal debitor pailit secara prosedural kurang dapat menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis secara adil.

- Keterangan responden pada Tabel 4 dan 5 di atas, menunjukkan bahwa pernyataan kreditor dengan debitor mengenai distribusi wewenang pada lembaga terkait dalam penyelesaian utang debitor yang dinyatakan pailit tidak proporsional, sehingga terkesan tidak dapat memberikan kontribusi positif bagi perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan. Fenomena tersebut sesuai pula dengan keterangan para narasumber yang mewakili kolompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA berikut ini.

Pandangan bank, dalam menilai distribusi wewenang pada lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit, menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian kredit macet selama ini, pemberian wewenang kepada beberapa lembaga untuk turut serta dalam penyelesaian piutang kreditor dalam hal debitor wanprestasi atau dinyatakan pailit mengandung ketidakpastian hukum,

sebab keterlibatan lembaga-lembaga tersebut hanya menambah rumit proses pengembalian piutang kreditor. Sebagai contoh, Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 6 UUHT telah memberikan hak istimewa kepada kreditor untuk menjual objek hak tanggungan atas kekusaannya sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Akan tetapi dalam praktik pengembalian piutang tidak selamanya bisa dijamin, karena kantor lelang negara membutuhkan jasa yang besar. Dalam hal eksekusi di bawah tangan, juga banyak hambatan, sebab penetapan harga penjualan objek hak tanggungan harus atas persetujuan debitor, sementara debitor umumnya sengaja mematok harga yang tinggi. Jika eksekusi objek hak tanggungan dilakukan melalui pengadilan atau parate eksekusi, maka kendalanya terletak pada soal waktu dan biaya. Dari contoh tersebut, tampak bahwa banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian pengembalian piutang kreditor bukan mempermudah prosedur eksekusi melainkan hanya menambah rumit persoalan bagi kreditor.

Di sisi lain menurut kreditor, lahirnya UUK yang dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 56 menanggukkan eksekusi hak tanggungan untuk jangka waktu 90 hari terhitung sejak masa insolvensi, juga sangat merugikan kepentingan kreditor sebab dengan penangguhan tersebut berarti menunda kesempatan kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Selanjutnya, pandangan debitor dalam menilai distribusi wewenang pada lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan piutang kreditor, menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan piutang kreditor justru lebih banyak merugikan para pihak, sebab lembaga-lembaga tersebut umumnya menuntut jasa yang cukup besar sehingga pelunasan utang debitor dari harga objek hak tanggungan tidak bisa menutupi secara keseluruhan utang debitor yang pailit. Bagi pihak kreditor yang seharusnya mendapat kesempatan pertama untuk memperoleh pelunasan piutangnya, justru tidak dapat diwujudkan bahkan kreditor separatis mendapat kesempatan terakhir untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Jadi, banyaknya lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk turut membantu para pihak dalam pengembalian piutang kreditor, hanya menambah beban para pihak.

Berbeda dengan pandangan DJPLN dalam menilai distribusi wewenang pada lembaga terkait, yang menyatakan bahwa keberadaan

lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dalam penyelesaian pengembalian piutang kreditor, seperti pengadilan, DJPLN, kurator dimaksudkan untuk menjamin dan mengamankan pengembalian kredit sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga pihak kreditor dapat memperoleh pengembalian kredit sesuai hak dan kedudukannya. Namun dalam realitasnya tidak dapat pula dipungkiri bahwa prosedur penyelesaian pelunasan piutang kreditor yang melibatkan demikian banyak lembaga justeru sering kali mengabaikan hak istimewa dari kreditor separatis.

Sejalan dengan pandangan DJPLN, kurator juga menilai bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian pengembalian kredit dalam hal debitor pailit sudah tepat, sebab kehadiran lembaga-lembaga dimaksud akan membantu memudahkkan kreditor untuk memperoleh pelunasan kredit dari debitor yang dinyatakan pailit. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan adanya kewenangan yang tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain. Sebagai contoh wewenang untuk menagih piutang negara di samping DJPLN, juga kejaksaan berwenang untuk itu berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1991. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut cukup berpotensi menghambat proses pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit.

Lain halnya dengan pandangan penasihat hukum yang biasa menangani kasus kepailitan yang menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman praktik penyelesaian pelunasan kredit dalam hal debitor pailit, terutama jika eksekusi dilakukan melalui pengadilan cukup banyak merugikan kepentingan kreditor, karena prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Demikian pula dengan cara eksekusi dalam bentuk lain yang melibatkan banyak lembaga seperti DJPLN, kurator, badan pertanahan, dan lain-lain dalam banyak kasus, hak-hak pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis justeru masih sering diabaikan.

Berdasarkan data pada Tabel 4 dan 5, dikaitkan dengan keterangan para narasumber sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi wewenang antarlembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan kredit dalam hal debitor dinyatakan pailit belum dapat menjamin kedudukan dan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Fenomena tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, seorang pengacara kepailitan (wawancara 3 Maret 2014) yang antara lain menyatakan, bahwa bank tidak pernah bergembira apabila perusahaan yang menjadi nasabahnya harus terpaksa pailit dan dilikuidasi, karena berarti bank akan kehilangan salah satu potensi bagi penyaluran (*outlet*) kredit atau sebagai mitra bank. Demikian juga hampir tidak pernah terjadi bank akan memperoleh kembali seluruh kredit yang diberikan kepada perusahaan yang pailit dari hasil likuidasi harta kekayaan perusahaan yang bersangkutan, karena selain memakan waktu yang lama, juga karena seluruh nilai harta likuidasi sering tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh kreditor.

Merujuk pada pendapat di atas, kelemahan yang paling mendasar pada distribusi kewenangan pada lembaga terkait dalam proses penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit adalah adanya tumpang tindih wewenang penagihan utang negara. Di satu sisi PUPN/DJPLN diberi wewenang untuk melakukan penagihan piutang negara, sedang Kejaksaan juga diberi wewenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang berbeda. Tumpang tindih kewenangan tersebut merupakan salah satu kelemahan dari struktur perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis. Banyaknya lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk turut membantu para pihak dalam pelunasan utang debitor jika ia dinyatakan pailit menyebabkan prosesnya menjadi berbelit-belit, membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut karena wewenangnya berdasarkan undang-undang, tidak dapat diabaikan begitu saja dalam penyelesaian pelunasan utang debitor sehingga kedudukan kreditor sebagai kreditor separatis sulit diwujudkan, dalam arti hak kreditor untuk didahulukan pembayaran pelunasan piutangnya, justru menjadi paling akhir, bahkan boleh jadi tidak dapat memperoleh pelunasan piutangnya karena harga objek hak tanggungan tidak mencukupi. Distribusi wewenang pada lembaga terkait yang demikian berpengaruh secara signifikan terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

2. Koordinasi Antarlembaga Terkait

Koordinasi antarlembaga adalah komunikasi antarlembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit. Kelancaran komunikasi antarkreditor dengan instansi dan lembaga-

lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk turut serta dalam pelunasan kredit dari debitor yang dinyatakan pailit mutlak diperlukan dalam rangka perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan, sebab salah satu faktor penting yang diharapkan dapat memperlancar proses eksekusi objek hak tanggungan adalah komunikasi antarlembaga yang berwenang dan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Parameter sub variabel ini adalah baik, kurang baik, dan tidak baik. Dinilai baik, jika komunikasi antara para pihak (kreditor dan debitor) dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dapat memperlancar proses pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit. Dinilai kurang baik, jika komunikasi antara para pihak (kreditor dan debitor) dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait kurang mampu memperlancar proses pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit. Dinilai tidak baik, jika komunikasi antara para pihak (kreditor dan debitor) dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait tidak mampu memperlancar proses pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit.

Keterangan responden tentang koordinasi antara para pihak dengan institusi dan lembaga terkait dalam proses eksekusi objek hak tanggungan untuk pelunasan kredit debitor yang dinyatakan pailit dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6: Koordinasi antara lembaga terkait (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Baik	0	0,00
Kurang baik	2	33,33
Tidak baik	4	66,67
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden, tidak terdapat seorang pun atau 0,00 persen responden yang menilai pelaksanaan koordinasi antarlembaga terkait dalam perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sudah baik, sementara terdapat 2 orang atau 33,33 persen responden yang menilai kurang baik, dan terdapat 4 orang atau 66,67 persen responden yang menilai tidak baik. Data pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi antarlembaga dan lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan kredit jika debitor pailit dalam rangka perlindungan hukum pemegang jaminan

hak tanggungan sebagai kreditor separatis masih tergolong tidak baik.

Selanjutnya keterangan debitor mengenai koordinasi antarinstitusi dan lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan kredit jika debitor dinyatakan pailit dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7: Koordinasi antara lembaga terkait (n= 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Baik	9	15
Kurang baik	24	40
Tidak baik	27	45
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden, terdapat 9 orang atau 15 persen responden yang menilai bahwa pelaksanaan koordinasi antarlembaga terkait dalam rangka perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis jika debitor pailit sudah baik, sementara terdapat 24 orang atau 40 persen responden menilai kurang baik dan terdapat 27 orang atau 45 persen responden menilai tidak baik. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan kredit jika debitor dinyatakan pailit tergolong kurang baik. Artinya, komunikasi antarlembaga terkait dalam proses penyelesaian pelunasan kredit debitor yang dinyatakan pailit belum mendukung perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

- Keterangan responden sebagai terurai pada Tabel 6 dan 7 di atas sesuai pula dengan keterangan narasumber yang mewakili kolompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA berikut ini.

Pandangan kreditor dalam menilai koordinasi antarinstitusi dan lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit, menyatakan bahwa, koordinasi antarlembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan kredit debitor yang dinyatakan pailit belum sesuai harapan, sebab dalam realitasnya antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya masih memiliki perbedaan pendapat tentang cara eksekusi objek hak tanggungan. Misalnya saja, DJPLN memandang bahwa semua eksekusi objek hak tanggungan harus melalui DJPLN, sementara lembaga lainnya terutama kreditor menyatakan tidak

selamanya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk turut menyelesaikan masalah pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit dalam praktik tidak satu bahasa atau dengan kata lain, di antara lembaga-lembaga tersebut mempunyai persepsi yang berbeda-beda.

Selanjutnya, pandangan DJPLN dalam menilai koordinasi antarlembaga-lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan piutang kreditor jika debitor dinyatakan pailit, menyatakan bahwa koordinasi antarlembaga terkait sudah baik, namun dalam praktik masih dijumpai adanya perbedaan persepsi tentang apa dan bagaimana cara penyelesaian yang tepat agar cara eksekusi yang ditempuh tidak merugikan para pihak. Keterlambatan penyelesaian pelunasan kredit dalam hal debitor pailit bukan karena koordinasi antarlembaga terkait yang tidak jalan melainkan seringkali hal itu disebabkan karena kreditor (bank) sendiri lambat menyerahkan piutang macet ke DJPLN. Juga masih dijumpai dalam kasus tertentu, kreditor menempuh eksekusi dengan cara menjual sendiri objek jaminan hak tanggungan, padahal seharusnya melalui pengadilan, nanti setelah tidak bisa diselesaikan dengan cara lain, baru diserahkan penyelesaiannya kepada DJPLN. Dalam praktik sering pula terjadi perbedaan perhitungan antara kreditor dengan dengan DJPLN dan debitor untuk menentukan harga yang objektif.

Berbeda dengan pandangan DJPLN di atas, penasihat hukum yang sering menangani kasus kepailitan, menilai bahwa koordinasi antarlembaga terkait belum berjalan sesuai harapan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian utang debitor yang dinyatakan pailit masih cenderung bertindak sendiri-sendiri sesuai wewenang dan kepentingannya masing-masing, sehingga para pihak bisa menjadi korban dari ulah lembaga terkait.

Demikian pula halnya dengan pandangan debitor yang menilai bahwa koordinasi antarinstansi dan lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Hal ini dalam realitasnya keterlibatan lembaga-lembaga tersebut masih cenderung mendahulukan kepentingan masing-masing daripada kepentingan para pihak. Perbedaan persepsi antarlembaga terkait dalam menghadapi kasus kepailitan malah merugikan para pihak, baik dari segi waktu maupun biaya.

Berdasarkan data pada Tabel 6 dan 7 serta dikaitkan dengan hasil wawancara sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa

koordinasi antara lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit belum berjalan sesuai harapan. Hal itu tampak dari kenyataan yang menunjukkan bahwa penyelesaian kasus kepailitan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biaya yang sangat mahal. Kelambanan proses penyelesaian kasus kepailitan tidak lepas dari lemahnya koordinasi antarlembaga-lembaga terkait dan masih rendahnya perhatian lembaga terkait terhadap kepentingan para pihak. Betapapun kompleksnya persoalan kepailitan yang dihadapi jika antarlembaga-lembaga terkait dapat membangun komunikasi yang baik dan mencurahkan perhatiannya pada kepentingan para pihak, dapat dipastikan proses penyelesaian masalah kepailitan tidak akan berlarut-larut.

3. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah suatu tindakan memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu, memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil sesuai rencana. Tindakan memeriksa dan mengevaluasi dimaksudkan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat pimpinan waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.

Pengawasan adalah suatu proses dasar, di manapun terdapat dan apa pun yang diawasi. Sehingga pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Sub variabel pengawasan dalam hal ini mencakup dua indikator yang meliputi pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Hasil penelitian atas indikator-indikator tersebut diuraikan pada pembahasan berikut. Pengawasan internal dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan di lingkungan perbankan baik yang dilakukan oleh atasan langsung maupun yang dilakukan oleh badan pengawas yang ada di masing-masing bank dan isntitusi terkait lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal mencakup pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, swasta, warga masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit. Penjelasan hasil penelitian atas kedua sub variabel tersebut, diuraikan pada pembahasan berikut.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan di mana pengawas berada pada institusi yang sama dengan yang diawasi. Pelaksanaan pengawasan internal umumnya dilakukan oleh atasan langsung atau sub bagian khusus pada instansi bersangkutan.

Parameter sub variabel ini adalah sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Dinilai sering jika pengawasan internal dilakukan secara intensif oleh pengawas atau atasan langsung pada semua bidang pekerjaan yang telah atau sementara berlangsung di bawah pengawasannya. Digolongkan kadang-kadang, jika pengawasan oleh pengawas atau atasan langsung hanya dilakukan pada bidang pekerjaan tertentu dan hanya pada saat tertentu. Dinilai tidak pernah, jika pengawas atau atasan langsung tidak melaksanakan tugas pengawasan yang diembannya sama sekali.

Keterangan responden tentang pelaksanaan pengawasan internal dalam rangka perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8: Pelaksanaan pengawasan internal (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Sering	5	83,33
Kadang-kadang	1	16,67
Tidak pernah	0	0,00
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden terdapat 5 orang atau 83,33 persen responden yang menyatakan bahwa pengawasan internal oleh atasan langsung sering dilakukan, sementara terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden menyatakan kadang-kadang dilakukan, dan tidak terdapat seorang pun atau 0,00 persen responden menyatakan tidak pernah dilakukan. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengawasan menurut responden sering dilaksanakan.

Selanjutnya, keterangan debitor tentang pelaksanaan pengawasan internal dalam rangka perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat data pada Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9: Pelaksanaan pengawasan internal (n= 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Sering	6	10
Kadang-kadang	22	36,7
Tidak pernah	32	53,3
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 9 di atas, menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden terdapat 6 orang atau 10 persen responden yang menyatakan pengawasan internal sering dilakukan. Sementara terdapat 22 orang atau 36,7 persen responden menyatakan kadang-kadang dilakukan, dan terdapat 32 orang atau 53,3 persen responden menilai tidak pernah dilakukan. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden debitor umumnya menilai bahwa pengawasan tidak pernah dilakukan.

- Pernyataan responden sebagaimana terurai pada Tabel 8 dan 9 di atas sesuai pula dengan keterangan para narasumber yang mewakili kelompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA berikut ini.

Pandangan kreditor dalam menilai pelaksanaan pengawasan internal, menyatakan bahwa pengawasan internal di lingkungan perbankan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, itu juga sangat bergantung pada pimpinan atau atasan langsung yang bersangkutan, sebab berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Ada juga pimpinan di lingkungan perbankan yang kurang perhatian pada pengawasan. Dalam hal penyelesaian kredit macet atasan langsung hanya sebagai penentu kebijakan tentang cara apa yang seharusnya ditempuh oleh kreditor untuk memperoleh pelunasan kredit oleh debitor yang dinyatakan pailit. Jika pimpinan telah memilih salah satu cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari yang dipandang berkompoten, maka bawahan hanya tinggal melaksanakan kebijakan itu.

Hal yang sama juga kemukakan oleh DJPLN dalam menilai pelaksanaan pengawasan internal, menyatakan bahwa pengawasan internal sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, dalam realitasnya pengawasan internal oleh atasan langsung dalam hal penyelesaian pelunasan kredit dari debitor yang dinyatakan pailit kurang efektif, sebab atasan langsung umumnya hanya terbatas penentuan kebijakan. Sementara dalam

pelaksanaan umumnya dilakukan oleh bawahan yang biasanya lepas dari kontrol atasan langsung.

Selanjutnya, pandangan kurator dalam menilai pelaksanaan pengawasan internal, menyatakan bahwa pengawasan perkreditan di lingkungan perbankan telah dilakukan secara ketat baik dalam bentuk pengamanan dengan membuat administrasi perkreditan dengan benar, maupun aplikasinya. Akan tetapi, peran pengawasan internal dalam hal penyelesaian piutang dari debitor yang dinyatakan pailit sangat lemah. Kebijakan internal perbankan hanya berperan dalam penentuan cara apa yang tepat dapat ditempuh untuk memperoleh pelunasan piutang. Sebaliknya, dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan itu tampaknya tidak terjangkau dengan pengawasan internal.

Demikian pula pandangan debitor dalam menilai pelaksanaan pengawasan internal, menyatakan bahwa dalam realitasnya pengawasan internal tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam proses penyelesaian pelunasan kredit macet akibat debitor dinyatakan pailit. Artinya, pengawasan yang dilakukan secara internal oleh atasan langsung atau sub bagian pengawasan pada institusi bersangkutan tidak efektif.

Berdasarkan data pada Tabel 8 dan 9, dikaitkan dengan keterangan para narasumber, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan langsung atau pengawas di lingkungan perbankan tidak efektif dalam memberi perlindungan hukum kepada pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis. Hal itu sesuai dengan realitas yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal yang dilakukan baik oleh atasan langsung maupun pengawasan yang ada di lingkungan perbankan dalam bentuk financial audit, operational audit, dan manajemen audit, ternyata belum mampu mengamankan proses penyelesaian pelunasan piutang dalam hal debitor dinyatakan pailit.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas di mana pengawas berada di luar lingkungan institusi yang diawasi.

Parameter sub variabel ini adalah sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Dinilai sering jika pengawasan eksternal dilakukan secara intensif oleh pengawas pada semua bidang pekerjaan yang telah atau sementara

berlangsung di bawah pengawasannya. Dinilai kadang-kadang, jika pengawasan hanya dilakukan pada bidang pekerjaan tertentu dan hanya pada saat tertentu. Dinilai tidak pernah, jika pengawas tidak melaksanakan sama sekali tugas pengawasan yang diembannya.

Keterangan responden mengenai pelaksanaan pengawasan eksternal dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat data pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10: Pelaksanaan pengawasan eksternal (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Sering	1	16,67
Kadang-kadang	1	16,67
Tidak pernah	4	66,67
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 10 di atas, menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan eksternal sering dilakukan, dan terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden menyatakan kadang-kadang dilakukan, sementara terdapat 4 orang atau 66,67 persen responden menyatakan tidak pernah dilakukan. Artinya kreditor umumnya menilai pengawasan eksternal tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, keterangan debitor mengenai pelaksanaan pengawasan eksternal dalam rangka perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11: Pelaksanaan pengawasan eksternal (n= 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Sering	6	10
Kadang-kadang	24	40
Tidak pernah	30	50
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden terdapat 6 orang atau 10 persen responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan eksternal sering dilakukan, sementara terdapat 24 orang atau 40 persen yang menyatakan kadang-kadang dilakukan, dan terdapat 30 orang atau 50 persen responden menyatakan tidak pernah dilakukan. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden menilai bahwa pelaksanaan pengawasan eksternal belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain kadang-kadang atau bahkan seringkali tidak dilakukan oleh aparat pengawas.

- Keterangan responden sebagaimana terurai pada tabel di atas sesuai pula dengan keterangan para narasumber yang mewakili kelompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA sebagai berikut.

Pandangan kreditor dalam menilai pelaksanaan pengawasan eksternal, menyatakan bahwa pengawasan eksternal dalam lalu lintas perkreditan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun tak dapat dipungkiri bahwa masalah perkreditan sebagai salah satu produk perbankan yang melibatkan bukan saja kreditor dan debitur tetapi juga lembaga-lembaga yang berkompeten lainnya seperti lembaga jaminan dan kepailitan memiliki persoalan yang sangat kompleks, sehingga upaya untuk meminimalisir timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam lalu lintas perkreditan sangat sulit.

Upaya untuk mengamankan piutang kreditor kepada debitur yang memiliki karakteristik yang beragam tidak cukup hanya dengan pengawasan yang ketat terhadap finansial, operasional, manajemen, dan administrasi perkreditan pada lembaga perbankan, tetapi seyoginya hal itu juga dilakukan terhadap operasional usaha debitur yang diharapkan dapat menjadi jaminan pelunasan kredit yang diberikan.

Sejauh ini, pengawasan terhadap aktivitas usaha debitur terkesan sangat lemah, sehingga tidak mengherankan jika masih banyak dijumpai debitur yang terpaksa dinyatakan pailit karena cedera janji dan tidak mampu melunasi kredit yang diberikan. Lembaga kepailitan itu sendiri merupakan salah satu lembaga yang diperuntukkan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum baik bagi kreditor maupun debitur, akan tetapi dalam realitasnya lembaga ini secara fungsional juga kurang mampu menjamin perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Selanjutnya, keterangan DJPLN dalam menilai pelaksanaan pengawasan eksternal, menyatakan bahwa pengawasan eksternal yang dilakukan selama ini telah dilakukan dengan sangat ketat di lingkungan perbankan. Akan tetapi pengawasan eksternal yang ketat di lingkungan perbankan tampaknya belum mampu menjamin keamanan pelunasan piutang perbankan jika debitur dinyatakan pailit. Pengawasan eksternal yang ada sejauh ini baru sebatas pengawasan manajemen perbankan dan administrasi perkreditan dan tidak menjangkau aktivitas usaha debitur yang diharapkan dapat menjamin pelunasan piutang kreditor, sehingga debitur seakan-akan lepas dari kontrol kreditor. Debitur baru mendapat perhatian yang ekstra ketat pada saat debitur mulai ingkar janji (tidak melakukan angsuran kredit setelah jatuh tempo). Akibatnya, jika usaha debitur dipandang tidak akan dapat bangkit lagi, kendati dilakukan penjadwalan kembali atau memberikan suntikan dana pembinaan usaha, maka satu-satunya jalan kreditor mengajukan permohonan agar usaha debitur dinyatakan pailit sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan debitur yang bersangkutan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh hakim pengadilan niaga, bahwa pengawasan eksternal di bidang perkreditan telah dilakukan secara ketat di lingkungan perbankan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kredit macet masih menjadi fenomena umum di dunia perbankan. Maraknya kredit macet tidak lepas dari keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga pengawas lainnya dalam mengamankan piutang (kredit). Konsentrasi pengawasan di dunia perbankan hanya terfokus pada administrasi perkreditan, sementara pengawasan terhadap aktifitas usaha debitur hampir terabaikan. Akibatnya, debitur yang tidak memiliki itikad baik dengan mudah dapat menghindar dari kewajibannya mengembalikan kredit yang telah diperolehnya. Kasus kredit macet yang dimohonkan penanganannya ke pengadilan niaga lebih banyak disebabkan oleh ulah debitur yang beritikad buruk dan lemahnya kontrol dari debitur dan lembaga pengawasan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengamankan pelunasan kredit. Kreditor kurang aktif melakukan pemantauan terhadap kemajuan usaha debitur, sehingga kreditor tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kondisi riil usaha debitornya. Hal inilah yang menjadi persoalan mendasar terjadinya kredit macet di mana-mana.

Sejalan dengan keterangan beberapa narasumber di atas, debitur menilai bahwa pelaksanaan pengawasan eksternal di lingkungan

perbankan tidak menjangkau perkembangan usaha debitor. Pengawasan oleh perbankan sebagai kreditor, hanya sebatas pengawasan yang bersifat administratif. Ketika debitor mengajukan permohonan kredit berupa seleksi administrasi menyangkut jaminan, dan kelayakan usaha. Setelah permohonan kredit dikabulkan hampir tidak pernah ada pengawasan terhadap perkembangan usaha debitor. Kondisi seperti itu menyebabkan debitor yang beritikad buruk tidak termotivasi untuk berusaha secara optimal untuk mengembalikan utang kredit yang telah diperolehnya.

Berdasarkan data pada Tabel 10 dan 11, dikaitkan dengan keterangan beberapa narasumber sebagaimana diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan eksternal di lingkungan perbankan belum dapat memberi kontribusi yang berarti dalam menjamin pelunasan piutang perbankan dalam bentuk kredit kepada debitor yang dinyatakan pailit. Keterbatasan pengawasan eksternal di lingkungan perbankan menyebabkan iklim perkreditan masih sangat rawan dan belum mampu meminimalisir timbulnya kredit macet. Fenomena kredit macet yang frekwensinya cukup tinggi di mana-mana merupakan konsekuensi logis dari kegagalan perbankan dan lembaga pengawas dalam mengamankan pelunasan piutang kreditor.

Realitas ini sesuai dengan teori Sistem hukum oleh Friedman, di mana dapat dipahami bahwa komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antara lembaga tersebut adalah pengadilan. Dalam kaitan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain.

Secara komprehensif hasil penelitian mengenai variabel kelembagaan yang datanya terurai dari Tabel 2 sampai dengan Tabel 11 jika dikaitkan dengan hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu lalu di analisis secara kualitatif sesuai urutan variabel dan kadar pengaruhnya terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, kemudian melakukan konstruksi teoretik.

Dilihat dari sudut struktur kelembagaan dan pengaruhnya terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan dapat dikatakan bahwa penataan kelembagaan dalam proses penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit masih mengandung beberapa

kelemahan, antara lain adanya tiga opsi cara eksekusi objek hak tanggungan dengan prosedur yang berbelit-belit, banyaknya lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk turut serta menangani penyelesaian pelunasan utang debitur yang dinyatakan pailit, masih adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga, koordinasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan baik internal maupun eksternal yang kurang menjangkau secara keseluruhan proses eksekusi di lapangan. Kesemuanya itu berpengaruh secara signifikan terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

C. ANALISIS BUDAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS

1. Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan aparat perbankan dan aparat institusi terkait dalam sistem perkreditan serta masyarakat pada umumnya tentang aturan hukum di bidang hak tanggungan dan kepailitan. Pengetahuan dalam hal ini juga mencakup pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak jika debitur cedera janji dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak.

Parameter sub variabel ini adalah tinggi, sedang dan rendah. Pengetahuan digolongkan tinggi apabila aparat dan masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta perlindungan hukum bagi para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem perkreditan. Dinilai sedang, apabila aparat dan masyarakat kurang paham atau kurang mengetahui hak dan kewajibannya serta perlindungan hukum para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem perkreditan. Digolongkan rendah, jika aparat dan masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya serta perlindungan hukum bagi para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem perkreditan.

Keterangan responden tentang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12: Pengetahuan kreditor (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Tinggi	1	16,67
Sedang	4	66,67
Rendah	1	16,67
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden, terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden yang menilai bahwa pengetahuan masyarakat tentang kedudukan dan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis tinggi, sementara terdapat 4 orang atau 66,67 persen responden yang menilai pengetahuan masyarakat sedang, dan terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden yang menilai pengetahuan masyarakat rendah. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden menilai bahwa tingkat pengetahuan aparat dan masyarakat tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku masih tergolong sedang.

Selanjutnya, keterangan debitor tentang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dapat dilihat data pada Tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 13: Pengetahuan masyarakat (n= 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Tinggi	9	15
Sedang	22	36,7
Rendah	29	48,3
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden, terdapat 9 orang atau 15 persen responden yang menilai bahwa pengetahuan masyarakat tentang kedudukan dan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis

tinggi, sementara terdapat 22 orang atau 36.7 persen responden menilai sedang, dan terdapat 29 orang atau 48.3 persen responden masih rendah. Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden menilai bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku masih relatif rendah. Artinya, debitur pada umumnya menilai bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut rendah, sehingga sulit diharapkan untuk dapat mematuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai debitur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Keterangan responden seperti tertera pada Tabel 12 dan 13 di atas, sesuai pula dengan keterangan para narasumber yang mewakili kelompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA berikut ini.

Keterangan kreditor dalam menilai tingkat pengetahuan aparat perbankan dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak serta menyangkut perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitur menyatakan bahwa tingkat pengetahuan aparat dan masyarakat masih relatif rendah. Kalangan perbankan sendiri tidak seluruh karyawan mengetahui hak dan kewajiban serta perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebab yang banyak mengetahui soal ini di lingkungan perbankan hanya mereka yang menangani perkreditan atau yang pernah menangani bidang ini. Menurut kreditor, tingkat pengetahuan masyarakat di bidang ini bahkan sangat rendah, sebab hanya anggota masyarakat yang kebetulan menjadi debitur pada bank tertentu yang sering mendapat penjelasan tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan, sedang mereka yang sama sekali tidak pernah berurusan dengan bank dalam arti tidak pernah menjadi debitur, hampir tidak pernah mendapat penjelasan tentang hal ini.

Ada kreditor yang memandang bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan merupakan salah satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya kredit macet. Pengetahuan yang memadai tentang ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkreditan dapat melahirkan sosok debitur yang memiliki kesadaran hukum untuk

berusaha seoptimal mungkin melunasi utang atau kredit yang telah diperolehnya.

Selanjutnya pandangan DJPLN dalam menilai tingkat pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkreditan, menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat masih relatif rendah. Hal ini tampak dari masih maraknya kredit macet di dunia perbankan hingga saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkan iklim perkreditan tidak berjalan sesuai harapan adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkreditan dan eksistensi perbankan bagi kehidupan masyarakat banyak. Masyarakat cenderung menilai bahwa keberadaan bank hanya bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Persepsi masyarakat yang demikian sangat merugikan bagi perkembangan dunia perbankan nasional.

Sejalan dengan pandangan di atas, hakim Pengadilan Niaga dalam menilai tingkat pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum yang berlaku, menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat masih tergolong rendah. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menyebabkan fenomena kredit macet sulit diredam, sebab kredit macet lebih disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang kredit yang diperolehnya. Di sisi lain, umumnya kreditor setelah kredit dikeluarkan tidak konsen pada pengawasan terhadap perkembangan usaha debitornya, sehingga debitur tidak termotivasi untuk meningkatkan usaha yang dapat menunjang pelunasan utang dari kredit yang telah diperoleh. Seyogianya kreditor proaktif melakukan pemantauan dan pembinaan usaha debitornya agar diperoleh data kemajuan usaha setiap debitur yang ada di bawah pembinaan kreditor yang bersangkutan. Peran aktif kreditor melakukan pemantauan dan pembinaan secara psikologis akan mendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit tepat pada waktu jatuh tempo. Sedang data kemajuan usaha debitur akan sangat bermanfaat bagi kreditor untuk mengantisipasi timbulnya wanprestasi debitur-debitornya.

Sedikit berbeda dengan pandangan di atas, pengacara dalam menilai tingkat pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkreditan, menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya atas kredit yang diperoleh. Namun, tidak semua debitur

memiliki kesadaran untuk betul-betul mentaati perjanjian kredit yang ditandatanganinya. Dalam kenyataannya, banyak debitor yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi justru mereka itulah yang banyak wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan tentang ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkreditan, tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah seorang debitor akan mematuhi perjanjian kredit atau tidak.

Berdasarkan data Pada Tabel 12 dan 13, dikaitkan dengan keterangan para narasumber sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum yang berlaku di bidang perkreditan masih tergolong rendah. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap tidak efektifnya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

2. Perilaku

Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan atau gerak gerak yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan yang dieskpresikan dalam bentuk perilaku berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Parameter sub variabel ini adalah mendukung, kurang mendukung, dan tidak mendukung. Dinilai mendukung, apabila anggota masyarakat umumnya menghendaki agar pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dilindungi hak-haknya sebagai kreditor yang harus mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapat pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan dengan cara eksekusi apapun. Dinilai kurang mendukung jika hanya sebagian kecil anggota masyarakat yang menghendaki agar pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dilindungi hak-haknya sebagai kreditor yang harus mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapat pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan dengan cara eksekusi apapun. Dinilai tidak mendukung, apabila anggota masyarakat tidak menghendaki agar pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dilindungi hak-haknya sebagai kreditor yang harus mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapat pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan dengan cara eksekusi apa pun.

Keterangan responden kreditor tentang perilaku masyarakat berkenaan dengan kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 14: Perilaku aparat dan masyarakat (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Mendukung	2	33,33
Kurang mendukung	1	16,67
Tidak mendukung	3	50,00
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden, terdapat 2 orang atau 33,33 persen responden yang menilai perilaku masyarakat mendukung kedudukan dan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, sementara terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden yang kurang mendukung, dan terdapat 3 orang atau 50,00 persen responden yang tidak mendukung. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan kreditor menilai bahwa perilaku masyarakat belum atau tidak mendukung pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan. Artinya, kreditor menilai bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis tidak didukung sepenuhnya oleh perilaku masyarakat.

Selanjutnya, keterangan debitor tentang perilaku masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 15 sebagai berikut.

Tabel 15: Perilaku aparat dan masyarakat (n= 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Mendukung	5	8,3
Kurang mendukung	9	15
Tidak mendukung	46	76,7
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 15 di atas, menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden debitor, terdapat 5 orang atau 8.3 persen responden yang menyatakan bahwa perilaku masyarakat mendukung kedudukan dan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, sementara terdapat 9 orang atau 15 persen responden menyatakan kurang mendukung dan terdapat 46 orang atau 76.7 persen responden menyatakan tidak mendukung. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa perilaku masyarakat umumnya belum mendukung perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

- Keterangan responden sebagaimana terurai pada Tabel 14 dan 15 di atas sesuai pula dengan keterangan para narasumber yang mewakili kelompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA berikut ini.

Pandangan debitor dalam menilai perilaku anggota masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, menyatakan bahwa dalam realitasnya, perilaku anggota masyarakat belum mendukung. Perilaku yang kurang mendukung upaya perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan adalah suatu hal yang wajar dan manusiawi, sebab sebagian besar masyarakat tidak memahami eksistensi perbankan dalam kehidupan sosial ekonomi. Pada sisi lain, tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari fungsi-fungsi sosial perbankan, sehingga sangat manusiawi jika kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan relatif rendah.

Selanjutnya DJPLN menilai perilaku anggota masyarakat terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, menyatakan bahwa perilaku masyarakat belum mendukung upaya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan. Rendahnya dukungan masyarakat tersebut tidak lepas dari adanya persepsi yang keliru tentang keberadaan kreditor separatis sebagai kreditor yang diberi hak istimewa oleh undang-undang untuk mendapatkan kesempatan pertama dan utama untuk mendapat pelunasan piutangnya dalam hal debitornya dinyatakan pailit. Debitor yang pailit merasa lebih berhak menjual objek hak tanggungan dari pada kreditor, sehingga dalam banyak hal, debitor mempersulit kreditor untuk melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan. Misalnya saja, debitor menetapkan harga yang mahal atas objek hak tanggungan, sementara kreditor kesulitan mendapat pembeli

sesuai harga yang ditetapkan oleh debitor dalam jangka waktu yang relatif singkat untuk melaksanakan haknya yaitu 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UUK. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut kreditor pemegang jaminan hak tanggungan tidak melaksanakan haknya, maka kurator berhak menjual objek hak tanggungan, dalam hal ini kreditor pemegang hak tanggungan baru dapat menerima bagiannya pada saat pembagian terakhir. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa hak istimewa kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1a) UUHT, secara tidak langsung telah diabaikan.

Sejalan dengan keterangan di atas, hakim Pengadilan Niaga menilai perilaku anggota masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan, menyatakan bahwa dukungan warga masyarakat terhadap upaya memberi perlindungan hukum bagi kreditor separatis masih tergolong rendah. Hal ini tampak dari perilaku para debitor yang dimohonkan pailit melalui pengadilan umumnya hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kurang memperhitungkan kepentingan kreditornya. Seyogianya, debitor yang telah cedera janji untuk melunasi utangnya harus mendahulukan kepentingan kreditor yang telah berjasa mendukung secara finansial usaha yang digelutinya, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa debitor-debitor yang dinyatakan pailit malah cenderung mempersulit proses eksekusi. Hal ini memberikan gambaran bahwa dukungan masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sangat rendah.

Sedikit berbeda dengan keterangan hakim Pengadilan Niaga, debitor dalam menilai perilaku masyarakat terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, menyatakan bahwa rendahnya dukungan masyarakat lebih disebabkan oleh perilaku kreditor yang terkesan sewenang-wenang terhadap debitor jika debitor dinyatakan pailit. Kreditor umumnya bertindak sangat tidak adil jika debitor wanprestasi, yang mana kreditor hanya mementingkan pengembalian piutangnya dan mengabaikan kepentingan debitor. Mestinya, bank sebagai kreditor yang baik, jangan serta merta mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan setelah debitor cedera janji, tetapi alangkah baiknya kreditor bertindak lebih bijaksana dengan membantu debitornya mencari solusi yang tepat agar usaha debitor bisa bangkit kembali agar mampu mengembalikan utangnya. Akan tetapi, sejauh ini umumnya bank sebagai kreditor lebih konsen pada upaya preferentif

dengan mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan, ketimbang melakukan pendekatan yang bersifat persuasif, sehingga debitor merasa kurang dihargai hak-haknya. Sebagai jawaban atas tindakan kreditor semacam itu, debitorpun harus berusaha mempertahankan eksistensinya dengan berbagai cara yang tentunya dipandang tepat untuk memperoleh hak-haknya.

Demikian pula halnya dengan pandangan penasihat hukum yang menyatakan bahwa perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis masih tergolong rendah. Hal ini lebih disebabkan oleh perilaku kreditor yang seringkali hanya memikirkan kepentingannya dalam menuntut pengembalian piutang kepada debitor yang cedera janji. Cidera janji oleh debitor belum direspon secara bijak oleh kreditor, sehingga debitor merasa belum dihargai keberadaannya sebagai mitra dalam aktivitas perbankan. Akan tetapi, realitas menunjukkan lain yang mana cedera janji debitor justru direspon secara emosional oleh kreditor yang pada akhirnya justru mengecewakan debitor. Oleh sebab itu, perilaku anggota masyarakat dapat mendukung sepenuhnya upaya perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan, kreditor harus mampu meyakinkan anggota masyarakat bahwa solusi yang dipilih dalam mengamankan pelunasan piutangnya adalah upaya terakhir yang mesti ditempuh demi terwujudnya perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Berdasarkan data pada Tabel 14 dan 15, dikaitkan dengan keterangan para narasumber sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa perilaku masyarakat terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan masih tergolong rendah. Rendahnya dukungan masyarakat dalam hal ini lebih disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi lembaga perbankan dalam kehidupan sosial ekonomi, persepsi yang berbeda antara kreditor dengan debitor tentang perlindungan hukum antara para pihak, dan masih kurang bijaknya kreditor dalam menetapkan solusi pengembalian piutangnya kepada debitor yang dinyatakan pailit negatif.

Fenomena ini sesuai dengan pandangan Friedman yang menyatakan: *Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and the legal sistem, togeder with those attitudes and values affecting behaviour related to law and its istitution, ether positively or negatively.* (Bahwa budaya hukum adalah perilaku-perilaku dan

nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif).

3. Harapan Masyarakat

Harapan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan atau tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam hal debitur dinyatakan pailit.

Parameter sub variabel ini adalah perlu, kurang perlu, dan tidak perlu. Dianggap perlu, apabila harapan atau tuntutan anggota masyarakat menghendaki agar pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Digolongkan kurang perlu jika anggota masyarakat kurang menghendaki agar pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Digolongkan tidak perlu, jika anggota masyarakat tidak menghendaki agar pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Keterangan responden tentang harapan masyarakat atas perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 16: Harapan masyarakat (n= 6)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Perlu	3	50,00
Kurang perlu	1	16,67
Tidak perlu	2	33,33
Jumlah	6	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Data pada Tabel 16 di atas, menunjukkan bahwa di antara 6 orang responden kreditor, terdapat 3 orang atau 50,00 persen responden menyatakan perlu perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, sementara itu terdapat 1 orang atau 16,67 persen responden yang menyatakan kurang perlu, dan terdapat 2 orang atau 33,33 persen yang menyatakan tidak perlu.

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden menghendaki adanya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Selanjutnya, keterangan debitor tentang harapan masyarakat terhadap perlunya perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dapat dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 17: Harapan mayarakat (n= 60)

Indikator	Responden	
	Frekuensi	Persentase
Perlu	28	46,7
Kurang perlu	25	41,7
Tidak perlu	7	11,6
Jumlah	60	100

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Data pada Tabel 17 di atas, menunjukkan bahwa di antara 60 orang responden terdapat 28 orang atau 46,7 persen responden yang menyatakan perlu perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, sementara terdapat 25 orang atau 41,7 persen responden menyatakan kurang perlu, dan terdapat 7 orang atau 11,6 persen responden menyatakan tidak perlu. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan responden debitor juga menghendaki adanya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

- Keterangan responden sebagaimana terurai pada Tabel 16 dan 17 di atas sesuai pula dengan keterangan para narasumber yang mewakili kolompok responden yang diperoleh melalui WAWANCARA berikut ini.

Pandangan kreditor dalam menilai harapan masyarakat atas perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, menyatakan bahwa anggota masyarakat yang memahami eksistensi bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat sangat mengharapkan adanya perlindungan hukum sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun sebagian besar masyarakat yang tidak memahami keberadaan dan peran perbankan dalam kehidupan sosial masyarakat tampaknya kurang menghendaki

adanya perlindungan hukum, sebab anggota masyarakat hanya menilai peran perbankan sebagai sebuah lembaga yang hanya melayani penyimpanan dan peminjaman uang bagi anggota masyarakat yang tergolong mampu, sementara mereka yang kurang atau tidak mampu, keberadaan bank tidak berarti apa-apa.

Persepsi masyarakat yang demikian timbul karena ketidakhemannya tentang manfaat sosial ekonomi bagi kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya, perbankan bersama pemerintah sudah berupaya melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang keberadaan dan peran perbankan bagi kehidupan warga masyarakat, namun masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat merespons secara positif setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan. Sebab segmen utama yang menjadi sasaran produk perbankan bukan hanya masyarakat mampu, melainkan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya, pandangan DPLN dalam menilai harapan atau tuntutan masyarakat berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya lembaga perbankan bagi kehidupan sosial ekonomi menyebabkan warga masyarakat kurang peduli atau berperilaku apatis terhadap perkembangan dunia perbankan, kecuali tentunya warga masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang eksistensi dan peran perbankan.

Fenomena kredit macet yang terjadi baik pada bank pemerintah maupun pada bank swasta merupakan salah satu indikator rendahnya harapan atau tuntutan masyarakat bagi pengembangan industri perbankan. Dukungan masyarakat merupakan pilar utama bagi pengembangan industri perbankan. Oleh sebab itu, agar masyarakat tidak enggan menjadi mitra, perbankan harus mampu menunjukkan identitas dan eksistensinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara seimbang, adil dan tidak berperilaku diskriminatif. Sebagai milik masyarakat, bank juga harus proaktif mensosialisasikan ketentuan hukum yang berlaku di bidang perbankan beserta mekanisme kemitraan serta produk-produknya agar masyarakat mampu melakukan akses sendiri tanpa melalui jasa pihak ketiga. Hal ini mutlak diperlukan dalam upaya membangun animo dan kegairahan masyarakat untuk menjadi mitra perbankan atas dasar kesadaran dan nuraninya. Hubungan kemitraan yang didasarkan atas kesadaran dan nurani adalah salah satu opsi untuk menanggulangi fenomena yang terjadi.

Sejalan dengan keterangan DJPLN di atas, hakim pengadilan niaga dalam menilai harapan atau tuntutan masyarakat atas upaya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan, menyatakan bahwa masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap perlindungan hukum bagi kreditor separatis. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi mitra perbankan pun belum merespon secara positif upaya perlindungan hukum bagi kreditor separatis, apalagi warga masyarakat yang tidak mempunyai akses sama sekali dengan perbankan. Masalahnya adalah peran dan fungsi sosial perbankan masih terbatas pada lapisan masyarakat tertentu, sehingga bagian terbesar masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dunia perbankan tampaknya juga tidak memiliki harapan apa-apa pada eksistensi perbankan termasuk perlindungan hukum baginya.

Senada pula dengan keterangan narasumber di atas, kurator menilai harapan atau tuntutan masyarakat atas upaya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menaruh harapan atau tuntutan apa-apa pada dunia perbankan, kecuali mereka yang menjadi mitra bank. Berdasarkan pengalaman, mereka yang menjadi nasabah kredit pada bank tertentu yang dinyatakan pailit atas permintaan kreditor pun tidak semuanya menginginkan adanya perlindungan hukum bagi kreditor, sebab kebanyakan debitor kecewa dengan perlakuan kreditor yang bertindak sewenang-wenang terhadap debitornya. Misalnya saja, masih sering dijumpai adanya selisih pendapat mengenai penetapan harga objek hak tanggungan. Desakan kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya kadang-kadang menetapkan harga seenaknya tanpa memerhatikan kepentingan debitor, sementara pada saat yang sama debitor berusaha bertahan pada harga yang tinggi dengan harapan agar utangnya tertutupi dengan harga objek hak tanggungan yang ada, sehingga ia tidak perlu mencari tambahan untuk menutupi utangnya. Fenomena penyelesaian pelunasan piutang/kredit oleh kreditor dengan cara-cara seperti ini secara tidak langsung menghilangkan simpati masyarakat terhadap dunia perbankan.

Penasihat hukum yang sering menangani kasus kepailitan menilai harapan atau tuntutan masyarakat atas upaya perlindungan hukum kreditor separatis, menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya sudah memberikan apresiasi yang baik bagi perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan. Akan tetapi para kreditor kerap kali kurang adil

dalam memperlakukan debitor yang pailit. Harapan debitor umumnya adalah agar dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan mestinya dilakukan secara adil dalam arti memberikan perlindungan secara berimbang bukan saja bagi kreditor pemegang jaminan hak tanggungan, tetapi hendaknya debitor juga diberi perlindungan hukum yang sama.

Senada dengan keterangan penasihat hukum, debitor menyatakan bahwa agar pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit, hendaknya perlindungan hukum diberikan secara berimbang kepada para pihak sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Se jauh ini, pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan kerap kali merugikan debitor akibat keberpihakan lembaga terkait dalam penyelesaian pelunasan piutang kreditor.

Berdasarkan data pada Tabel 16 dan 17, dikaitkan dengan keterangan para narasumber sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat menganggap kurang perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, jika hal itu diperlukan maka hendaknya perlindungan hukum harus diberikan secara adil dan berimbang kepada para pihak. Rendahnya perhatian dan animo masyarakat bagi pengembangan industri perbankan tidak lepas dari keterbatasan peran dan fungsi sosial lembaga perbankan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bagi lapisan masyarakat yang tidak tersentuh oleh peran perbankan, keberadaan bank tidak lebih dari sekadar tempat menyimpan dan meminjam uang bagi lapisan masyarakat mampu, sementara bagi mereka bahkan tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu, lembaga perbankan harus mampu melakukan diversifikasi produk yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat hingga pada gilirannya warga masyarakat merasa memiliki dengan persepsi dan kepercayaan yang sama terhadap eksistensi lembaga perbankan.

Merujuk pada pembahasan ketiga indikator variabel budaya hukum yang mencakup pengetahuan, perilaku, serta harapan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis. Artinya, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku di bidang perbankan, rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat atas upaya perlindungan hukum kreditor, dan pandangan warga masyarakat yang

menganggap tidak perlu adanya perlindungan hukum bagi kreditor, berpengaruh secara signifikan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Realitas seperti ini sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, yang antara lain menyatakan bahwa keberlakuan kaidah hukum dipengaruhi oleh komponen di luar hukum yaitu faktor-faktor yang berisikan ide, perilaku, keyakinan, harapan, dan pendapat yang oleh Friedman disebut budaya hukum (*legal culture*). Mengacu pada teori sistem hukum dari Friedman, budaya hukum yang diibaratkan sebagai “bensinnya motor keadilan” (*the legal cultures provides fuel for the motor of justice*) diumuskan sebagai perilaku dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut perilaku dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa apa yang disebut budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan perilaku dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

ALQAPRINT

ALQAPRINT

ALQAPRINT

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

ALQAPRINT JATINANGOR

BAB VI

PENUTUP

Undang-Undang Hak Tanggungan dan UU Kepailitan pada substansi hukumnya belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Hal ini dapat dilihat pada lemahnya pengaturan Undang-Undang Hak Tanggungan dan UU Kepailitan yakni masih tumpang tindih, tidak aktual, tidak sinkron, serta tidak konsisten, sehingga mengandung interpretasi ganda, hal ini berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor.

Kelembagaan memberikan pengaruh yang signifikan pada perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Kelemahan struktur kelembagaan yakni banyaknya institusi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk turut serta dalam penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit, adanya tumpang tindih wewenang, koordinasi yang tidak berjalan baik, serta pengawasan yang tidak efektif, sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis.

Budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Kualitas budaya hukum aparat dan warga masyarakat masih relatif rendah yakni rendahnya pengetahuan, perilaku kurang mendukung, dan harapan/respons yang masih lemah terhadap peran dan fungsi sosial ekonomi perbankan, berpengaruh secara signifikan terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor.

SARAN

Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dibutuhkan pengaturan yang jelas dan komprehensif secara substansial, tidak tumpang tindih, serta peraturan pelaksanaan yang dapat menerangkan secara mendetail aturan formalnya, agar dapat diterapkan secara objektif dan konsisten oleh aparat yang berwenang untuk itu, sehingga revisi terhadap substansi UU Kepailitan menyangkut perlindungan hukum pemegang hak tanggungan perlu untuk dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis, diperlukan restrukturisasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian pelunasan utang debitor yang dinyatakan pailit agar mekanisme atau prosedur penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta tidak memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Sistem koordinasi antarlembaga dan pengawasan masih perlu ditingkatkan agar dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan industri perbankan ke depan, khususnya dalam sistem perkreditan nasional.

Agar budaya hukum aparat dan warga masyarakat dapat mendukung perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan hak tanggungan, perlu diupayakan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi sosial ekonomi industri perbankan bagi kehidupan sosial warga masyarakat, agar dengan pengetahuan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas perilaku positif masyarakat terhadap eksistensi dan peran perbankan sehingga masyarakat dapat memberi apresiasi dan harapan yang lebih baik pada industri perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1991. *Penafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 1996. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dalam Kaitannya dengan Pembinaan Sistem Hukum Jaminan Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
- Abdurrahman dan Samsul Wahidin. 1985. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Atas Tanah*. Alumni. Bandung.
- Achmad Ali. 1996. *Mengukir Tabir Hukum. Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Chandra Pratama. Jakarta.
- _____. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT Yasrif Watampone. Jakarta.
- _____. 1999. *International Conference On 150 Years Indonesian Civil Code The Civil Law Basis For A Modern Bankruptcy Law. International & Comperative Perspective*. Kumpulan Makalah. BPHN. Jakarta.
- _____. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 2004a. *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Badan Penerbit STIH IBLAM. Jakarta.
- _____. 2004b. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Agatama Press. Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko. 1998. *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional*. Unair. Surabaya.
- Ahmadi Miru. 1992. *Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Pelepasan Hak Pembeli Sewa dalam Perjanjian Beli Sewa Rumah Dengan KPR BTN Di Kotamadya Ujung Pandang*. Surabaya.
- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. 1999. *Kepailitan*. Raja grafindo Perkasa. Jakarta.

- Amier Syariffudin. 1990. *Perjanjian Antar Kerajaan Menurut Lontarak Mengungkap Salah Satu Aspek dalam Sejarah Hukum Internasional Adat abad XV-XVIII Di Sulawesi Selatan*. Disertasi. Pascasarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Aminuddin Salle. 1999. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Disertasi. Pascasarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- A. P. Parlindungan. 1994. *Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 1990. *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 1996. *Hukum Agraria dan Landreform*. Jilid III. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 1996. *Komentar Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Sejarah Terbentuknya*. Mandar Maju. Bandung.
- Aria Suyudi. 2003. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Akubaca. Jakarta.
- Arie S. Hutagalung. 1996. *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Jaminan Perbankan*. BPHN. Jakarta.
- _____. 1999. *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*. BPFH-UI. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung.
- BPHN. 1977. *Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya*. (Seminar). Bina Cipta. Yogyakarta.
- _____. 1978. *Hukum Jaminan* (Seminar). Bina Cipta. Yogyakarta.
- Boedi Harsono. 1995. *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional*. BPHN. Jakarta.
- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi Offset. Yogyakarta.
- David Palfreman. 1993. *Law Relating to Banking Services*. Fourth edition. The M & E Handbook Series.
- D. Gandaprawira. 1992. *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. BPHN. Jakarta.
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Asas Pemisahan Horisontal*. Disertasi. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1999. *Hak Jaminan Kebendaan dan Kepailitan. Hak Tanggungan dan Asas Pemisahan Horisontal*. BPHN. Jakarta.

- _____. 2000. *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Hak Tanggungan dalam Kegiatan Usaha Perbankan*. Dept. Hukum dan Perundang-Undangan RI. Jakarta.
- Donald Black. 1976. *The Behaviour of Law*. Academic Press Inc.
- Effendi Perangin. 1987. *Praktik Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. Rajawali Press. Jakarta.
- Elizabeth Warren and Jay Lawrence Westbrook . 2000. *Financial Characteristics of Businesses in Bankruptcy*. American Bankruptcy Law Journal 1-53.
- George Foster. 1978. *Financial Statement Analysis*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Gunawan Wijaya. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Habib Adjie. 2000. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*. Mandar Maju. Bandung.
- Hadiwidjaya. 1990. *Analisis Kredit*. Pionir Jaya. Bandung.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2000. *Pendekatan Teknis dan Filosofi Legal Audit Operasional Perbankan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hasan Wargakusumah. 1992. *Hukum Agraria I*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing Co.
- Herlina Suyati Bachtiar. 2000. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Iming M. Tesalonika. 2001. *Indonesian Security Interest: Analysis over Undang-Undang Hak Tanggungan and Undang-undang Fidusia*. PHB-Universitas Pelita Harapan. Tangerang.
- Indroharto. 1995. *Pengurusan Kredit Macet Melalui Badan Urusan Piutang Negara. dalam Kapita Selekta Hukum (Mengenang Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.)*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Janetta J Anderson. 1997. *Bankruptcy for Paralegals*. Printice-Hall Inc.
- Jerry Hoff. 2000. *UU Kepailitan Di Indonesia. Penerjemah: Kartini Muljadi. SH*. PT Tata Nusa. Jakarta.

- J. Djohansyah. 2003. *Kreditor Separatis dan Preferens serta tentang Penjaminan utang*, dalam Inservice training. Mahkamah Agung RI
- Joseph. R. Nolan. dan Jacqueline. M. 1990. *Black's Law Dictionary*. West Publishing. Boston. USA.
- J. Satrio. 1997. *Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan. Hak Tanggungan (Buku 1)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1998. *Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan. Hak Tanggungan (Buku 2)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1999. *Cessie. Subrogatie. Novatie. Kompensatie. & Percampuran Hutang*. Alumni. Bandung.
- Lawrence. M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.
- _____. 2001. *American Law An Introduction*. Penerjemah Wishnu Basuki. Tatanusa. Jakarta.
- _____ dan Harry W. Scheiber. 1996. *Legal Culture and The Legal Profession*. Westview Press.
- Lee A Weng. 2001. *Tinjauan Pasal Demi Pasal Faillissements Verordening Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Law. Medan.
- Leo Faraytody dalam Agus Priyanto. 2002. *Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh*. Justika Siar Publika. Jakarta.
- Lexi Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja. Bandung.
- Mahadi. 1983. *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Bina Cipta. Bandung.
- Marhainis Abd Hay. 1976. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Maria Sumarjono. 1996. *Hak Tanggungan dan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1999. *Hak Jaminan & Kepailitan: Hak Tanggungan dan Asas Pemisahan Horisontal*. BPHN. Jakarta.
- _____. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Kompas. PT Gramedia. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1987. *Bab-Bab tentang Hypoteek*. Alumni. Bandung.

- _____ . 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni. Bandung.
- _____ . 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.
- _____ . 1996. *Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Seminar USU. Alumni. Bandung.
- _____ . 1996. *Kertas Kerja Hukum Ekonomi. Hukum Jaminan atas Barang Bergerak*. Elips. Jakarta.
- _____ . 1996. *Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Seminar FH-UNPAD. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Alumni. Bandung.
- _____ . 1999. *Sistem Kodifikasi Pembaharuan Parsial KUHPdt Indonesia*. BPHN. Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjo. 1999. *Proses Kepailitan*. Mandar Maju. Bandung.
- M. Isnaeni. 1996. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Disertasi. Dharma Muda. Surabaya.
- _____ . 1996. *Peranan Hak Tanggungan dalam Era Pasar Bebas*. PT Jatim. FH.Unair. Surabaya.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Eksekusi Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT*. Fakultas Hukum UGM. Pusat Pengkajian Hukum Tanah. Yogyakarta.
- Munir Fuady. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia. Jakarta.
- _____ . 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____ . 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____ . 1999. *Hukum pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moh. Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial. Konsep Teknik dan Kasus*. Gramedia. Jakarta.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Rachmadi Usman. 1999. *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Djambatan. Jakarta.
- Reno Listowo. 2003. *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Menurut Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga*. UMI. Makassar.
- Retnowulan Sutantio. 1996. *Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan*. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1999. *Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*. Dept. Kehakiman. BPHN. Jakarta.
- Richard Bearly. & Steward Meyers. 1984. *Principles of Corporate Finance*. Second Edition. Mac Graw Hill International Book Company.
- Robert Bodgan. Steven J. Taylor. 1993. *Kuantitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*. Diterjemahkan A. Khozin M. Andi. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Roscoe Pound. 1979. *Social Engineering dalam Law and Society*. Cambell. e.m & Paul Wiles (ed). Martin Robertson. Oxford.
- R. Soeparmono. 1997. *Masalah Sita Jaminan (C.B) dalam Hukum Acara Perdata*. Mandar Maju. Bandung.
- R. Subekti. 1996. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Ditulis kembali oleh Johannes Gunawan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rudhy Lontoh. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang*. Alumni. Bandung.
- Sanusi Bintang dkk. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Raharjo. 1979. *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*. BPHN. Jakarta.
- _____. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- _____. 1991. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- _____. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. BPHN. Jakarta.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.

- Sri Redjeki Hartono. 1999. *Civil Law As Foundation For Modern Laws On Bankruptcy*. BPHN. Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 1981. *Hak Jaminan Atas Tanah*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudargo Gautama. 1995. *Indonesian Business Law*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1996. *Komentar Atas UU Hak Tanggungan Baru*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (edisi revisi). Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1992. *Aspek Hukum Perbankan*. Rajawali. Jakarta.
- _____. 1999. *Hak Tanggungan Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Alumni. Bandung.
- _____. 2002. *Hukum Kepailitan*. Grafiti. Jakarta.
- Teguh Pudjo Mulyono. 1986. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*. BPFE. Yogyakarta.
- Thomas Suyatno. dkk. 1999. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia. Jakarta.
- _____. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi Ketiga. Gramedia. Jakarta.
- UNPAD. 1996. *Seminar Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Zudan Arif dan Hadiwuryan. 1997. *Hukum Ekonomi*. Karya Abdi Tama. Surabaya.
- Majalah Ilmiah/Makalah:**
- Abdullah Marlang. 1999. *Dasar Hukum Pengembalian dan Pengawasan Modal Pengusaha Kecil*. Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa. Ujung Pandang. FH-Universitas Hasanuddin.
- Achmad Ali. 2000. *Solusi Mengatasi Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Clavia Vol.1. Makassar.

- Aminuddin Salle. 2001. *Pembinaan Sistem Hukum Nasional*. Bahan Kuliah. Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Amier Syariffudin. 2001. *Masalah Pembangunan Hukum Nasional*. Bahan Kuliah. Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- _____. 2000. *Dampak Hukum dalam Masyarakat (Sebuah model Penelitian Hukum Non-Doktrinal dengan Analisis Kuantitatif)*. Clavia. Vol. 1. Nomor 1. Makassar.
- Anwar Nasution. 1999. *Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam Rangka Kepercayaan Masyarakat Terhadap Industri Perbankan*. Majalah Hukum Nasional. BPHN. Jakarta.
- Bachtiar Sibarani. 2003. *Kasus Grand Hotel Cirebon. Pelajaran untuk Bank. Peradilan. DJPLN. BPN dan Pengusaha*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 22. Jakarta.
- Fred B.G. Tumbuan. 1993. *Indonesian Security Rights*. Makalah. Jakarta
- Irene E. Sihombing. 2000. *Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional*. Majalah Hukum Trisakti No. 37. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1998. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 5. YPHB. Jakarta.
- _____. Vol.17. 2002. *Permasalahan Utang dan RUU Kepailitan Baru*. YPHB. Jakarta.
- Majalah Yuridika. 2000. *Kerangka Dasar Privatisasi BUMN Pengaturan Investasi Perlindungan Deposita Bank*. FH -Universitas Airlangga. Surabaya.
- Majalah Hukum Trisakti No. 36. 2000. Jakarta.
- Majalah Hukum Nasional. Nomor 2. 2001. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM. Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2003. *Jurnal Hukum Bisnis Volume 17*. YPHB. Jakarta.
- Ronny R. Nitibaskara. 2002. *Benturan Budaya Hukum dalam Sengketa Bisnis* (Makalah). Trisakti. Jakarta.
- Sri Wardah. 1999. *Beberapa Masalah Hukum Acara Kepailitan*. Jurnal Magister Hukum UII. Yogyakarta.

INDEKS

A

Abdullah Marlang 37, 153
Abdurrahman 20, 42, 147
absolut 62, 94
Achmad Ali 15, 147, 153
actio pauliana 48, 64, 98
adil 3, 20, 21, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
63, 100, 103, 112, 113, 114, 136,
140, 141, 142
administratif 13, 23, 43, 105, 112, 128
agunan 5, 6, 38, 39, 53, 57, 58, 59, 75,
86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 105
pokok 38
tambahan 38, 39
Agus Yudha Hernoko 31, 38, 70, 147
ahli waris 53
akad kredit 37
aktiva 53, 84
aktivitas 68, 106, 126, 127, 137
alasan 4, 35, 45, 102, 103, 104
alternatif 84, 96, 105, 112
amanah 1
Amerika Serikat 43
analisis 18, 36, 39, 128
Angloseksen 43
animo 140, 142
aparatus 126, 129, 130, 131, 134, 145,
146
APHT 24, 25, 75
A.P. Parlindungan 31
arti
luas 105
sempit 14, 105
asas
actio pauliana 48
concursum creditorium 46

dissenting opinion 48
hukum acara 47
keadilan 7, 60, 90
kepastian hukum 47
konsistensi 57, 87
pacta sunt servanda 47
paritas creditorium 47
pembagian *pari passu pro rata parte*
47
pembuktian sumir 47
procurator stelling 48
serta merta 46
sitaan umum 46
aset 53, 55, 63, 64, 81, 84, 98, 99
Asia 2, 43
aspek
keamanan 38
keuntungan 38
asumsi 40, 74, 105
asuransi 67
atasan langsung 121, 122, 123, 124
Austria 43

B

badan hukum swasta 69
Badan Pengawas Pasar Modal 65, 67
bahasa
Indonesia 42
Inggris 41, 42
Latin 41
Perancis 41
balai harta peninggalan 65
banca rupta 42
bankruptcy law 83
bangkrut 42, 51
Bank Indonesia 50, 65, 66, 67, 69, 83,
84

- bankrupt* 41, 42
 bankrut 41, 42
 Bapepam 83, 84
 barang
 bergerak 6, 89
 persediaan 6
basic law 2
 beban 24, 115
 Belanda 1, 28, 44
 Belgia 42
 berdiri sendiri 54, 74, 75, 97
 biaya 54, 69, 71, 77, 85, 96, 97, 109,
 110, 111, 115, 116, 117, 120,
 121, 146
boedel pailit 46, 54, 60, 81, 93, 94
 BPN 75, 154
 BPPN 68
 budaya hukum 11, 13, 18, 137, 142,
 143, 145, 146
 bumi putera 28
 BUMN 65, 67, 154
 bunga 71, 77, 96, 97, 110
 BUPLN 9, 68, 69
Burgerlijk Wetboek 1
 buruh 50
 BW 1, 4, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 34, 35,
 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 71,
 80, 81, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95,
 99, 102, 103, 104
- C**
- calon debitor 36, 38
 C. de Rover 14
 cedera janji 4, 8, 25, 35, 62, 70, 71, 72,
 76, 79, 91, 92, 94, 103, 104
collateral 38, 39
consignatie 51
credietverband 1, 20, 21, 29, 91
- D**
- dampak 4, 32, 37, 40, 48, 67
 hukum 4, 40
 dana simpanan 9, 36, 37, 67
- debitor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25,
 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94,
 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
 125, 126, 127, 128, 129, 130,
 131, 132, 133, 134, 135, 136,
 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146
 pailit 48, 65, 75
debt collector 42
 demi
 hukum 4, 34, 46, 53, 61, 73, 75, 84,
 94, 103
 kepentingan 52, 64, 67, 82, 98
 Denmark 43
 deposito 37, 67
 di bawah tangan 70, 71, 72, 73, 74, 76,
 77, 92, 96, 97, 98, 109, 110, 115
 diferensiasi 68
 dinamika 1
 diskriminatif 103, 140
 diversifikasi 142
 DJPLN 9, 68, 69, 109, 110, 112, 115,
 116, 117, 119, 120, 123, 127,
 132, 135, 140, 141, 154
 Djuhaendah Hasan 32, 34, 75, 148
 doktrin 74
 dominan 10
 DPR 3, 15, 41, 43
 drakula 42
 dualisme 28, 109, 111
 dualistis 26
 dunia
 perbankan 8, 9, 67, 127, 132, 140, 141
 usaha 43, 44, 45
- E**
- efek 65, 66, 67, 83

efektif 3, 13, 31, 42, 44, 45, 47, 106,
123, 124, 145, 146
ekonomi 1, 2, 10, 15, 20, 21, 22, 27, 29,
30, 31, 39, 43, 46, 91, 103, 132,
135, 137, 140, 142, 145, 146

ekonomis 20, 21, 25, 46, 102

eksekutorial 70

eksekusi 4, 5, 7, 8, 32, 34, 40, 48, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
103, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 115, 116, 118, 119, 120,
129, 133, 135, 136, 142

eksekutorial 8, 23, 26, 70, 71, 72, 76, 91

eksistensi 9, 27, 36, 50, 67, 96, 104,
132, 135, 137, 139, 140, 141,
142, 146

Erwin Mangatas Malau 49

F

faillissement 97

verordening 105

fakultatif 72

fasilitas 2, 17, 22, 30, 51

fatal 2

fenomena 105, 114, 117, 128, 137, 140,
141

fiat 74

fidusia 5, 19, 32, 54, 58, 88, 99, 149,
150

fiktif 105

filosofi 18, 45, 149

filosofis 13, 16, 19, 28, 46, 102

format 30

Friedman 13, 17, 128, 137, 143, 150

G

gadai 4, 5, 19, 35, 53, 55, 61, 75, 81, 86,
91, 93, 95, 97, 99, 104

gagal 41, 51

ganti rugi 63, 100

girik 39

giro 37, 67

grosse 70, 72, 74

Gunnar Myrdal 16

Gustaf Radbruch 15

H

hak

agunan 5, 6, 53, 57, 58, 59, 75, 86,
87, 88, 89, 91, 93, 95, 97

atas tanah 1, 21, 23, 24, 26, 31, 33,
34, 69, 70, 72

eksekusi 5, 58, 80, 86, 88, 95, 96

eksekusi kreditor 5, 58, 80, 86, 88,
95

hipotik 54

istimewa 4, 35, 60, 76, 81, 91, 92,
104, 111, 115, 116, 135, 136

jaminan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21,
23, 24, 30, 32, 36, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 62, 79, 80, 86, 87, 88, 89,
91, 94, 95, 99, 101, 103, 104

ketiga 87, 95

kreditor separatis 56, 61, 80, 86, 95

preferensi 56, 87

seketika 49, 82

separatis 4, 5, 6, 7, 57, 58, 59, 62,
80, 87, 88, 89, 90

suara 63, 99

tagih 38, 39

tanggungan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80,
85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 122, 124,
125, 126, 128, 129, 130, 131,
133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 145, 146

utama 55, 56, 80, 86, 95

hakim 9, 26, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 62, 63, 65, 68, 83, 94, 100, 110, 127, 132, 136, 141

Hakim
Ad Hoc 65
 Niaga 65
 Pengawas 65

harga tertinggi 70, 71, 73, 74, 92, 96

harmonisasi 8, 9, 60, 80, 85, 90

harta
 kekayaan 4, 5, 6, 7, 34, 35, 46, 48, 51, 52, 57, 58, 60, 64, 80, 81, 88, 93, 98, 103, 104, 117
 kepailitan 75, 91, 97
 pailit 5, 6, 8, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 76, 77, 80, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101

hasil penjualan 5, 25, 35, 40, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 71, 74, 76, 77, 79, 85, 86, 89, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 104, 115, 133

Henry Campbell Black 42, 149

Heru Suprptomoto, 70, 72

hibah 64, 98

hipotik 1, 4, 5, 19, 20, 29, 35, 40, 53, 61, 70, 71, 72, 81, 93, 95, 99, 104

HIR 8, 50, 70, 73, 91

Hongaria 43

Hukum
 Acara Perdata 73
 adat 28, 31, 32, 33, 34, 39
 arat 31
 benda 29, 30, 31, 56, 62, 80, 86, 94, 95
 Islam 95
 jaminan 1, 2, 10, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 62, 94
 kepailitan 3, 41, 42, 102
 kepailitan Modern 102
 nasional 28, 29, 30, 96, 102, 105
 pailit 98
 perdata 5, 27, 28, 31, 57, 64, 80, 87, 98
 Perdata Indonesia 95
 positif 4, 18
 praktis 102
hypotheek 1, 21, 31, 71, 91

I

ilmu hukum perdata 5, 57, 80, 87

imbalan 63, 100

IMF 43, 44, 105

implementasi 14, 43, 44, 57, 87, 105

indikasi 4, 35, 103

industri perbankan 140, 142, 146

infrastruktur hukum 105

Inggris 41, 42, 43

ingkar janji 34, 50, 55, 66, 76, 83, 85, 92, 95, 127

inkonsistensi 10

inovensi 7, 59, 60, 62, 76, 89, 90, 92, 97, 100, 101, 111, 115, 136

institusi 15, 17, 118, 122, 124, 128, 129, 145

integral 44

intensitas 2

International Monetary Fund 43, 105

investor 7, 45, 60, 84, 90

irah-irah 26, 72

Irlandia 43

istimewa 4, 32, 35, 54, 74, 76, 91, 92, 104, 111, 115, 116, 135, 136

Italia 42

J

jaksa 67

jaman kolonial 3

jaminan
 kepastian hukum 2
 khusus 55, 86, 95
 kredit 1, 32, 70, 105
 pokok 38
 utang 62, 63, 64, 70, 98, 99, 100
 utang kebendaan 99

jangka
 panjang 51, 85
 waktu 3, 6, 27, 57, 58, 59, 61, 64, 76, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 111, 115, 136

jati diri 45

- jatuh
 pailit 4, 35, 36, 103, 104
 tempo 7, 42, 43, 44, 62, 85, 96, 127, 132
 waktu 49, 52, 65, 82
 J. Djohansyah 54, 150
 Jepang 42
 Jerman 43
 J. Satrio 40, 74, 150
 jual beli 64, 98
- K**
- Kantor
 Lelang Negara 7, 69, 73, 74, 76, 110, 115
 Pertanahan 25, 26, 40, 75
 kasus 9, 10, 15, 116, 120, 121, 146
 kata putus 66, 83
 Kementerian Kehakiman 65
 kendala hukum 62, 94
 kepailitan 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 110, 116, 120, 121, 126, 129, 131, 137, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
 kepastian hukum 2, 10, 15, 16, 19, 21, 27, 29, 44, 45, 46, 47, 62, 72, 94, 103, 108, 109
 Keppres 68
 keputusan 45, 46, 65, 101, 102
 Ketua Pengadilan Negeri 8, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 92
 kinerja 105, 106, 112
 klasifikasi 42, 60, 81, 93
 klausula 54
 kodifikasi 31, 95, 102, 151
 kolektibilitas 69
 kolonial 1, 3, 44
 komprehensif 9, 45, 128, 146
 komunikasi 117, 118, 119, 121
 konflik 57, 87
 konglomerat 84
 konkuren 36, 40, 55, 60, 61, 63, 64, 77, 81, 85, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 104
 konsekuensi 32, 50
 konsekuensi 4, 5, 30, 40, 53, 63, 84, 100, 110, 128
 konsep 22, 46, 56, 87, 102, 103, 151
 dasar 46, 102
 konsiderans 20
 konsisten 6, 17, 31, 33, 57, 59, 79, 80, 87, 89, 95, 102, 145, 146
 konstitusional 28
 konstruksi 55
 konteks 106, 110
 kontradiksi 29, 38
 kontradiktif 56, 80, 95, 96
 kontribusi 114, 124, 128, 146
 koordinasi 106, 118, 119, 120, 121, 129, 145, 146
 kredibilitas 62, 94
 kredit 1, 2, 7, 9, 22, 27, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 60, 62, 66, 67, 69, 70, 72, 80, 83, 90, 96, 105, 107, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 140, 141
 bermasalah 2
 kreditor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146
 konkuren 36, 40, 54, 60, 61, 63, 64,

- 77, 81, 85, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 104
- pemegang hak jaminan 5, 7, 54, 57, 59, 80, 87, 88, 89
- preferent 54, 55, 60, 61, 81, 86, 93, 94
- separatis 7, 8, 10, 11, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 79, 80, 81, 85, 86, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146
- Kreditverband* 1
- krisis
- ekonomi 43
 - moneter 43, 45, 104, 105
- kriteria 69
- kualitas 2, 9, 15, 16, 17, 68, 246
- kuantitas 2
- kuasa 34, 54, 61, 73, 91, 94
- KUH Perdata 69
- kurator 6, 8, 9, 43, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 68, 75, 76, 77, 80, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 116, 124, 136, 141
- L**
- landasan 2, 30, 45, 46, 102, 128
- Latin 41, 42
- Lawrence M. Friedman 13, 17
- lazim 39, 110
- Lee A Weng 41, 150
- lelang 8, 54, 73, 110, 115
- lembaga
- hak jaminan 2, 5, 10, 21, 24, 57, 80, 87, 91
 - jaminan 1, 19, 29, 30, 32, 126
 - kepailitan 3, 46, 48, 103, 126
 - masyarakat 67
 - pembiayaan 36, 51
 - perantara 36, 67
 - perbankan 2, 32, 72, 126, 137, 140, 142
 - sandera 50
- likuidasi 52, 84, 85, 117
- limitatif 72
- lingkaran setan 10
- Luxemburg 42
- M**
- macet 36, 50, 67, 69, 72, 108, 109, 110, 114, 120, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 140
- mahal 110, 117, 121, 135
- Mahkamah Agung 50, 65, 70, 74, 150
- manajemen kontrol 105
- Mariam Darus Badruzaman 30, 31, 32, 150, 151
- Maria Sumarjono 23, 60, 75, 150
- masa tunggu 98
- massal 48, 56, 103
- mekanisme 44, 106, 108, 109, 111, 112, 140, 146
- Menteri
- Agraria 26
 - Keuangan 65, 66, 67, 69, 84
- milik boedel* 43
- M. Isnaeni 30, 33, 151
- mitra bank 51, 52, 117, 141
- modus operandi* 2
- motivasi 45
- muluk 38
- Munir Fuady 41, 42, 54, 55, 63, 64, 151
- N**
- narasumber 109, 111, 114, 116, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 142
- nasabah 36, 37, 39, 48, 51, 67, 105, 141
- debitor 36, 39
- nilai harta 52, 63, 100, 117
- Norwegia 43

O

objek 5, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 53, 56, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 86, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 129, 133, 135, 136, 141, 142
 jaminan 8, 61, 94, 101, 120
 operasional 2, 28, 38, 126
 perkreditan 2
 optimal 6, 58, 76, 88, 108, 128
 organ administratif 43
 otomatis 46, 47
 otoritas moneter 66, 84

P

pailisemen 54
 pailit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 146, 151
 panitera 45, 53, 84
 para pihak 8, 9, 46, 47, 73, 85, 103, 106, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 120, 121, 129, 130, 131, 137, 142
 parate eksekusi 55, 61, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 86, 92, 93, 94, 109, 111, 115
 parsial 29, 31, 57, 87, 105
 partisipasi 21, 142
 Paulus E. Lolutung 46
 pedagang 43
 pegawai 50
 pelaku ekonomi 2, 10, 29, 30, 31

pelelangan umum 7, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 91, 92, 96, 97, 109, 110, 111, 115
 peluang 22, 27, 38
 pembangunan ekonomi 30
 pemohon pailit 64
 pemutusan hubungan kerja 50
 penangguhan eksekusi 62, 63, 98, 99, 100
 penasihat hukum 45, 48, 116, 120, 137, 142
 pengacara 48, 111, 132
 pengadilan 8, 9, 13, 14, 17, 36, 42, 45, 52, 53, 54, 60, 62, 64, 65, 70, 72, 74, 83, 84, 85, 92, 96, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 120, 127, 128, 136, 141
 agama 14, 112
 militer 14, 112
 negeri 7, 8, 51, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76
 niaga 7, 8, 9, 49, 65, 68, 75, 82, 84, 85, 90, 112, 132, 136, 152
 sipil 14, 112
 pensiun 67
 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 3, 41, 45, 47, 82, 84
 Peradilan Umum 9, 68
 Perancis 41, 42
 perangkat hukum 10, 31, 44
 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 1, 21, 22
 perbankan 2, 5, 7, 8, 9, 10, 32, 36, 37, 38, 39, 51, 57, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 80, 84, 88, 90, 91, 105, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 145, 146
 internasional 7, 59, 80, 90
 nasional 7, 59, 68, 80, 90, 132
 perilaku 8, 10, 14, 18, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 145, 146
 peringkat 4, 5, 26, 40, 75
 peristiwa 49, 60, 80, 82, 90, 92
 permanen 2

Perpu 3, 41, 43, 44, 150
 Perpu No. 1 Tahun 1998 3, 41, 43, 150
 persepsi 69, 120, 135, 137, 142
 persil 40, 71
petuk 39
 PHK 50
 pihak ketiga 2, 5, 10, 26, 37, 42, 48, 53,
 57, 58, 64, 74, 80, 84, 88, 98, 103,
 110, 140
 pilar 62, 94, 140
 pilihan awal 85
 pimpinan 8, 72, 121, 123
 piranti hukum 2, 91
 piutang
 macet 69, 110, 120
 negara 9, 68, 69, 79, 110, 116, 117
 perbankan 69, 127, 128
 PKPU 45, 47, 49, 57, 58, 59, 89
 pluralisme 95
 pola hubungan 106
 Portugal 42
 posisi 28, 30, 31
 positif ii, 4, 13, 14, 18, 95, 114, 138,
 140, 141, 143, 146
 PPAT 24, 25, 75
 praktik 7, 34, 39, 48, 51, 59, 67, 72, 89,
 105, 109, 110, 115, 116, 120
 prefentif 39, 136
 preferen 6, 36, 59, 89, 104
 preskripsi 43, 105
 prinsip syariah 39
 prioritas 15, 55, 60, 81, 86, 93
 produk hukum 1, 85
 profesionalisme 9, 45, 68
 proporsional 4, 35, 46, 56, 87, 103,
 104, 114
 prosedur 8, 14, 45, 70, 71, 73, 108, 109,
 110, 111, 112, 115, 116, 129, 146
 prospek 38, 39
 prospektif 38
 proyek 30, 38, 39
 publisitas 10, 24, 26, 32
 PUPN 9, 68, 75, 110, 117
 PUPN/BUPLN 68

R

Rahmadi Usman 20
 Rapat Para Kreditor 52, 83
 realisasi 55, 64, 85, 100
 realistik 10, 17, 18, 105
 realitas 108, 111, 124, 127, 137
 realita sosial 10
 rehabilitasi 43
 rejim 102
 rekor 15
 relevan 46, 60, 90, 92, 102
 Reno Listowo 46, 152
 rescheduling 50
 responden 107, 108, 109, 113, 114,
 118, 119, 122, 123, 125, 126,
 129, 130, 131, 134, 135, 138, 139
 restrukturisasi 84, 85, 105, 146
 Retnowulan Sutantio 5, 8, 51, 53, 69,
 71, 73, 152
 risiko 38, 39
 Roscoe Pound 16, 152
 R. Subekti 30, 152
 rumit 107, 109, 115
 RUU 43, 44, 154
 RV 40

S

sama rata 55, 86, 95
 sanksi pidana 53, 84
 Satjipto Rahardjo 15
 satu bahasa 110, 120
 seimbang 2, 4, 7, 8, 9, 28, 35, 44, 46, 48,
 49, 50, 52, 54, 60, 81, 82, 83, 93,
 103, 137, 140
 seksama 38, 39, 62, 94, 112
 SEMA 50
 separatisten 53
 seragam 109
 sertifikat 8, 26, 70, 71, 72, 76, 92, 101
 hipotik 70
 sifat separatist 94
 signifikan 111, 117, 129, 133, 142, 143,
 145
 simultan 142

sinkron 16, 145
 sinkronisasi 30, 85
 sistematik 102
 sistem
 peradilan umum 68
 perkreditan 5, 7, 57, 59, 80, 88, 90,
 129, 146
 sitaan 42, 46, 49, 60, 81, 93
 sita
 eksekusi 58, 75, 88
 jaminan 53, 62, 75, 84, 100
 Skandinavia 43
 skema 85
 SKMHT 23
 Skotlandia 43
 Soerjono Soekanto 13, 16, 112, 152
 solusi 46, 103, 136, 137
 sosial politik 44
 sosiologis 45, 147
 Spanyol 42
 spesialisitas 10, 24
 Sri Redjeki 46, 56, 153
 Sri Soedewi Maschoen Sofwan 30,
 153
 Sri Wardah 3, 154
 stabilitas 66, 84
 stabilitas moneter 66, 84
stakeholders 48, 49, 50, 51
 status hukum 49
 stay 62, 98, 100
 substansial 17, 23, 37, 146
 Sudargo Gautama 53, 54, 58, 75, 153
 Sudikno Mertokusumo 14, 153
 sukarela 42, 69
 Sumarjono 23, 24, 27, 60, 75, 150
 surat paksa 69
 Surat Pernyataan Bersama 69
 Sutan Remy Sjahdeini 4, 5, 7, 33, 37,
 49, 50, 51, 52, 59, 60, 70, 74, 89,
 117, 153, 154
 swasta 2, 44, 58, 69, 88, 121, 140
 Swedia 43
 Swiss 43
 syarat agunan 38
 syariah 39

T

taat asas 6, 28, 56, 57, 59, 79, 80, 86, 87,
 89, 95, 102
 tabungan 37, 67
 tanggungan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 53, 55,
 56, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73,
 74, 75, 76, 77, 79, 80, 85, 86, 88,
 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106,
 107, 108, 109, 110, 111, 112,
 113, 114, 115, 116, 117, 118,
 119, 120, 122, 124, 125, 126,
 128, 129, 130, 131, 133, 134,
 135, 136, 137, 138, 139, 140,
 141, 142, 143, 145, 146
 TAP MPR 28
 taraf hidup 36, 67
 tegas 7, 14, 31, 33, 38, 56, 60, 68, 71,
 80, 86, 90, 95
 Timur Asing 28
 transaksi 7, 10, 45, 56, 60, 87, 90, 96,
 102
 transparan 7, 44, 47, 60, 90
 tumpang tindih 7, 8, 16, 17, 110, 112,
 116, 117, 129, 145, 146
 tunai 63, 94, 100

U

uang tunai 94
 Undang-Undang
 Kepailitan 3, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 41, 42,
 44, 47, 48, 50, 52, 53, 57, 59, 60,
 64, 65, 75, 76, 80, 82, 86, 87, 89,
 90, 98, 145, 146, 149
 No. 1 Tahun 1998 3, 44, 45
 No. 4 Tahun 1996 1, 19, 33, 147
 No. 4 Tahun 1998 3
 No. 5 Tahun 1960 1, 21
 No. 5 Tahun 1991 9, 68
 No. 7 Tahun 1992 32, 37, 38
 No. 10 Tahun 1998 32, 38, 39
 No. 14 tahun 1967 38

No. 14 Tahun 1970 68
No. 37 Tahun 2004 3, 45, 84
unfikasi 21
universal 46, 102
utang 2, 3, 4, 7, 9, 23, 24, 25, 26, 35, 36,
42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66,
69, 70, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103,
104, 105, 106, 107, 109, 110,
112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 128, 129,
132, 145, 146, 150
piutang 3, 24, 44, 45, 66, 83, 84
Utrecht 15
UUHT 1, 2, 4, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 55, 56,
59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 85, 86, 87, 90, 91,
92, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 110,
111, 112, 115, 136, 151
UUK 5, 6, 58, 59, 64, 66, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100,
102, 111, 112, 115, 136
UU Kepailitan 3, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 41,
42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54,
56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 75,
76, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91,
95, 98, 145, 146, 149
UUPA 1, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 32,
33, 34, 90, 91

V

Van Doorn 14, 15
variabel 106, 107, 112, 118, 121, 122,
124, 128, 129, 133, 138, 142
verifikasi 46

W

wajar 45, 59, 63, 89, 100, 135
wajib 37
waktu 3, 6, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28,
44, 45, 47, 49, 52, 57, 58, 59, 61,
64, 65, 69, 71, 73, 74, 76, 80, 82,
84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95,
97, 98, 100, 101, 110, 111, 112,
115, 116, 117, 120, 121, 132,
136, 146
wanprestasi 7, 70, 72, 106, 107, 111,
112, 113, 114, 132, 133, 136
waspada 121
wawancara 109, 114, 117, 119, 120,
123, 126, 128, 131, 135, 139
wewenang 9, 14, 58, 68, 88, 106, 107,
110, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 120, 127, 129, 145
WvK 45, 102

Y

yuridis 13, 16, 19, 21, 41, 45, 46, 61,
94, 102
formal 41

Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) dan Undang-Undang Kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004) pada substansi hukumnya belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor. Hal ini dapat dilihat pada lemahnya pengaturan Undang-Undang Hak Tanggungan dan UU Kepailitan yakni masih tumpang tindih, tidak aktual, tidak sinkron, serta tidak konsisten, sehingga mengandung interperetasi ganda, hal ini berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemegang jaminan hak tanggungan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan debitor.

.....

Prof. DR. Andi Melantik Rompegading, S.H., M.H. Lahir di Ujungpandang, 19 Mei 1964. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas, 1987), gelar Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Unhas (1998), dan Doktor (S-3) pada Program Pascasarjana Unhas (2005). Sejak mahasiswa ia aktif di berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (1983 – 1986), Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (1981-1987), dan lain-lain.

Riwayat pekerjaannya sejak 1989 ia diangkat menjadi Dosen Kopertis Wilayah IX yang dipekerjakan pada STISIPOL 17 Agustus 1945, kemudian ia juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Satria Makassar (1989 – 2006), Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar (2005 – sekarang). Pascasarjana Universitas Indonesia Timur (2005 – sekarang), Pascasarjana Universitas 45 (2005 – sekarang), Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus (2005 – sekarang). Bahkan ia sempat dipercaya menjabat mulai dari Pembantu Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan, wakil Rektor bidang Akademik, hingga saat ini dipercaya untuk memimpin Universitas Sawerigading Makassar (2012 – sekarang) sebagai Rektor.

Seiring dengan kesibukannya sebagai dosen ia juga sering menulis baik untuk Jurnal maupun buku. Karya tulisnya pernah dimuat pada Jurnal Kopertis, Jurnal Amanagappa Unhas, dan lain-lain. Sementara karya buku ini adalah buku yang ke-5 (lima). Di luar kesibukan mengajar dan menulis ia juga aktif menghadiri berbagai seminar dan diskusi baik lokal, nasional, maupun internasional, sebagai narasumber ataupun peserta.

Ibu Mela demikian ia biasa dipanggil bersuamikan Drs. A. Irbar Bachtiar, M.Si. dan dikaruniai tiga orang putra-putri yaitu dr. A. Fitrah Muhibbah, A. Fadilla Jamila, S.H., dan A. Fatima Azzahra.

ISBN 979946291-6



9 789799 462916